BANK BPD BALI

LAPORAN MANAJEMEN DAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2024

www.bpdbali.co.id

DAFTAR ISI

Pendahuluan

Sekilas tentang Bank BPD Bali	:	03
Perkembangan Bank BPD Bali	:	07

Laporan Dewan Komisaris

Profil Dewan Komisaris	:	12
Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Perekonomian dan Industri Terkini	:	19
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perkembangan Bisnis PJP/PIP (Kinerja PJP/PIP), Termasuk Langkah Strategis yang Telah Dilakukan Terkait Pemodalan, Pengembangan Infrastruktur dan Informasi SDM	:	20
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko termasuk Prinsip Kehati-Hatian Perusahaan	:	25

Laporan Manajemen

Profil Direksi	:	32
Laporan Pertanggungjawaban Direksi	:	39
Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	:	67
Asesmen Struktur Kepemilikan	:	76
Asesmen Struktur Pengendalian	:	79
Asesmen Permodalan dan Investasi	:	79
Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi	:	80
Pemantauan Kepatuhan	:	83
Laporan Kepatuhan	:	87

Sekilas tentang **Bank BPD Bali**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Bank) didirikan berdasarkan Akta No. 131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat No. 6/DPRDGR/65 tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Setelah itu diterbitkan ijin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No. Kep. 110/UBS/65 pada tanggal 2 November 1965.

Bank kembali mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum Bank BPD Bali ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank BPD Bali dari Perusahan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3).

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12858 HT.01.01 TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, tambahan No.6004.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/26/KEP.DGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, telah disetujui pengalihan izin usaha Bank BPD Bali dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tanggal 11 November 2004 Bank BPD Bali telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Umum Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa.

Bank BPD Bali secara terus menerus melakukan inovasi berkelanjutan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, serta senantiasa berperan aktif dalam memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan sektor pariwisata di Bali, Bank BPD Bali juga terus meningkatkan produk dan jasa yang dimiliki dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Bank Pembangunan Daerah Bali

01
PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN BANK BPD BALI

Memasuki tahun 2024, perekonomian global terus menunjukkan pemulihan dengan tetap tumbuh positif meskipun melambat. Inflasi juga sudah berada dalam level moderat, walaupun beragam risiko dan ketidakpastian masih harus diwaspadai. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih terus berlanjut khususnya perang Rusia dan Ukraina, cukup mengganggu rantai pasok komoditas. Di samping itu, ketahanan pangan juga terancam, seiring perubahan iklim akibat El Nino. Dengan risiko dan ketidakpastian tersebut, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan perekonomian global tahun 2024, tumbuh stagnan di level 3,2% *(year on year/yoy)*, hingga tahun 2025 mendatang.

Di satu sisi, IMF memprediksi penguatan ekonomi Negara-Negara maju, seiring dengan semakin pulihnya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Negara-Negara di Eropa. Sedangkan pertumbuhan perekonomian di Negara-Negara berkembang diperkirakan sedikit melambat akibat ekonomi di Tiongkok, India, dan Negara-Negara berkembang Eropa yang tumbuh moderat. Adapun krisis industri properti yang terjadi di Tiongkok, cukup berimbas pada perekonomian domestik dan keuangan global. Hal ini karena sepertiga ekonomi Tiongkok diperoleh dari sektor properti. Sementara, sebagai salah satu pasar ekspor impor *interna*sional, pembatasan ekspor yang diberlakukan Tiongkok dapat mendorong inflasi barang.

IMF melalui laporan *World Economic Outlook* (WEO) bulan Oktober 2024, memproyeksikan ekonomi negara-negara maju akan tumbuh sebesar 1,7% di tahun 2024. Lalu di tahun 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Negara-Negara maju akan mencapai 1,8%. Di mana perekonomian AS tahun 2024, diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi 2,7% dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 2,1%. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Negara-Negara berkembang sebesar 4,2% di tahun 2024. India menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar terhadap peningkatan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dengan masih solidnya konsumsi domestik.

Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang, berhasil mencatatkan peningkatan pertumbuhan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Salah satu indikator menguatnya perekonomian Indonesia di tahun 2024 adalah meningkatnya ekonomi triwulan IV-2024 yang tercatat tumbuh sebesar 5,02%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,95%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan IV-2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga meningkat dengan tumbuh sebesar 4,98% seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pertumbuhan investasi tetap kuat sebesar 5,03% didukung oleh realisasi penanaman modal yang meningkat. Konsumsi Pemerintah melanjutkan pertumbuhan sebesar 4,17% seiring dengan penyelesaian belanja akhir tahun. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 6,06% sejalan dengan peningkatan aktivitas pada periode Pilkada 2024. Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 7,63% ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif, kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia, dan peningkatan ekspor jasa yang didorong oleh kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha (LU) dan spasial. Dari sisi LU, seluruh LU pada triwulan IV-2024 menunjukkan kinerja positif. LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring dengan permintaan domestik yang terjaga. LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh positif seiring dengan tingginya mobilitas pada momen HBKN Nataru. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan-IV 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan Balinusra.

Adapun Bank Indonesia (BI) menekankan, ke depan, pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 4,7–5,5% *(yoy)*, sejalan berbagai respons kebijakan yang akan ditempuh guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, BI terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh BI dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah.

Perekonomian Indonesia yang tumbuh stabil, juga ditopang oleh pertumbuhan perkeonomian daerah, salah satunya adalah Bali yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,48%. Adapun BPS Provinsi Bali dalam laporannya yang bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan IV-2024", mencatat bahwa Perekonomian Bali pada triwulan IV-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp78,36 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010=100) sebesar Rp43,83 triliun.

Ekonomi Bali selama periode triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 3,37% jika dibandingkan dengan triwulan III-2024. Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 26,47%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,19%. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,24%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 15,67%.

Secara keseluruhan, jika diakumulasikan dari triwulan I-2024 sampai dengan triwulan IV-2024, maka ekonomi Bali pada tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,48%. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 21,75%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 51,54%.

Adapun terkait dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporannya yang bertajuk "Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional", disampaikan bahwa menutup tahun 2024, sektor perbankan Indonesia kembali menunjukkan daya tahan *(resilient)* di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi domestik. Melalui strategi yang inovatif dan responsif, industri perbankan nasioanl tercatat berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data OJK, kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Desember 2024, pertumbuhan kredit tetap melanjutkan *double digit growth* sebesar 10,39% *(yoy)* (November 2024: 10,79%) menjadi Rp7.827 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,62%, diikuti oleh Kredit Konsumsi 10,61%, sedangkan Kredit Modal Kerja 8,35%. Ditinjau dari kepemilikan bank, Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 12,10% *(yoy)*. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,67%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 3,37%. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 4,48% *(yoy)* (November 2024: 7,54% *(yoy)* menjadi Rp8.837,2 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 3,34%, 6,78%, dan 3,50% *(yoy)*. Pertumbuhan DPK pada 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 3,73% *(yoy)*.

Likuiditas industri perbankan pada Desember 2024 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,87% (November 2024: 112,94%) dan 25,59 persen (November 2024: 25,57%) dan masih di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Adapun *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada di level 213,23%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio *NPL gross* sebesar 2,08% (November 2024: 2,19%) dan *NPL net* sebesar 0,74% (November 2024: 0,75%). *Loan at Risk* (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,28% (November 2024: 9,82%). Rasio LaR tersebut di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,69% (November 2024: 2,69%), menunjukkan kinerja industri perbankan tetap resilien dan stabil. Ketahanan perbankan juga tetap kuat tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi yaitu sebesar 26,69% (November 2024: 26,87%), menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

Sejalan dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan ekonomi Bali, serta tetap kuatnya industri perbankan nasional, kinerja Bank BPD Bali tahun 2024 juga menunjukkan akselerasi dengan pencapaian positif di berbagai indikator keuangan pada triwulan IV-2024. Total Aset Bank BPD Bali tercatat tumbuh 11,66% atau mencapai Rp38,31 triliun, ditopang oleh keberhasilan Bank BPD Bali dalam menjalankan fungsinya mengumpulkan dana masyarakat. Pada triwulan IV-2024, pertumbuhan

DPK mencapai 15,10% *(yoy)* atau tercatat mencapai Rp32,17 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Giro sebesar Rp4,96 triliun atau tumbuh 10,27% *(yoy)*, Tabungan tercatat mencapai Rp17,81 triliun atau tumbuh 15,10% *(yoy)* dan Deposito menjadi Rp9,39 triliun atau tumbuh 17,82% *(yoy)*.

Kinerja yang positif tersebut juga terlihat dari pertumbuhan *outstanding* total kredit Bank BPD Bali sebesar 7,94% atau mencapai Rp22,83 triliun pada triwulan IV-2024. Kredit didominasi oleh kredit UMKM mencapai 51,20% dari total keseluruhan kredit atau mencapai Rp11,68 triliun. *Outstanding* kredit modal kerja mencapai Rp2,40 triliun, kredit investasi Rp10,55 triliun dan kredit konsumsi mencapai Rp9,87 triliun. Penyaluran Kredit KUR di tahun 2024 tercatat mencapai Rp1,94 triliun sesuai dengan RTP KUR yang ditetapkan. Tingkat kesehatan kredit dapat dilihat dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) Bank BPD Bali berhasil menurun secara *YoY* ke level 0,92%.

Optimisme Bank BPD Bali untuk melangkah tangguh dan tumbuh sehat tidak terlepas dari keberhasilan Bank BPD Bali mencatatkan perolehan Laba Bersih pada triwulan IV-2024 yang mencapai Rp878,47 miliar atau tumbuh menembus 19,00% *(yoy)* bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan laba ini ditopang oleh Pendapatan Bunga yang tumbuh sehat sebesar 7,96% *(yoy)* atau tercatat mencapai Rp3,35 triliun. Pendapatan Bunga tersebut didorong oleh Pendapatan Bunga Kredit yang tercatat Rp2,49 triliun dan Pendapatan Bunga Non Kredit sebesar Rp0,86 triliun. Secara keseluruhan, kinerja Bank BPD Bali pada triwulan IV-2024, mengalami peningkatan.

Pertumbuhan Laba Bersih ini mencerminkan prospek kinerja Bank ke depan akan terus membaik yang ditopang oleh kinerja yang solid melalui ekspansi bisnis, serta inovasi produk digital yang semakin berkualitas. Hal ini tercermin dari kenaikan pengguna aplikasi Bank BPD Bali *Mobile* yang mencapai 287.065 dengan pertumbuhan sebesar 23,04% *(yoy)*.

Pencapaian kinerja Bank BPD Bali yang terus bertumbuh tercermin dari rasio profitabilitas dan efisiensi Bank BPD Bali. Dilihat dari rasio BOPO sebesar 66,85% pada triwulan IV-2024 mengalami perbaikan dari sebelumnya sebesar 67,32% pada triwulan IV-2023. Rasio lainnya yaitu *Return on Asset* (ROA) sebesar 3,20% dan *Return on Equity* (ROE) sebesar 21,68%, *Cost to Income Ratio* (CIR) sebesar 49,39%, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 70,95%, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 27,45% dan rasio *Net Interest Margin* sebesar 6,66% *(yoy)*.

Bank BPD Bali terus melakukan upaya peningkatan serta inovasi untuk keamanan dan kenyamanan nasabah, dan selalu mendukung program Pemerintah dalam mendorong taksonomi hijau dengan penerapan transaksi digital, dompet digital *(cashless)*, menyalurkan pembiayaan hijau, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah di Bali untuk merealisasikan program keuangan berkelanjutan. Bank BPD Bali juga telah menyediakan infrastruktur dan teknologi yang mendukung transformasi digital pada setiap kegiatan Pemerintah Daerah melalui penyediaan SP2D *online*, PHR *online*, *E-Samsat,* SIPD/SIPKD, *E –Retribusi* Pemda, *E-Ticketing*, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes,) dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Di satu sisi, Bank BPD Bali juga senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan kepada orang lain atau pihak yang mengatasnamakan Bank BPD Bali, termasuk tidak memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan seperti nomor rekening, nomor kartu, PIN, *user*, *password*, OTP, dan lainnya.

Dengan fundamental Bank yang membaik, maka Bank BPD Bali semakin optimis menuju pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Melalui pemetaan bisnis yang tepat dan optimalisasi strategi produk yang terus dijalankan, Bank BPD Bali yakin dapat terus berkembang menjadi lebih tangguh dan tumbuh sehat. Pencapaian kinerja Bank BPD Bali yang cemerlang tidak lepas dari dukungan serta komitmen Pemegang Saham dalam penguatan permodalan. Bank BPD Bali optimis mampu mewujudkan visinya yaitu "Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM, serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan".

Bank Pembangunan Daerah Bali

02
Laporan Dewan **KOMISARIS**

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi & Nominasi.

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Adapun Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahunnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sebagaimana telah dicabut dan diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Dewan Komisaris yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali periode 2024, sesuai dengan Akta No. 38 tanggal 22 November 2023, menetapkan Dewan Komisaris Bank BPD Bali Periode 22 November 2023 - 13 Mei 2027 dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen

Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Dewan Komisaris Bank BPD Bali periode 2024 beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen. 3 (tiga) orang Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak *independent*.

I Gede Darmawa, S.E.
Komisaris Non Independen

Insinyur Gede Arimbawa
Komisaris Independen

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Komisaris Utama Independen

Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.
Komisaris Non Independen

I Nyoman Suparsa Widana
Komisaris Independen

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.

Jabatan	Komisaris Utama Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Badung, 25 Juli 1966
Usia	58 Tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 38 tanggal 22 Nopember 2023
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Hukum Keperdataan Universitas Ngurah Rai Denpasar
Pengalaman Kerja	• Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara. • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bidang Administrasi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai . • Pelaksanan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar. • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Kuta.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

Insinyur Gede Arimbawa

Jabatan	Komisaris Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Singaraja, 13 Juli 1964
Usia	60 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Insinyur Peternakan Universitas Udayana
Pengalaman Kerja	• Direktur PT Bali Dana Sejahtera. • Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon. • Kepala Bagian Pengadaan Divisi Administrasi Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bagian Pengendalian Risiko Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Gianyar. • Kepala Bagian Operasional Kredit Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bidang Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta. • Kepala Seksi Adminstrasi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara. • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli. • Analis Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • *Teller* Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Pelaksana Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, dan memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali

I Nyoman Suparsa Widana

Jabatan	Komisaris Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Gianyar, 13 Agustus 1969
Usia	55 Tahun
Domisili	Gianyar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Pengalaman Kerja	• Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) d/h PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar. • Direktur PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar. • Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.

Jabatan	Komisaris Non Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 11 April 1956
Usia	68 Tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Inspektur Kabupaten Badung. • Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. • Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. • Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. • Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabuapaten Dati II Badung. • Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Pemda Tk. II Badung. • Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Badung. • Kepala Bagian Urusan Generasi Muda dan Olahraga Pada Biro Mental Spritual Pemda Tk. I Bali. • Kepala Bagian Kesra Pada Setwilda Pemda Tk. II Karangasem. • Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda Tk. II Karangasem.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

I Gede Darmawa, S.E.

Jabatan	Komisaris Non Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Karangasem, 31 Desember 1961
Usia	63 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarja Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. • Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem • Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali. • Kepala Biro Umum Setda, pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. • Sekretaris Dispenda Provinsi Bali. • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali, di Kabupaten Karangasem. • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali, di Kabupaten Bangli. • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Bali. • Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Badan Pengawasan Daerah Provinsi Bali. • Staf Badan Pengawasan Daerah Provinsi Bali.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliansi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan Pemegang Saham pengendali.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Bank BPD Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada bank, lembaga keuangan Non-bank dan perusahaan lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Nama	Bank BPD Bali	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Non Bank
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
I Gede Darmawa, S.E.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Insinyur Gede Arimbawa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
I Nyoman Suparsa Widana	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI TERKINI

Kondisi Perekonomian dan Industri Perbankan Tahun 2024 Terlihat Stabil Bahkan Cenderung Lebih Baik

Perkembangan perekonomian global maupun nasional disepanjang tahun 2024, terlihat cukup stabil dengan tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Hal tersebut seiring dengan penguatan ekonomi Negara-Negara maju, dengan semakin pulihnya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa. Sedangkan pertumbuhan perekonomian di Negara-Negara berkembang terlihat sedikit melambat akibat ekonomi di Tiongkok, India, dan Negara-Negara berkembang Eropa yang tumbuh moderat. Sementara *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporannya memproyeksikan perekonomian global tahun 2024, tumbuh stagnan di level 3,2% *(year on year/yoy)*. IMF memproyeksikan ekonomi Negara-Negara maju akan tumbuh sebesar 1,7% di tahun 2024. Di mana perekonomian AS tahun 2024, diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi 2,7% dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 2,1%. Sementara pertumbuhan ekonomi Negara-Negara berkembang diproyeksikan tumbuh sebesar 4,2%. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024, diprakirakan tumbuh stabil di tengah dinamika perekonomian global dengan pertumbuhan sebesar 4,7-5,5% *(yoy)*. Di satu sisi, ekonomi Bali memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, dimana selama periode triwulan III-2024 tercatat tumbuh sebesar 0,39% jika dibandingkan dengan triwulan II-2024 *(q-to-q)* atau tumbuh sebesar 5,43% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya *(y-on-y)*. Di satu sisi, kinerja perbankan nasional terlihat tetap kuat yang tercermin melalui pertumbuhan kredit (Bank umum) yang baik yaitu sebesar 10,39% *(yoy)* per Desember 2024, atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya 10,38% *(yoy)*. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga masih tumbuh yaitu sebesar 4,48% *(yoy)*, meningkat dari tahun sebelumnya 3,73% *(yoy)* sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan.

Perkembangan Industri Sistem Pembayaran (SP)

Arus digitalisasi masuk secara deras ke Indonesia, demikian pula potensinya di masa depan. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi faktor perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Dengan gambaran tersebut, tren digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia memberikan peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi digital dan inovasi telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan. Namun demikian, kemajuan tersebut muncul bukan tanpa risiko, risiko *cyber security*, AML-CFT dan proteksi terhadap pemanfaatan data. Selain itu, tendensi penguasaan ekosistem digital rentan terhadap penguasaan pasar dan penyalahgunaan data yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko penting lainnya adalah potensi hilangnya peran konvensional perbankan dan menguatnya *shadow banking* yang berujung pada terganggunya efektivitas kebijakan moneter. Bank BPD Bali harus selalu siap dalam mengahadapi setiap perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis. Dewan Komisaris sangat mengapresiasi upaya Manajemen dalam menetapkan inisiatif strategis yang sesuai dengan kebutuhan Bank, serta perkembangan lingkungan bisnis.

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERKEMBANGAN BISNIS PJP/PIP (KINERJA PJP/PIP), TERMASUK LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (ANTARA LAIN TERKAIT: PEMODALAN, PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN INFORMASI SDM)

Dewan Komisaris Bank BPD Bali melaksanakan tugas pengawasan terhadap perkembangan bisnis untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan strategis yang dijalankan mencerminkan visi Bank BPD Bali yaitu "Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan".

Berdasarkan hasil penilaian sendiri *(self assessment)* terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, diperoleh nilai komposit hasil akhir *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank BPD Bali sebagai berikut:

a. Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 adalah peringkat 2 (dua) dengan Predikat Komposit "Baik.
b. Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 adalah peringkat 2 (dua) dengan Predikat Komposit "Baik".

Di tahun 2024, Bank telah melakukan *self assessment* terhadap Tingkat Kesehatan Bank yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sebagaimana terlampir pada surat yang diterbitkan oleh Divisi Manajemen Risiko No. 0115/MRO/ERM/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2024. Dimana hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank tahun 2024 dibandingkan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank tahun 2023 (sesuai hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan), tidak mengalami perubahan secara komposit, yaitu berada pada peringkat 2 (dua). Tingkat Kesehatan Bank peringkat 2 (dua) menunjukkan kondisi Bank yang secara umum dalam kondisi sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan yang secara umum baik. Sementara, apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi:

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2024

Seperti diketahui, situasi perekonomian global di tahun 2024 masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi. Namun kita patut bersyukur, Direksi dan segenap jajaran Manajemen, telah melakukan pengelolaan usaha dengan baik dan berhasil memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Direksi bahwa pencapaian kinerja Bank BPD Bali mengalami pertumbuhan yang positif. Dimana penyaluran kredit tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,94% dari tahun 2023 sebesar Rp21.151 miliar, menjadi sebesar Rp22.380 miliar. Namun, portofolio kredit pertumbuhannya belum mencapai dua digit, sehingga perlu dicarikan solusi dan terobosan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian serta prinsip azas pemberian kredit yang sehat. Begitupun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,10%, dari Rp27.948 miliar di tahun 2023 menjadi sebesar Rp32.167 miliar di tahun 2024. Dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut, berpengaruh terhadap pertumbuhan aset tahun 2024 yang sebesar 11,66%, dari Rp34.311 miliar di tahun 2023 menjadi sebesar Rp38.313 miliar di tahun 2024. Adapun laba mengalami pertumbuhan sebesar 19,00% dari Rp738 miliar di tahun 2023 menjadi sebesar Rp878 miliar di tahun 2024.

Kondisi ini tercermin dari indikator kinerja keuangan Bank BPD Bali dan Tingkat Kesehatan Bank yang tetap terjaga dalam predikat sehat. Dari aspek rasio keuangan, LDR menurun dari sebesar 75,65% tahun 2023 menjadi 70,95% di tahun 2024, ini mencerminkan fungsi intermediasi Bank BPD Bali belum berjalan secara optimal. Sementara rasio kredit bermasalah (NPL-*Gross*) mengalami penurunan dari 1,29% tahun 2023 menjadi 0,92% tahun 2024 masih tetap terjaga pada tingkat rendah. Rasio permodalan (CAR) mengalami peningkatan dari 25,38% tahun 2023 menjadi sebesar 27,45% di tahun 2024. Sedangkan ROA mengalami penurunan dari 3,24% tahun 2023 menjadi sebesar 3,20% di tahun 2024. Adapun ROE mengalami peningkatan dari 20,23% tahun 2023 menjadi sebesar 21,68% di tahun 2024, dan BOPO mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 67,32% menjadi sebesar 66,85% di tahun 2024. Dimana Bank secara ketat melakukan efisiensi.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan atas kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan Direksi pada tahun 2024, termasuk pengembangan kualitas sumber daya manusia serta sertifikasi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2022 dan SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022. Namun masih terdapat aspek kualitatif yang menurut Dewan Komisaris belum berjalan optimal, tercermin dari rencana 25 (dua puluh lima) kegiatan/aktivitas, hanya terealisasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan/aktivitas atau tercapai 96,00% dan 1 (satu) kegiatan/aktivitas atau 4,00% masih dalam proses.

Dewan Komisaris cukup mengapresiasi segenap jajaran Direksi yang telah berusaha secara maksimal menindaklanjuti saran/nasihat Dewan Komisaris dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank tahun 2024 secara optimal, walaupun kondisi perekonomian Indonesia dan Bali khususnya masih dibayang-bayangi dengan ketidakpastian.

Pelaksanaan Tata Kelola

Salah satu tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha Bank BPD Bali diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan dari nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga dan/atau memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank tahun 2024, sebagaimana terlampir pada surat yang diterbitkan oleh Divisi Manajemen Risiko No. 0115/MRO/ERM/2025 tanggal 13 Januari 2025, perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2024 dan berdasarkan penilaian OJK, tercatat bahwa Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2024 dikategorikan peringkat komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, dengan rincian profil risiko secara komposit dinilai 2 (dua) dimana peringkat risiko *inheren* adalah "*low to moderate*" dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah "*satisfactory*", *Good Corporate Governance* memperoleh peringkat 2 (dua), artinya Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum "Baik", Rentabilitas memiliki peringkat 2 (dua), dimana Rentabilitas Bank selama ini memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan, dan Permodalan memiliki peringkat 2 (dua). Bank memiliki kualitas dan kecukupan Permodalan yang memadai, disertai dengan pengelolaan Permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi atas saran dan nasihat Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Hal tersebut tercermin dari hasil penilaian sendiri *(self assessment)* penerapan tata kelola periode Desember 2024 berada pada peringkat komposit 2 (Baik).

Dari hasil penilaian *self assessment* tersebut dilaporkan, tidak ditemukan kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian Manajemen dalam pengelolaan *governance*, baik dalam *governance structure, governance process*, maupun *governance outcome*, dan tidak ada faktor negatif yang mempengaruhi peringkat penilaian secara konsolidasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut Manajemen dalam pengelolaan tata kelola *(governance)*, baik dalam *governance structure, governance process*, maupun *governance outcome* terhadap: Pemenuhan Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) di bawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 84% s.d 94%, walaupun telah dilakukan upaya pemenuhan Giro RIM pada periode berikutnya.

Memahami kondisi tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang lebih baik dan memperbaiki kelemahan Penerapan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah mengambil langkah-langkah konkrit melalui rapat antar anggota Dewan Komisaris, rapat dengan Komite, dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan langka-langkah perbaikan.

Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap penilaian profil risiko Desember 2024 memperoleh nilai komposit 2 *"low mod"* dimana risiko *inherent* memiliki nilai agregat *"low mod"* dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki nilai agregat *"satisfactory"*. Profil Risiko Bank termasuk dalam peringkat 2, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.
2. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber Bank, meningkatkan *risk awareness* di segenap jajaran pegawai pada semua jenjang/tingkatan melalui program *risk culture* yang terstruktur dan berkesinambungan, karena hal tersebut menjadi kunci penting dalam pengendalian risiko melalui penerapan kontrol yang efektif. Sehingga dengan demikian, diharapkan Direksi dan segenap jajaran pegawai memiliki kesadaran dan *habit* untuk bekerja sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek bisnis yang tidak *prudent*.

Sistem Pengendalian Intern

Dewan Komisaris senantiasa mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sebagai komponen penting dalam tata kelola Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu Direksi dalam pengamanan aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang handal, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian *Intern* Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian *intern* secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian *intern* tersebut, demi terselenggaranya sistem pengendalian *intern* yang handal dan efektif. Berdasarkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI & Anti *Fraud* telah dinyatakan "Memadai" yang mencakup 5 (lima) komponen pokok yang saling berkaitan dalam Sistem Pengendalian Internal Bank, yaitu Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, dan Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
   Kegiatan manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya yaitu:
   a. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Direksi pada setiap kegiatan operasional;
   b. Memastikan pelaksanaan pengendalian *intern* terhadap kegiatan operasional dan kecukupan organisasi;
   c. Berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian *intern*;
   d. Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas;
   e. Mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di bawah pengawasannya.

2. Unsur Identifikasi dan Penilaian Risiko
   Manajemen telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
   b. Mengidentifikasi, menganalisa dan menilai risiko yang dihadapi Bank.

3. Unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
   Pada unsur ini manajemen telah melakukan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
   a. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah secara konsisten dipatuhi;
   b. Meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan secara efektif;
   c. Adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan *(conflict of interest)*;
   d. Menempatkan pegawainya sedemikian rupa sehingga setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya *(Four-Eyes Principle)*.

4. Unsur Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi
   Pelaksanaan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang telah dilakukan antara lain:
   a. Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
   b. Memastikan bahwa proses akuntansi telah berjalan dengan baik, akurat, konsisten dan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku;
   c. Laporan keuangan telah mencerminkan kegiatan usaha Bank dan kondisi keuangan, serta penerapan manajemen risiko;
   d. Mampu memberikan komunikasi yang efektif dan informatif kepada pihak internal (seluruh pejabat/pegawai Bank) maupun eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan nasabah) atau pihak yang berkepentingan.

5. Unsur Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan
   Kegiatan yang telah dilakukan manajemen terhadap pemantauan dan koreksi penyimpangan adalah sebagai berikut:
   a. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan sistem pengendalian *intern* dan atas kelemahan sistem pengendalian *intern* yang ditemukan telah dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan;
   b. Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee terhadap setiap adanya kelemahan dalam pengendalian *intern* yang harus segera diselesaikan.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu dari 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) temuan atau 99,49% dan telah melampaui target ketuntasan 80% tuntas.

Selanjutnya Dewan Komisaris mendorong agar sistem pengendalian berfungsi dengan baik perlu dilakukan yaitu: Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Rekomendasi Audit Eksternal, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Surat Dewan Komisaris No. 0490/DK/BPD/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2024 Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direktur Kepatuhan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar menjadi perhatian atas hasil evaluasi dan pemantauan terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dikaitkan dengan Laporan Unit terkait, khususnya pemantauan prinsip kehati-hatian *(prudent)* Bank pada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang berdampak pada pemenuhan kewajiban Bank kepada *regulator* yang menyebabkan Bank terkena disinsentif.
2. Agar terus melakukan langkah-langkah dalam upaya pemenuhan rasio RIM mengacu PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional.

Fungsi Audit Internal

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap usulan PKAT
   Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud*, sesuai dengan surat Dewan Komisaris No. 0547/DK/BPD/2024 tanggal 12 Desember 2024. Selanjutnya agar konsisten mentaati PKAT sebagai pedoman untuk dilaksanakan secara profesional, independen, dan obyektif sehingga tujuan audit dapat tercapai dengan memadai.

2. Penguatan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud*
   Dalam upaya meningkatkan penguatan dan kualitas pelaksanaan dan tanggungjawab Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud*, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud*, pemantauan, dan rapat koordinasi guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud* melalui Direksi antara lain:
   a. Agar melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas perbaikan kelemahan-kelemahan pada kasus *fraud*, seperti apa yang tertuang dalam Pilar 4 dari Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
   b. Dalam pembuatan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* agar lebih detail dan rinci, dimana belum memasukkan cadangan kerugian operasional (181.06.47) termasuk penerapan sanksi kepada karyawan agar lebih mencerminkan rasa keadilan.

c. Agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap kredit KUR Mikro di seluruh Cabang dan Capem, sebagai upaya mencegah terjadinya *fraud*.
d. Membedah akun-akun anomali sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Bank dimulai dari proses perencanaan sampai dengan implementasi RBB.
e. Menidaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan *exit meeting* OJK, agar secepatnya meminta hasil tindak lanjut kepada unit kerja sebagai bentuk komitmen dengan dilengkapi bukti pendukung (dokumen) yang memadai, untuk selanjutnya disampaikan kepada OJK.
f. SKAI & Anti *Fraud* sebagai lini ke tiga *(three lines of defense)* agar senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi ketika tejadi perubahan TI dan regulasi dengan mobilitas tinggi serta hasilnya dilaporkan ke Dewan Komisaris.

3. Rekomendasi Auditor Eksternal
Sesuai Akta No. 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024, Dewan Komisaris sesuai dengan surat No. 209/DK/BPD/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Umum *(General Audit)* atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2024 dengan merekomendasikan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, dan selanjutnya proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa telah menetapkan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 1213/SPK/DIR/UMA/2024 (PPP) dan No. 1265/GN/WEL/HHES/X/24 (Penyedia) tanggal 15 Oktober 2024.

4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*
Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi Anti *Fraud* yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus dan Audit Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi Anti *Fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar:
a. Seluruh Kepala Unit Kerja agar senantiasa menerapkan fungsi pengawasan/kontrol (mulai dari *maker, checker* sampai dengan *approval*) secara ketat dan penuh tanggung jawab sebagai upaya meningkatkan pengendalian internal sehingga tidak memunculkan *fraud-fraud* baru sesuai prinsip *"Zero Tolerance"*, yang berdampak pada penilaian *Key Performance Iridictitor* (KPI);
b. Divisi Sumber Daya Manusia dan SKAI & Anti *Fraud* untuk senantiasa memberikan pemahaman tentang strategi Anti *Fraud* secara rutin, sehingga sedini mungkin dapat dicegah terjadinya *fraud* yang dapat merugikan nasabah dan/atau Bank;
c. Senantiasa melakukan sosialisasi *Wistleblowing System* (WBS) secara terus menerus tanpa henti dan melakukan pemantauan pelaksanaannya;
d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas perbaikan kelemahan- kelemahan pada kasus fraud, seperti apa yang tertuang dalam Pilar 4 dari Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta pemenuhan terhadap prinsip-prinsip umum yang berlaku secara *Intern*asional sebagaimana yang direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), disebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib melaksanakan penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM *(Individual Risk Assessment*/IRA) secara mandiri terhadap 4 (empat) *point of concern*, yaitu Profil Nasabah, Produk/Jasa/Layanan, Area Geografis/Wilayah dan Metode Transaksi/Jaringan Distribusi, Bank telah merampungkan penilaian *Individual Risk Assessment* (IRA) Tahun 2024 dengan hasil penilaian berada pada posisi "Rendah" untuk risiko TPPU, TPPT maupun PPPSPM. Bank telah melakukan berbagai upaya dalam penguatan 5 (lima) pilar penerapan program APU PPT dan PPPSPM, salah satunya adalah penguatan pada pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris dengan membentuk Tim *Monitoring* Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM, dimana Rapat Tim *Monitoring* melibatkan seluruh Direksi dan Kepala Divisi dengan membahas isu-isu penting terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

Selain itu, Bank juga turut serta berperan aktif dalam pemberantasan judi *online*, dengan melakukan berbagai upaya seperti:
1) Melakukan pemadanan atas nama-nama pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nasabah Bank.
2) Memasukan daftar nama pihak-pihak yang diduga terkait dengan judi *online* ke dalam *wacth list* sehingga bisa dilakukan *screening* dengan calon nasabah maupun nasabah *existing*.
3) Melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi-transaksi yang diindikasikan terkait dengan judi *online*.
4) Melakukan sosialisasi kepada Unit/Satuan Kerja dengan modus-modus ataupun pola-pola transaksi yang diduga terkait dengan judi *online*.

Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dewan Komisaris menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat di lingkungan Bank beroperasi. Dewan Komisaris mendukung upaya positif Direksi Bank BPD Bali dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program tersebut Bank BPD Bali telah berkomitmen secara aktif pada aspek-aspek utama yang dibutuhkan masyarakat yaitu pada program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olah raga, sosial lainnya terutama bedah rumah, sarana dan prasarana serta program kemitraan, serta kepada berbagai

pihak yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga dapat meningkatkan *Brand Image* Bank BPD Bali. Untuk proses pengadaan CSR agar disesuaikan dengan program yang telah dijadwalkan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dan dipastikan penerima *by name by address*. Realisasi program CSR tahun 2024 sebesar Rp15.227.359.885,- atau 69,22% dari anggaran sebesar Rp22.000.000.000,-.

Untuk pelaksanaan program CSR pada tahun mendatang, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

1. Penetapan anggaran CSR disusun sesuai ketentuan BPP/SOP CSR yaitu berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis serta ke depan realisasinya agar lebih ditingkatkan;
2. Pemberian bantuan CSR dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu serta dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah dan dipastikan penerima *by name by address*;
3. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan program yang telah dijadwalkan.

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi *(Remuneration Policies)*

Kesiapan bertransformasi menjadi perusahaan yang adaptif terhadap teknologi menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Dalam konteks ini *Human Capital* (HC) mengambil peranan yang krusial dan *strategic* dalam mengelola transformasi baik *transformasi organization*, *people* dan *culture*. Talenta yang dibutuhkan menjadi bergeser ke arah kompetensi *agile, persistence, collaborative* dan *continuous to learn and relearn*. Bank membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai motor penggerak bisnis, untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama, bukan semata hanya sebagai resources. Selain itu peran *culture* di era yang serba cepat, serba instan dan kompetitif menjadi sangat penting. *Culture* menjadi *intangible element* yang membedakan suatu perusahaan. Untuk dapat bergerak ke arah yang lebih *progressive* untuk lebih fokus kepada SDM didalam perusahaan, dengan segala keberagaman mereka akan merasa dihargai. *Culture* merupakan perekat antara SDM dan organisasi di dalam perusahaan agar dapat beradaptasi, memiliki daya saing dan pada akhirnya siap menghadapi segala perubahan.

Saat ini, pola bisnis sudah mengalami perubahan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien serta banyak menghadirkan inovasi. *Rethinking* dan *remodeling* terjadi pada standarisasi, jaringan komunikasi, *security*, dasar hukum bisnis, model bisnis, desain pekerjaan, struktur kepegawaian, siklus rekayasa produk. Hal tersebut memposisikan SDM sebagai pelaku sentral sehingga diperlukan kemampuan analisis konsep terkait pengelolaan SDM dalam organisasi. Bank telah mengembangkan *human capital management* (HCM) 4.0 dengan ciri mendasar yaitu:

1. Memiliki kemampuan interaksi lokal, regional dan global;
2. Memiliki sistem dan sumber daya yang dikelola dengan menggunakan aplikasi terotomatisasi;
3. Mengembangkan fitur unik pelayanan SDM yang didukung digitalisasi transaksi diseluruh proses bisnis SDM;
4. Memiliki fungsi-fungsi *"Smart Human Resources"* yang mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan cepat karena mengoptimalkan kemampuan *people analytic* dan *people predictive*;
5. Mampu merealisasikan model bisnis baru dalam pengelolaan struktur dan status kepegawaian;
6. Mampu mengakomodasi pengaturan kerja yang memenuhi kebutuhan personal pegawai sesuai dengan kondisinya;
7. Mampu merefleksikan pengaturan pelayanan dan imbal jasa yang sensitif dan memenuhi preferensi personal pegawai sesuai dengan kebutuhannya;
8. Mampu melahirkan berbagai inovasi praktik yang dimungkinkan oleh teknologi sehingga pegawai memiliki keseimbangan kerja hidup yang lebih baik *(better work/life balance)*;
9. Memiliki fungsi interaktif yang jauh lebih tinggi antara pegawai, pengelola SDM dan manajemen khususnya terkait informasi, komunikasi, berbagi ide dan semua upaya peningkatan kepuasan dan keterikatan pegawai.

Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021- 2025 dengan visi untuk mewujudkan SDM Sektor Jasa Keuangan yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Adapun misi yang disampaikan adalah mengembangkan standarisasi kompetensi, mengembangkan metode peningkatan kompetensi, mengembangkan infrastruktur pengembangan dan mengembangkan SDM yang kompetensi digital. Cetak Biru Pengembangan SDM SJK dipergunakan sebagai pedoman atau arahan bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM SJK, mengharmonisasikan tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM dalam rangka mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM SJK dan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM SJK baik secara nasional maupun internasional.

Mengacu pada Peta Strategi *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 dalam mencapai visi dan misi serta searah dengan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK ditetapkan sasaran strategi dan inisiatif strategi yang merupakan rencana aksi untuk menghasilkan *outcome*. Mengacu pada Peta *Strategi Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 khususnya pada perspektif *Learning & Growth*, terdapat beberapa poin penting utama yang berkaitan dengan kontribusi SDM yaitu mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM dan memperkuat internalisasi budaya perusahaan. Terdapat beberapa elemen pengelolaan SDM yang membutuhkan *improvement* diantaranya terkait *employee engagement, career planning, talent mapping, recruitment* dan *on boarding*. Hal lain yang menjadi isu dan *concern* secara internal yaitu pada kompetensi SDM termasuk kompetensi digital, implementasi remunerasi berbasis kinerja dan risiko, digital *behavior* serta digital *mindset* dan internalisasi budaya kerja.

Untuk bertahan dan *survive* dalam menghadapi era perubahan, maka diperlukan penguatan inisiatif strategi sesuai perspektif dan sasaran strategi salah satunya dengan memperkuat rasa keterikatan karyawan *(employee engagement)* dan menghasilkan karyawan berkinerja unggul. Secara umum arah dan strategi pengembangan sumber daya manusia berpedoman pada Nilai Budaya Kerja CINTA yang diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendukung strategis bisnis bank.

Adapun Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi *(Remuneration Policies)* pada tahun 2024 akan dilaksanakan melalui Penguatan Internalisasi Budaya Kerja yang dapat mendorong motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja yang tercermin dalam perilaku karyawan dalam memberikan usaha ekstra berupa semangat, dedikasi dan kenyamanan untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan Bank

(employee engagement). Adapun budaya yang harus dimiliki oleh organisasi dalam menghadapi industri 4.0 diantaranya adalah:

a) Peningkatan kualitas SDM;
b) Penciptaan jenis pelayanan yang baru *(digital opportunity);*
c) Menciptakan tim-tim inovatif yang terdiri dari berbagai lintas fungsi *(project team);*
d) Organisasi mengikuti track teknologi yang berkembang saat ini *(agile* dan *adaptif)*;
e) Organisasi menetapkan transformasi digital (visi & misi, kesiapan organisasi, eksplorasi peluang dan perubahan proses bisnis).

Challenge perusahaan selain dihadapkan pada kondisi perubahan teknologi juga dihadapkan pada kondisi demografi karyawan dimana adanya perbedaan sifat dan karakter antar generasi yang memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam penanaman budaya kerja dan *growth mindset*.

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PRINSIP KEHATI-HATIAN PERUSAHAAN

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis. Pengelolaan risiko Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

1. Tugas Dewan Komisaris:
   a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab terhadap pengawasan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
   b. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
   c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
   d. Melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain;
   e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
      1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
      2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau peraturan perundang-undangan.
   f. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris huruf e, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
   g. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit *Intern* & Anti *Fraud*, auditor *ekstern*, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
   h. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
      1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank; dan/atau
      2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
   i. Wajib memiliki piagam Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewa Komisaris.
   j. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain-lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
   k. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wajib membentuk paling sedikit:
      1) Komite Audit;
      2) Komite Pemantau Risiko; dan
      3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
   l. Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah menjadi komite remunerasi dan komite nominasi;
   m. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau komplekitas Bank dan memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris;
   n. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
   o. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
   p. Wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif;
   q. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Audit *Intern* & Anti *Fraud* dapat melaksanakan tugas secara independen dengan melakukan reviu atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk proses pelaporan keuangan, serta mendukung penerapan strategi Anti *Fraud* berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu:

1) Pencegahan;
2) Deteksi;
3) Investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
4) Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

r. Menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan *Internal Audit Charter*;
s. Memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD);
t. Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pelaksanaanya harus telah diajukan oleh Direksi pada akhir bulan Oktober tahun berjalan;
u. Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali belum disetujui, maka akan berlaku RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun sebelumnya;
v. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
w. Memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
x. Dalam penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* wajib melakukan paling sedikit:
   1) Evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
   2) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.
y. Melalui Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian *(stress testing)*;
z. Wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan asset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris:
   a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan salinannya;
   c. Melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Bank tersebut dan perseroan lainnya;
   d. Memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
   e. Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi peringkat 3 (tiga), dan terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyampaikan *action plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   f. Menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
   g. Menyusun Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir:
   h. Dalam pelaksanaan fungsi audit *intern*, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
      1) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian *intern* yang memadai, efektif, dan efisien;
      2) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian *intern* berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI & Anti *Fraud* paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
      3) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak *ekstern* untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI & Anti *Fraud* dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
   i. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang disampaikan oleh Direksi yang berdasarkan peraturan perundangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan tentang *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Bank belum diungkap kepada publik;
   j. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan deviden Bank dan harus menjalankannya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan deviden Bank Pembangunan Daerah Bali mendukung tujuan Bank dan kepentingan pemegang saham.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan *Limit Risk*

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	4	4
2	Divisi Sekretaris Perusahaan	2	3
3	Divisi Dana dan Jasa	1	34
4	Divisi Pengembangan Digital	0	0
5	Divisi Umum & Aset	5	5
6	Divisi Teknologi Informasi	1	28
7	Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi	5	11
8	Divisi Sumber Daya Manusia	1	10
9	Divisi Manajemen Risiko	1	14
10	Satuan Kerja Audit *Intern* dan Anti *Fraud*	1	2
11	Divisi Perencanaan Strategis	2	7
12	Divisi *Treasury*	1	17
13	Divisi Kredit Ritel dan Konsumer	0	12
14	Divisi Kredit Korporasi	3	1
	TOTAL	**27**	**148**

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank BPD Bali, antara lain dapat dilihat dari:

- Kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara bank *wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit;
- Pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026;
- Kepemilikan sistem informasi manajemen risiko pasar untuk ke depannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai;
- Penggunaan Sistem Aplikasi *Treasury* untuk transaksi *treasury*, yaitu *money market*, *fixed income* dan *repo/reverse* repo. Dengan sistem tersebut maka transaksi dilakukan secara STP *(Straight Through Processing),* pendapatan bank dari transaksi *treasury* dapat dilihat secara harian, Divisi Manajemen Risiko dapat melakukan pemantauan secara *real time* terhadap penggunaan limit transaksi, dan Divisi Operasional Keuangan Akuntansi dapat melakukan penyelesaian transaksi segera.
- Kepemilikan aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian *intern* yang baik antara lain SKAI dan Anti *Fraud*, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan;
2. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle,* sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda *(dual control);*
3. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review* Internal yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit, Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assessment* dengan pengisian *Form* Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan property untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian *intern* dan budaya risiko, SKAI dan Anti *Fraud* melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya;
4. SKAI dan Anti *Fraud* telah melakukan *general audit* menyangkut aktivitas *treasury*;
5. Bank telah melakukan kaji ulang *(review)* guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan *intern* sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum;
7. Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan penilaian OJK, Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2024 berada pada peringkat PK-2 dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat "*LowMod*" dengan Risiko *Inherent* pada peringkat "*LowMod*" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat "*Satisfactory*".

Tabel Jenis Risiko, *Inherent Risk,* KPMR dan Peringkat Komposit

NO	JENIS RISIKO	*INHERENT RISK*	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
2	Risiko Pasar	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
3	Risiko Likuiditas	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
4	Risiko Operasional	*Moderate*	*Satisfactory*	*LowMod*
5	Risiko Hukum	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
6	Risiko Stratejik	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
7	Risiko Kepatuhan	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
8	Risiko Reputasi	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
PERINGKAT RASIO AGREGAT		***LowMod***	***Satisfactory***	***LowMod***

Pengendalian Gratifikasi

Bank BPD Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 0432/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;
4. Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Bank.

Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK dimana Bank memperoleh nilai 85,54 dalam penilaian Implementasi Panduan Cegah Korupsi KPK tahun 2024 yang dilakukan oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah sangat konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada tahun 2024, Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 77, menyatakan rapat Komite Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit:

a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite audit.
b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite pemantau risiko.
c. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk komite remunerasi dan nominasi

Dalam pelaksanaan tugasnya tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali, melakukan pertemuan dengan SKAI & AF sebanyak 7 (tujuh) kali dan pertemuan dengan KAP sebanyak 3 (tiga) kali, serta telah melakukan kajian sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali laporan hasil audit internal dan audit eksternal. Sementara Komite Pemantau Risiko, di tahun 2024 telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali, dan melakukan kajian sebanyak 85 (delapan puluh lima) kali laporan terkait dengan manajemen risiko. Adapun Komite Remunerasi dan Nominasi, di tahun 2024 telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan telah melakukan kajian sebanyak 11 (sebelas) kali terkait remunerasi dan nominasi.

Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali sesuai dengan Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023 yang telah menetapkan dan memperpanjang masa jabatan Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., sebagai Komisaris Non Independen Bank BPD Bali periode 13 Mei 2023 - 13 Mei 2027.

Sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023 yang memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Bank untuk masa jabatan periode 2019-2023, dan menetapkan Dewan Komisaris Bank untuk masa jabatan periode 13 Mei 2023 - 13 Mei 2027 serta menugaskan Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama Bank sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Bank yang definitive sehingga jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali

Nama	Jabatan
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama sampai ditetapkannya Komisaris Utama secara definitiv.
I Gede Darmawa, S.E,	Komisaris Non Independen
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Kemudian, sesuai dengan Akta No. tanggal 22 November 2023 yang telah menetapkan I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., sebagai Komisaris Utama Independen Bank untuk masa jabatan periode 22 November 2023 - 13 Mei 2027 dan berlaku efektif sejak serah terima jabatan sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Sampai dengan akhir tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris atau sama dengan komposisi per 31 Desember 2023.

Bank Pembangunan Daerah Bali

03
Laporan MANAJEMEN

PROFIL DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0698/KEP/DIR/SEKPER/2023 tanggal 25 Desember 2023 tentang Piagam Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023.

Susunan Direksi

Jumlah anggota Direksi ada 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023 menetapkan kembali susunan Direksi Bank sebagai berikut:

- Direktur Utama : I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
- Direktur Bisnis : I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
- Direktur Operasional dan TI : Ida Bagus Gede Setia Yasa
- Direktur Kepatuhan : Drs. I Wayan Sutela Negara
- Direktur Kredit : Made Lestara Widiatmika

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Semua anggota Direksi Bank BPD Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Bali.

Seluruh anggota Direksi Bank telah mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi dan telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 serta telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama

Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Operasional

Drs. I Wayan Sutela Negara
Direktur Kepatuhan

Made Lestara Widiatmika
Direktur Kredit

I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Direktur Bisnis

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

Jabatan	Direktur Utama
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Ungasan, 9 Agustus 1972
Usia	52 Tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 28 tanggal 14 Februari 2019
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Bisnis Non Kredit Bank BPD Bali. • Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Manajemen Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bagian Kepatuhan & Hukum Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Cabang Pembantu Ngurah Rai Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta . • Kepala Cabang Pembantu Nusa Dua Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta. • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.

Jabatan	Direktur Bisnis
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 23 November 1973
Usia	51 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 37 tanggal 20 Mei 2019
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura. • Kepala Bagian Kredit Korporasi Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Wakil Cabang Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Wakil Cabang Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan. • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt. • Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Mengwi Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Teuku Umar Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

Ida Bagus Gede Setia Yasa

Jabatan	Direktur Operasional & TI
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Karangasem, 13 Agustus 1970
Usia	54 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit Bank BPD Bali. • Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli. • *Senior Officer* Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat. • *Junior Officer* Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat. • *Asissten Officer* Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

Drs. I Wayan Sutela Negara

Jabatan	Direktur Kepatuhan
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Jembrana, 18 Juni 1963
Usia	61 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Kepala Satuan Kerja Audit *Intern* & Anti *Fraud* Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Wakil Kepala Satuan Kerja Audit *Intern* & Anti *Fraud* Bank BPD Bali Kantor Pusat . • Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura. • Kepala Bagian Luar Negeri Divisi *Treasury* Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara. • Kepala Bagian Perencanaan Strategis & Riset Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat. • *Junior Officer* Biro Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat. • *Junior Officer* Biro Kesekretariatan & Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat. • *Junior Officer* Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Seksi Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

Made Lestara Widiatmika

Jabatan	Direktur Kredit
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 13 April 1964
Usia	60 Tahun
Domisili	Buleleng, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 28, tanggal 14 Februari 2019
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja Bali
Pengalaman Kerja	• Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt. • Wakil Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt . • *Junior Officer* Kredit *Retail*, Mikro & Konsumer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Seksi Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Kantor Kas Lovina Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham.

Kepemilikan Saham Direksi

Bank BPD Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Terkait dengan Kepemilikan Saham Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau Bersama sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Nama	Bank BPD Bali	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Non Bank
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. I Wayan Sutela Negara	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Made Lestara Widiatmika	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

Implementasi Kebijakan Direksi

Arah Kebijakan Bank

Arah Kebijakan Bank Tahun 2024 adalah membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis sehingga mampu berdaya saing tinggi dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi *stakeholders*.
Arah Kebijakan Bank, yaitu:
1) Peningkatan Ketahanan Kelembagaan;
2) Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*;
3) Peningkatan Daya Saing.

Inisiatif Strategis Tahun 2024

1. Peningkatan Ketahanan Kelembagaan, melalui:
   1.1. Memperkuat permodalan Bank secara berkelanjutan, dengan:
      1.1.1. Penambahan modal disetor dari pemegang saham dan peningkatan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan dalam cadangan umum;
      1.1.2. Melakukan *review* kecukupan modal terhadap perkembangan usaha Bank.
   1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance*, *Risk Management*, *Compliance*, dan *Control*, serta mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2, dengan:
      1.2.1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance*, *Risk Management*, *Compliance*, dan *Control*;
      1.2.2. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance*;
      1.2.3. Meningkatkan penerapan budaya Anti *Fraud* sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud (zero tolerance)*,
      1.2.4. Meningkatkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
      1.2.5. Meningkatkan *Governance*, *Risk Management*, *Compliance*, dan *Control* TI dalam pengelolaan proyek dan operasional TI;
      1.2.6. Meningkatkan kapabilitas *cyber resilience*;
      1.2.7. Meningkatkan penerapan Kode Etik, Budaya Kepatuhan, dan Budaya Risiko;
      1.2.8. Meningkatkan kapabilitas SKAI & Anti *Fraud* serta meningkatkan kemampuan penilaian 3E (Efektif, Efisien & Ekonomis) kegiatan dan kemampuan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
   1.3. Meningkatkan kualitas kredit melalui pengendalian *Non Performing Loan* (NPL) secara ketat dengan menetapkan NPL *gross* maksimal 2,00%, dengan:
      1.3.1. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mentaati peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
      1.3.2. Meningkatkan dan menjaga penyaluran kredit *low risk*;
      1.3.3. Meningkatkan pemantauan terhadap kredit yang memiliki potensi bermasalah;
      1.3.4. Mempercepat penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah untuk debitur korporasi & kredit bermasalah lainnya;
      1.3.5. Melakukan restrukturisasi kredit debitur yang mengalami penurunan kemampuan membayar;
      1.3.6. Meningkatkan dan mengevaluasi *internal business process* pada penyaluran kredit sehingga dapat menghasilkan *internal business process* yang efektif

dan efisien serta mencegah rasio NPL yang berlebihan.

1.4. Menguatkan bisnis untuk mengoptimalkan rentabilitas secara berkelanjutan dengan menetapkan ROA minimal 2,70%, ROE minimal 18%, BOPO maksimal 73%, dan NIM minimal 6%, dengan:
   1.4.1. Meningkatkan *fee based income* minimal 25%;
   1.4.2. Meningkatkan penerimaan kredit hapus buku;
   1.4.3. Menjaga kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) aset keuangan;
   1.4.4. Meningkatkan aktivitas *treasury*;
   1.4.5. Meningkatkan efisiensi usaha;
   1.4.6. Meningkatkan produktivitas karyawan.

2. Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*, melalui:
   2.1. Mendorong pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 8%, dengan komposisi CASA minimal 65%, dengan:
      2.1.1. Meningkatkan pertumbuhan rekening dana pihak ketiga;
      2.1.2. Mendorong pertumbuhan CASA dan diversifikasi DPK *non core deposit*;
      2.1.3. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah, lembaga keuangan baik Bank maupun *non Bank*, lembaga pendidikan, serta lembaga/instansi lainnya;
      2.1.4. Meningkatkan kegiatan promosi dan *cross selling* dalam pemasaran dana;
      2.1.5. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM terkait *product knowledge* di bidang dana dan jasa.
   2.2. Mendorong pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 8%, dengan komposisi kredit produktif minimal sebesar 55%, dengan:
      2.2.1. Meningkatkan dan mempertahankan penyaluran kredit yang telah menjadi *captive market*;
      2.2.2. Meningkatkan penyaluran kredit produktif pada sektor prioritas tertentu yang memberikan insentif bagi Bank;
      2.2.3. Membangun kemitraan strategis dalam memperkuat *supply chain ecosystem*,'
      2.2.4. Meningkatkan kegiatan promosi dan *cross selling* dalam pemasaran kredit;
      2.2.5. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan SDM di bidang perkreditan;
      2.2.6. Melakukan *rebranding* produk kredit;
      2.2.7. Menyempurnakan *platform* digital kredit *low risk* untuk percepatan penetrasi pasar;
      2.2.8. Me-*review* ketentuan dan produk perkreditan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan kebijakan Pemerintah, *regulator*, dan persaingan pasar.
   2.3. Mendorong segmen UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan pembangunan daerah dengan menetapkan share kredit UMKM minimal sebesar 50% dari total kredit, dengan:
      2.3.1. Meningkatkan penyaluran kredit yang menjadi program prioritas Pemerintah serta penyaluran KUR;
      2.3.2. Meningkatkan penyaluran kredit skema kerja sama melalui klaster dan hilirisasi produk untuk mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
      2.3.3. Meningkatkan penyaluran kredit melalui kerja sama dengan agen Bank, instansi dan pihak ketiga lainnya dalam memperluas layanan kredit UMKM;
      2.3.4. Meningkatkan *internal business process* layanan kredit UMKM ber basis aplikasi atau digital *platform*;
      2.3.5. Mendukung penguatan kapasitas ekonomi dan UMKM melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan.
   2.4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi ekosistem digital, dengan:
      2.4.1. Meningkatkan dukungan infrastruktur digital solution bagi Pemerintah Daerah;
      2.4.2. Melakukan edukasi dan literasi ekosistem digital kepada OPD Pengelola dan Penghasil serta lembaga keuangan lainnya;
      2.4.3. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan.

3. Peningkatan Daya Saing, melalui:
   3.1. Meningkatkan inovasi produk dan layanan dalam rangka penguatan loyalitas pelanggan, dengan:
      3.1.1. Mengembangkan produk dan layanan terintegrasi berbasis digital;
      3.1.2. Meningkatkan fitur serta mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat mengadopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang telah dimiliki Bank;
      3.1.3. Membangun *value added* layanan untuk peningkatan loyalitas nasabah;
      3.1.4. Meningkatkan kualitas layanan.
   3.2. Memperluas jangkauan layanan dan akses dengan memanfaatkan digitalisasi serta meningkatkan aliansi strategis dengan sejumlah mitra, dengan:
      3.2.1. Mendorong pengembangan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya untuk meningkatkan akses layanan kepada masyarakat;
      3.2.2. Mengoptimalkan pemanfaatan *delivery channel* yang telah dimiliki Bank;
      3.2.3. Mengembangkan ekosistem digital;
      3.2.4. Meningkatkan kemampuan sebagai *financial consultant* bagi Pemerintah Daerah dan nasabah.
   3.3. Memperkuat peran sebagai Bank Devisa dengan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari layanan Bank Devisa minimal 30%, dengan:
      3.3.1. Mengembangkan dan meningkatkan produk serta layanan Bank Devisa;
      3.3.2. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait untuk mendorong aktivitas Bank Devisa;
      3.3.3. Meningkatkan kualitas SDM terkait layanan Bank Devisa;
      3.3.4. Me-*review* ketentuan transaksi devisa sesuai dengan perkembangan kebijakan *regulator* dan persaingan pasar.
   3.4. Meningkatkan *Corporote Brand*, dengan:
      3.4.1. Meningkatkan program promosi;
      3.4.2. Melakukan kegiatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta melakukan penguatan pelindungan konsumen;
      3.4.3. Melakukan standarisasi *corporote identity*;
      3.4.4. Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
      3.4.5. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta transformasi ekonomi Bali yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.
   3.5. Memperkuat organisasi dan meningkatkan kapabilitas strategis SDM serta internalisasi budaya perusahaan, dengan:

3.5.1. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi berbasis kinerja dan risiko;
3.5.2. Memperkuat internalisasi budaya Bank;
3.5.3. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing melalui pengembangan manajemen talenta;
3.5.4. Menyempurnakan kebijakan di bidang *Human Capital*;
3.5.5. Meningkatkan hubungan industrial.

3.6. Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi sebagai *backbone* pelayanan kepada nasabah maupun pengelolaan internal, dengan:
3.6.1. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kapabilitas produk dan layanan Bank;
3.6.2. Meningkatkan kualitas sumber daya Teknologi Informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya bagi *stakeholders*;
3.6.3. Penguatan kemitraan yang produktif antara pengelola Teknologi Informasi dengan Bisnis dalam mencapai strategi dan tujuan bisnis Bank untuk meningkatkan peranan *IT Solution* dan *IT Supporting*.

Target 2024

Pada tahun 2024, Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut:

a. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 8%, dengan komposisi giro sebesar 15%, tabungan sebesar 54% dan deposito 31%.
b. Pertumbuhan kredit sebesar 8%, dengan komposisi kredit produktif minimal sebesar 55%.
c. Rasio-rasio keuangan:
   1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) : 26,69%
   2) *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* : 1,75%
   3) *Return On Asset* (ROA) : 3,02%
   4) *Return On Equity* (ROE) : 20,11%
   5) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO): 69,13%
   6) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) : 7S,68%
   7) *Net Interest Margin* (NIM) : 6,82%

Kinerja Bank BPD Bali Dibandingkan Industri Perbankan Bali dan Industri Perbankan Nasional

Pada tahun 2024, Bank BPD Bali berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, dan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 11,66% *(yoy)*, 7,94% *(yoy)*, dan 15,10% *(yoy)*. Jika dibandingkan dengan kinerja Industri Perbankan Bali posisi tahun 2024, pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Bank BPD Bali lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan Bali. Sementara jika dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional posisi tahun 2024, pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga Bank BPD Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan Nasional.

Dari sisi rasio keuangan bulan November tahun 2024, khususnya rasio NPL *Gross*, Bank BPD Bali masih lebih baik dibandingkan industri perbankan Bali dan industri perbankan Nasional. Berikut ini merupakan rincian kinerja Bank BPD Bali dibandingkan dengan industri perbankan Bali dan industri perbankan Nasional.

Keterangan	Kinerja Keuangan		
	Bank BPD Bali	Industri Perbankan Bali	Industri Perbankan Nasional
Pertumbuhan Aset	11,66%	11,96%	5,91%
Pertumbuhan Kredit	7,94%	6,81%	10,39%
Pertumbuhan DPK	15,10%	13,53%	4,48%
NPL-*Gross*	0,92%	2,94%	2,08%

Data Industri Perbankan Bali bersumber dari Buku Saku Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali 2024 (OJK), dan data Industri Perbankan Nasional bersumber dari Buku Statistik Perbankan Indonesia 2024 (OJK).

Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko *(Risk Based Bank Rating)* dan dilakukan setiap semester.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2023-2024

No	Faktor Penilaian	Peringkat Periode Desember 2023	Peringkat Periode Desember 2024
1	Profil Risiko	2	2
2	Tata Kelola	2	2
3	Rentabilitas	2	2
4	Permodalan	2	2
	Nilai Komposit	**2**	**2**

Tingkat Kesehatan Bank sesuai *self assessment* dan penilaian OJK, posisi Desember 2024 dibandingkan posisi Desember 2023 masih tetap sama, yaitu berada pada peringkat 2 (dua). Tingkat Kesehatan Bank peringkat 2 (dua) menunjukkan kondisi Bank yang secara umum dalam kondisi "Sehat", sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan yang secara umum "Baik". Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Profil Risiko

No	Jenis Risiko	Penilaian Per Desember 2023			Penilaian Per Desember 2024		
		Inherent Risk	KPMR	Komposit	*Inherent Risk*	KPMR	Komposit
1	Risiko Kredit	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
2	Risiko Pasar	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
3	Risiko Likuiditas	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
4	Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	*Moderate*	*Moderate*	*Satisfactory*	*LowMod*
5	Risiko Hukum	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
6	Risiko Stratejik	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
7	Risiko Kepatuhan	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
8	Risiko Reputasi	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*	*LowMod*	*Satisfactory*	*LowMod*
	Nilai Komposit	***LowMod***	***Satisfactory***	***LowMod***	***LowMod***	***Satisfactory***	***LowMod***

Berdasarkan *self assessment* dan penilaian OJK, Profil Risiko posisi Desember 2024 menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua), dimana peringkat risiko *inheren* adalah *LowMod* dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah *Satisfactory*. Penilaian risiko *inheren* untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi, berada pada peringkat *low to moderate*. Sementara penilaian risiko *inheren* untuk Risiko Operasional berada pada peringkat *moderate*. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, berada pada peringkat *Satisfactory*.

Berdasarkan pengukuran tersebut maka *self assessment* dan penilaian OJK Profil Risiko Bank posisi Desember 2024 memiliki peringkat komposit 2 (dua), yaitu:

1) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *inheren* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.
2) Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian Manajemen.

Sesuai penilaian sendiri Bank dan penilaian OJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, memberikan penilaian peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2024 pada peringkat komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. *Inheren Risk* dinilai 2 *(Low to moderate)* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai 2 *(Satisfactory)* sehingga Profil Risiko secara komposit dinilai 2 *(Low to moderates)*, faktor Tata Kelola/*Good Corporate Governance* dinilai 2 (Baik), Rentabilitas dinilai 2 (Memadai) dan Permodalan dinilai 2 (Memadai).

Mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum terkait Pengukuran Risiko Iklim, Bank berfokus pada penerapan standar global dalam pengelolaan risiko iklim dan pembuatan produk hijau untuk mendukung netralitas karbon. Sebagai langkah strategis dalam memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaporan dampak risiko iklim yang pertama kali diwajibkan pada Juli 2025, Bank secara proaktif menyinergikan prinsip *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dengan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Sebagai bagian dari komitmennya, Bank mendukung penerapan kebijakan penetapan harga karbon dan strategi dekarbonisasi bagi debitur serta membantu transisi menuju infrastruktur hijau. Selain itu, Bank terus mengembangkan produk dan layanan berbasis lingkungan, seperti memperkuat kebijakan kredit berkelanjutan dan memperluas investasi pada teknologi rendah karbon. Bank berfokus pada penerapan standar global dalam pengelolaan risiko iklim dan pembuatan produk hijau untuk mendukung netralitas karbon. Bank juga menciptakan *Business Continuity Plan* (BCP) yang berfokus pada mitigasi risiko iklim untuk memenuhi regulasi OJK dan memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Bank telah melaporkan untuk pertama kali untuk posisi tahun 2024, rencana aksi pemulihan dalam rangka implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Bank juga telah melaporkan untuk pertama kali untuk posisi tahun 2024, rencana resolusi dalam rangka implementasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bank Umum.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap prinsip keuangan berkelanjutan.

Bank dalam rangka mendukung hal tersebut di atas telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit Kerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu wajib melakukan kampanye/promosi/*branding* bahwa Bank BPD Bali memiliki produk kredit yang mendukung keuangan berkelanjutan.
2. Dalam pelaksanaan, unit kerja wajib memberikan bibit pohon/tanaman pada debitur pertama yang merealisasikan produk kredit :
   a. Kredit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
   b. SKU Pemberian Kredit Prioritas Sektor Pertanian Bank BPD Bali (KPSP-Bank BPD Bali); atau
   c. Penyaluran Kredit Konsumtif Perumahan.
3. Bibit tanaman/pohon yang diberikan memiliki manfaat langsung kepada debitur maupun dalam mengatasi perubahan iklim seperti :
   a. Tanaman yang memiliki kadar air yang banyak dan dapat menyerap panas serta polutan (lidah buaya, palem bambu);
   b. Tanaman obat-obatan yang bermanfaat dalam kehidupan keseharian debitur (temulawak, jahe, jeruk nipis, dan lain-lain);
   c. Tanaman yang mampu menyerap karbondioksida (lidah mertua);
   d. Tanaman/Pohon yang dapat memberikan pendapatan tambahan (pohon mangga, jeruk, sawo, alpukat, kelapa, bunga cempaka, kenanga); dan
   e. Tanaman/Pohon lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
4. Pemberian bibit pohon/tanaman di atas diberikan pada debitur pertama yang merealisasikan produk kredit yang mendukung keuangan berkelanjutan di seluruh unit kerja Kantor Cabang dan Kantor Capem.
5. Selain pemberian bibit pohon/tanaman, kepada 10 (sepuluh) debitur setiap harinya yang merealisasikan kredit baik produktif maupun konsumtif dibagikan pula *sticker* visual promo (pemilihan debitur diserahkan sepenuhnya pada unit kerja) sebagai penanda keikutsertaan debitur binaan Bank BPD Bali dalam melestarikan bumi, yang mana sticker dapat dipasang pada kendaraan, rumah masing-masing dan selanjutnya dibuatkan promo berkelanjutan
6. *Sticker* visual promo yang digunakan yaitu :

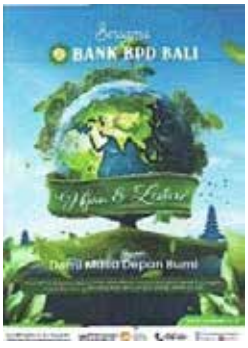

7. Sebagai tahap awal realisasi pada tahun 2024, kegiatan ini wajib dilakukan sejak bulan September sampai dengan Desember.

8. Kantor Cabang secara konsolidasi wajib melaporkan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan ke Divisi Kredit Ritel & Konsumen maksimal paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Perimbangan antara kemampuan Laba Tahun Berjalan dengan pembentukan CKKE yang bertahap mengacu pada RBB tahun 2024 yang telah mendapatkan persetujuan OJK.

Terkait dengan tindak lanjut *concern* dari penilaian Otoritas Jasa Keuangan pada Risiko Operasional yang menjadi fokus penyempurnaan pada kegiatan usaha Bank BPD Bali, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Untuk memitigasi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia (SDM), maka dalam penerapan program kerja budaya kerja "CINTA" Bank BPD Bali, telah dilakukan upaya-upaya untuk senantiasa mengarahkan dan membina karyawan (SDM) melalui:
   a. *Coaching & Counseling*;
   b. Meningkatkan pemahaman atas ketentuan internal dan eksternal dengan kegiatan *self learning* yang selanjutnya di evaluasi oleh kepala unitnya, serta membaca peraturan/ketentuan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing karyawan, khususnya bidang perbankan yang sudah difasilitasi oleh *Compliance Management System* (CMS) sebagai media sosialisasi khususnya ketentuan internal dan eksternal;
   c. Menandatangani Komitmen Anti *Fraud Statement*, Kode Etik Bank dan Pakta Integritas yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan & pengurus Bank;
   d. *Refreshment* Manajemen Risiko secara simultan diberikan kepada pemegang Sertifikat Manajemen Risiko;
   e. Pemberian pembinaan maupun sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Bank.
2) Bank melakukan pemantauan terhadap profil para karyawannya melalui pengisian kuisioner KYE *(Know Your Employee)* oleh para pimpinan satuan kerja dan unit kerja. Penerapan KYE *(Know Your Employee)* bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap profil, karakter dan pola perilaku (kebiasaan) setiap karyawan. Diharapkan atasan dan pimpinan unit dapat mengambil langkah pencegahan melalui *coaching* dan *counseling* bila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau hal-hal yang mengindikasikan adanya *fraud*. Komitmen yang tinggi dan keseriusan Manajemen serta pimpinan unit dalam menerapkan prinsip *Know Your Employee* secara efektif dan efisien, merupakan salah satu upaya Bank dalam mengelola risiko operasional.
3) Untuk menghindari kesalahan administratif pada unit kerja, Bank selalu melaksanakan sosialisasi atas ketentuan-ketentuan yang diterbitkan sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank dapat diterapkan dengan benar. Dalam rangka meningkatkan *skills* karyawan, selain melalui kegiatan *self learning* atas berbagai ketentuan terkait bidang pekerjaan, Bank juga mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan bimbingan teknis, diklat, seminar, maupun *workshop* dan selanjutnya supervisi bertanggung jawab melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman karyawan. Peningkatan fungsi kontrol (*maker, checker, approval*), penetapan limit transaksi serta kewenangan pejabat untuk memutus merupakan mekanisme kerja terkontrol dan sistematis yang ditetapkan untuk memitigasi risiko operasional.
4) Bank telah mendeteksi indikasi kejadian *fraud* melalui penerapan *whistleblowing system* (WBS), *surprise audit, surveilence system* dan Pengawasan Pasif, dan telah mengidentifikasi penyebab terjadinya *fraud*.
5) Bank telah melakukan kaji ulang terkait *User Access Matrix* (UAM) dalam rangka pencegahan *internal fraud* akibat dari penyalahgunaan *user* dan wewenang. Selain itu kaji ulang juga telah dilakukan pada Prosedur Pengelolaan *User*.
6) Program *customer awareness* melalui edukasi kepada nasabah untuk mencegah risiko *fraud* eksternal, *phising* (penipuan *online*) melalui telepon, *Whatsapp, website*, media sosial, dan email. Edukasi dan himbauan kepada nasabah untuk pencegahan terjadinya penipuan *online* dengan modus *phising* maupun informasi kepada nasabah agar menjaga data-data pribadi telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui *banner*, video, media sosial resmi Bank, *website* Bank, SMS Notifikasi, struk/resi bukti transaksi di ATM/CRM maupun pada *screen*/layar pada ATM.
7) Melakukan perbaikan dan meningkatkan fungsi *internal control* antara lain dengan memperkuat *Fraud Detection System* pada *channel* APMK dan *non*-APMK, level akun, transaksi dan jaringan, serta pengamanan siber untuk mengantisipasi peningkatan risiko operasional baik internal maupun eksternal dengan melakukan langkah sebagai berikut:
   a. Pemantauan *Fraud Detection System* (FDS) pada *channel* APMK dan *non*-APMK, level akun, transaksi dan jaringan secara 24 jam selama 7 hari (24/7);
   b. Pengembangan *Fraud Detection System* (FDS) pada *channel Non*-APMK yang telah melalui proses UAT dan SIT sesuai dengan Berita Acara No. 0811/BA/TIF/GRC/2023 (Aplikasi Uang Elektronik Balipay), Berita Acara No. 0822/BA/TIF/GRC/2023 (Aplikasi Bank BPD Bali Bali *Merchant*), dan Berita Acara No. 0830/BA/TIF/GRC/2023 (Aplikasi Agen Lakupandai);
   c. Telah ditetapkannya penguatan tata kelola FDS sesuai dengan *best practice* dan penyesuaian susunan organisasi dan uraian tugas Bank melalui proses penyempurnaan BPP dan SOP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dalam rangka mengakomodasi pemenuhan atas ketentuan terbaru dari *regulator*/Pemerintah seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, PLPS No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8) Menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai berikut: Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0729/KEP/DIR/TIF/2024 tentang Bank BPD Bali *Computer Security Incident Response Team* (BPD BALI-CSIRT) serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0730/KEP/DIR/TIF/2024 Piagam Komite *Computer Security Incident Response Team* (Komite-CSIRT) Bank BPD Bali.
9) Implementasi mitigasi risiko vandalisme ATM berbasis pendekatan *Internet of Things* (IoT), dimana *monitoring* ATM dilakukan melalui CCTV dengan pengelolaan yang terpusat melalui *server*.

10) Terkait penguatan ketahanan siber, saat ini Bank sedang dalam proses pelaksanaan implementasi *Active Directory*, dalam proses pelaksanaan implementasi *Privilige Access Management* dan *Proof of Concept* (POC) untuk solusi *Endpoint Protection Platforms* (EDR)/*Endpoint Detection and Response* (EPP).
11) Bank telah memperoleh sertifikasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001:2013 pada ruang lingkup "*Information Security Management System applies to processes and activities of managing Data Center and Disaster Recovery Center*" oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia sesuai nomor sertifikat 82415322002, dan Bank telah menerapkan standar pengelolaan keamanan informasi sesuai *best practice*.
12) Melaksanakan *assessment* kegiatan *upgrade* standar ISO/IEC 27001:2013 ke standar ISO/IEC 27001:2022 serta Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen hasil Audit Internal pada tanggal 19 Desember 2024.
13) Melakukan pergantian perangkat yang telah *obsolete* untuk terus menjaga keamanan perangkat dan pengendalian *end point* melalui antivirus yang selalu ter-*update* dengan *operating system* terkini.
14) Seiring dengan meningkatnya *cyber threat*, layanan Email *Corporate* Bank BPD Bali yang dapat diakses oleh publik harus dilakukan pengamanan mengingat serangan dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi yang masif (melalui *spam/phising*). Oleh karena itu, salah satu strategi pengamanan layanan tersebut adalah dengan melakukan *enhancement security* pada Email melalui *tool security* yang komprehensif yaitu Email *Security Gateway*.
15) Dengan semakin banyaknya layanan Bank yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui *intern*et, maka hal ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya risiko siber *(cyber risk)*. Untuk menjaga keamanan sistem maka secara rutin dilakukan kegiatan *Penetration Testing* untuk melakukan pengujian keamanan informasi dimana seorang asesor meniru serangan *cyber* yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan pada aplikasi, sistem atau jaringan.
16) Bank telah memperoleh predikat Sangat Baik dengan nilai 9,15 dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) tahun 2024 yang dilakukan oleh PPATK. FIR on ML/TF merupakan penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program APU, PPT dan PPPSPM dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APU, PPT dan PPPSPM.
17) Bank telah melakukan *assessment* pada Tingkat Maturitas Digital Bank sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk posisi akhir Desember 2024 tanggal 7 Januari 2025, dengan pendampingan Konsultan Independen dengan hasil penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank 0,86 (Tingkat2).
18) Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK dimana Bank memperoleh nilai 85,54 dalam penilaian Implementasi Panduan Cegah Korupsi KPK tahun 2024 yang dilakukan oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.
19) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan audit terkait *market conduct* dan Bank telah melakukan tindak lanjut atas temuan audit *market conduct* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut sebagai bentuk penyempurnaan sistem pengendalian risiko kepatuhan.

Tata Kelola

Berdasarkan hasil *self assessment* Bank dan penilaian OJK, Semester II Tahun 2024, faktor penerapan Tata Kelola Bank memperoleh peringkat "2" (dua) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola yang Baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Rentabilitas

Hasil penilaian Rentabilitas pada peringkat 2 yang mencerminkan bahwa Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank BPD Bali. Bank yang termasuk dalam peringkat 2 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:
a. Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (Rentabilitas) memadai;
b. Sumber utama Rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan;
c. Komponen yang mendukung *core earnings* stabil; dan
d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba dimasa datang tinggi.

Bank memiliki *core earnings* dari Kredit kepada Pegawai dan Pensiunan yang merupakan *captive market* dan salah satu *strength* (kekuatan) yang dimiliki Bank sebagai *buffer* selama terjadi stagnasi sektor ekonomi komersil. Bank juga fokus untuk melakukan ekspansi kredit pada sektor *low risk* dengan tetap mempertahankan *captive market* dan sektor ritel dengan mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan meningkatnya pendapatan bunga berkontribusi terhadap peningkatan beberapa rasio keuangan yang berkaitan dengan rentabilitas. Disamping itu, terdapat prospek rentabilitas dimasa mendatang yang sangat memadai sebagaimana peningkatan pencapaian komponen rentabilitas atas Rencana Bisnis Bank pada tahun 2024.

Permodalan

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai yaitu pada peringkat 2, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank BPD Bali. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:
a. Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;
b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian;
c. Bank telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;
d. Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik; dan
e. Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Permodalan Bank selama tahun 2024 dapat *sustain* dikarenakan penyangga utama dari faktor permodalan yaitu laba tahun berjalan, hal ini tentu saja dengan adanya *buffer* dari *captive market* yang dimiliki Bank sebagai *core earnings* yaitu kredit kepada Pegawai dan Pensiunan yang wajib dipertahankan

ataupun ditingkatkan perolehan *market share*-nya melalui konsep *local genius* ataupun fanatisme kedaerahan yang bermanfaat. Bank telah melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk meningkatkan tambahan modal disetor, sehingga mampu memperkuat ekspansi bisnis Bank di tahun 2025.

Berdasarkan perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat disampaikan nominal setoran modal dari Pemegang Saham terus mengalami kenaikan, berturut-turut yaitu, tahun 2020 sebesar Rp1.000 juta, tahun 2021 sebesar Rp37.950 juta, tahun 2022 sebesar Rp76.950 juta, tahun 2023 sebesar Rp112.057 juta dan tahun 2024 sebesar Rp356.920 juta. Dukungan penyetoran modal oleh Pemegang Saham dalam rangka pemberdayaan Bank agar lebih bisa berdaya saing tertuang pada Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) No. 7 tanggal 8 Oktober 2021.

Fungsi Intermediasi

Sesuai Visi Bank BPD Bali, fungsi intermediasi Bank terus didorong terutama untuk penyaluran kredit sektor-sektor produktif dan UMKM, disamping tetap mempertahankan pangsa pasar kredit konsumsi. Pada tahun 2024 penyaluran kredit Bank BPD Bali mencapai Rp22.830 miliar dengan komposisi 56,76% merupakan kredit produktif sedangkan sisanya 43,24% adalah kredit konsumtif. Sedangkan *outstanding* kredit kepada UMKM mencapai Rp11.689 miliar atau 51,20% sedangkan sisanya 48,80% atau Rp11.141 miliar adalah kredit kepada Bukan UMKM dari total kredit yang disalurkan Bank. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun pada akhir tahun 2024 mencapai Rp32.168 miliar atau 106,57% dari target penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2024.

Seperti diketahui, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Penerbitan peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai pertimbangan, yakni untuk menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit 20% pada tahun 2022, 25% pada tahun 2023, dan 30% pada tahun 2024. RPIM Bank BPD Bali pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 52,03%.

Untuk meningkatkan peran intermediasi, Bank BPD Bali di tahun 2024 telah meluncurkan beberapa produk kredit produktif yaitu KUA (Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian) untuk Calon Debitur/Debitur yang memiliki usaha produktif, layak dan bergerak di sektor usaha Pertanian, yang diusahakan sebagai Taxi Alsintan (alat mesin pertanian) pada tahapan pra panen, panen dan pasca panen, serta diutamakan diberikan kepada Kelompok, Koperasi dan Badan Usaha, dengan skema suku bunga kredit lebih rendah, KPSP (Kredit Prioritas Sektor Pertanian) adalah kredit modal kerja/kredit investasi yang diberikan pada pelaku usaha sektor pertanian yang mencakup dari proses bisnis pra produksi hingga pasca produksi, serta Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (SIDI KUMBARA) meliputi pemberian subsidi bunga kredit, biaya provisi, biaya administrasi dan biaya premi asuransi/imbal jasa penjaminan kredit. Subsidi dibayarkan secara penuh oleh Pemkab Badung sehingga debitur hanya wajib mengembalikan pokok kredit setiap bulan. Disamping itu Bank BPD Bali juga meluncurkan produk kredit konsumer KMG Peralihan Plus yang ditujukan untuk PNS yang akan pensiun. Disamping itu, nasabah Bank BPD Bali yang akan melakukan perjalanan ke Luar Negeri, akan semakin dipermudah untuk melakukan transaksi karena layanan Mobile Banking Bank BPD Bali telah dilengkapi dengan fitur *QRIS Cross Border* (antar Negara) di 3 (tiga) Negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand, yang mana Bank BPD Bali merupakan satu-satunya Bank kelompok BPD yang memiliki fitur ini.

Pengembangan Jaringan Kantor & Terminal Perbankan Elektronik

Untuk meningkatkan pelayanan, pada tahun 2024,
Bank BPD Bali telah melakukan pembukaan:

a. 5 terminal ATM
b. 3 KPK Permanen

Bank BPD Bali juga melakukan pemindahan alamat:

a. 1 Kantor Cabang Pembantu Kelas 5
b. 3 terminal ATM
c. 2 KPK Permanen

Selain itu, Bank BPD bali melakukan penutupan:

a. 2 terminal ATM
b. 50 terminal EDC
c. 5 KPK Permanen

Penerbitan Produk/Aktivitas Baru

Sepanjang tahun 2024, Bank BPD Bali telah merealisasikan penerbitan produk/aktivitas baru yakni antara lain:

1. Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA)
   Sasaran kredit KUA adalah Calon Debitur/Debitur yang memiliki usaha produktif, layak dan bergerak di sektor usaha Pertanian, yang diusahakan sebagai Taxi Alsintan pada tahapan pra panen, panen dan pasca panen dan diutamakan diberikan kepada Kelompok, Koperasi dan Badan Usaha. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 0121/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang SKIM Pemberian Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian.
2. Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP)
   Kredit Prioritas Sektor Pertanian yang selanjutnya disingkat KPSP adalah kredit modal kerja/kredit investasi yang diberikan pada pelaku usaha sektor pertanian yang mencakup dari proses bisnis pra produksi hingga pasca produksi. Sasaran dari KPSP adalah Calon Debitur/Debitur yang memiliki usaha pada sektor pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 0122/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang SKIM Pemberian Kredit Prioritas Sektor Pertanian Bank BPD Bali (KPSP-Bank BPD Bali).
3. Kredit SIDI KUMBARA (Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera)
   Dalam rangka meningkatkan akses permodalan dunia usaha khususnya Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Badung, maka Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung bermaksud melakukan inovasi penyelenggaraan program pengembangan Usaha Mikro yang bekerjasama dengan Bank BPD Bali dimana kewajiban Bank BPD Bali dalam mendukung program Pemkab Badung menyalurkan kredit kepada usaha mikro sedangkan Pemkab Badung memberikan subsidi atas kredit yang disalurkan tersebut. Inovasi penyelenggaraan program pengembangan Usaha Mikro Pemkab Badung di-*branding* dengan nama program SIDI KUMBARA (Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera). SIDI KUMBARA meliputi pemberian subsidi bunga kredit, biaya provisi, biaya administrasi dan biaya premi asuransi/imbal jasa penjaminan kredit. Subsidi dibayarkan secara penuh oleh Pemkab Badung sehingga debitur hanya wajib mengembalikan pokok kredit setiap bulan. Sasaran SIDI KUMBARA adalah calon debitur/debitur merupakan Pelaku usaha mikro, baik individu/perseorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha produktif, dimana kategori Usaha Mikro dengan modal usaha paling banyak Rp1 miliar dan hasil penjualan paling banyak Rp2 miliar. Penyaluran Kredit SIDI KUMBARA terbatas pada Kantor Cabang Mangupura dan Kantor Cabang Badung beserta Kantor Cabang Pembantu yang diwilayah kerja masing-masing. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 0244/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang SKIM Pemberian Kredit SIDI KUMBARA.
4. Kredit KMG Peralihan *Plus*
   Sasaran KMG Peralihan Plus adalah calon debitur/debitur merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun pada saat kredit sedang berjalan, dimana saat pengajuan kredit gajinya dibayarkan atau tidak dibayarkan melalui rekening pada Bank BPD Bali dan Hak manfaat/uang THT, serta pensiunnya dibayarkan melalui PT Taspen (Persero). Ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 0381/SE/DIR/KRK/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Kredit Multiguna Bank BPD Bali.
5. Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Fisik Segmen Pemerintah, telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 sesuai Keputusan Direksi No. 0199/KEP/DIR/PGD/2024 tentang Pengembangan Produk Berupa Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Fisik Segmen Pemerintah Berlogo GPN Bekerja Sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. KKI digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan limit rekening maksimal 40% (empat puluh persen) dari UP atau sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah mengenai UP KKI.
6. Kerja sama *co-branding* uang elektronik *card based* "Flazz" dengan Bank BCA merupakan kerja sama antara Bank BPD Bali dengan Bank BCA dalam bentuk *co-branding* uang elektronik *card based* Flazz, dimana kartu tersebut berfungsi sebagai alat untuk melakukan transaksi oleh Pemegang Kartu yang memuat logo Bank BPD Bali dan logo Flazz. Kerja sama cobranding uang elektronik *card based* "Flazz" dengan Bank BCA terealisasi tanggal 8 Juli 2024 sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0329/KEP/DIR/PGO/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Aktivitas *Co-branding* Uang Elektronik Bank BPD Bali - Flazz.
7. *Bancassurance* Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank Melalui Produk Bali Dwipa Multi Protection merupakan kerja sama antara Bank BPD Bali dengan pihak asuransi yaitu PT Equity Life Indonesia dalam bentuk *Bancassurance* Model Bisnis Referensi. Bank BPD Bali berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah dan melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank, kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. *Bancassurance* Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank Melalui Produk Bali Dwipa Multi Protection terealisasi tanggal 23 September 2024 sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0522/KEP/DIR/PGD/2024 tentang Pelaksanaan Aktivitas *Bancassurance* Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank untuk Pemasaran Produk Asuransi Bali Dwipa Multi Protection.
8. Penerimaan Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing merupakan pengembangan pungutan wisatawan sebagai bentuk optimalisasi peran Bank BPD Bali sebagai bank RKUD Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk penyediaan solusi *(as government service solution)* atas penerimaan pungutan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Pengembangan pungutan wisatawan ini sebagai tindak lanjut dari Perda Provinsi Bali No. 6 tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali serta Pergub Bali No. 36 tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing. Penerimaan Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing terealisasi tanggal 14 Februari 2024.
9. Transaksi Derivatif yaitu *FX Option* merupakan transaksi derivatif untuk kepentingan Bank sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih kurs transaksi, pendapatan premi dan atau pendapatan bunga non kredit. Transaksi Derivatif yaitu *FX Option*. Transaksi Derivatif *FX Option* mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 sesuai dengan konfirmasi transaksi antara PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Transactions ID MDRX497890BALI2412160208 dan MDRX501990BALI2412160337.

Hasil Penilaian Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Bank BPD Bali Tahun Buku 2024

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kreston Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES) No. 00002/2.1127/AU.1/07/0060-4/1/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 memberikan opini "laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dilakukan Bank melalui produk-produk sebagai berikut:

a) Giro dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
b) Tabungan dalam mata uang rupiah yang terdiri dari Tabungan Sibapa, Tabungan Simpeda, THT Bali Dwipa, TabunganKu dan Simpanan Pelajar (Simpel) serta tabungan dalam mata uang asing yaitu Simpanan Valas/SIVA.
c) Deposito dalam mata uang rupiah dan mata uang asing dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, dengan pembayaran bunga diafiliasikan ke rekening simpanan lainnya, Deposito Kapitalisasi dalam mata uang rupiah dengan pembayaran bunga dapat langsung masuk ke pokok deposito, Deposito *On Call* dalam mata uang rupiah dengan pilihan jangka waktu overnight dan maksimal 30 hari dan Deposito dengan mekanisme retensi (Deposito Diskonto).
d) Bank terus berupaya untuk meningkatkan posisi pangsa pasar di industri perbankan dan meningkatkan kemampuan sebagai *Agent of Regional Development* dengan melakukan strategi penghimpunan dana pihak ketiga antara lain sebagai berikut:
    1) Meningkatkan promosi dan aktivitas pemasaran melalui kegiatan "Pekan UMKM, Bank Goes to Banjar, Bank Goes to School, Bank Goes to Campus, Customer Loyalty & Undian Gratis Berhadiah "Gong Bali Dwipa dan BPD Bali *Mobile*", Undian Simpeda yang dilaksanakan bersama Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA), kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka HUT Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali dan *regulator*, kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan sekolah dan Universitas dalam rangka HUT maupun Dies Natalis atau kegiatan lainnya.
    2) Pelaksanaan program kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong budaya menabung di kalangan pelajar melalui Tabungan SIMPEL.
    3) Meningkatkan kualitas layanan dan kualitas pemasar melalui pelatihan bagi petugas *front liner* dan *marketing*.
    4) Implementasi layanan Giro VA PMK 183 untuk pengelolaan dana dari Satuan Kerja Kementerian.
    5) Implementasi elektronifikasi pengelolaan dana desa melalui Siskeudes Link.
    6) Pelaksanaan FGD *(Focus Group Discussion)* dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Pensiunan.
    7) Pelaksanaan *Gathering* dan seminar dengan LPD dalam rangka meningkatkan sinergi serta kerja sama.
    8) Menggiatkan pemasaran produk Tabungan Berjangka THT Bali Dwipa sebagai bagian dari program SIMUDA (Simpanan Pemuda) untuk Mahasiswa dan Pemuda maupun masyarakat umum.
    9) Memasarkan layanan *e-banking* (Bank BPD Bali *Mobile Banking*, Bank BPD Bali *Internet* Banking, dan Balipay) kepada calon nasabah dan nasabah *existing*.
    10) Memasarkan layanan keagenan Bank BPD Bali Laku Pandai "MaiLaku Bank BPD Bali".
    11) Memasarkan produk QRIS *(Quick Response Code Indonesion Standords)* Bank BPD Bali melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta menambah fungsi QRIS *Crossborder*, pemanfaatan QRIS pada Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
    12) Memasarkan penggunaan Kartu ATM/Debet Bank BPD Bali kepada segmen Pelajar melalui Kartu ATM/Debet SIMPEL Bank BPD Bali.
    13) Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya untuk mengembangkan Ekosistem transaksi secara elektronifikasi (non tunai) melalui *E-Ticketing* dan *E-Retribusi* untuk mempermudah administrasi dan mendukung transparansi pengelolaan pendapatan.
    14) Penerimaan Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing merupakan optimalisasi peran Bank BPD Bali sebagai bank RKUD Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk penyediaan solusi *(as government service solution)* atas penerimaan pungutan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali serta memperluas layanan penerimaan pendapatan daerah yaitu dengan bekerjasama dengan PJP-PJP lainnya melalui kerjasama bisnis model yang disepakati bersama untuk memfasilitasi layanan penerimaan pungutan dengan memperluas kanal penerimaan yaitu melalui EDC dan *Payment Gateway*.
    15) Melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan LPD dan BPR terkait layanan *E-Link* LPD dan layanan APEX BPR termasuk layanan *E-Link* BPR.
    16) Perluasan jaringan layanan dengan membuka kegiatan pelayanan kas untuk mendekatkan layanan Bank kepada nasabah.
    17) Melakukan promosi melalui sosial media resmi milik Bank, pencetakan brosur, *banner*, spanduk, pembuatan *souvenir*, serta kerja sama dengan TV, penyedia layanan SMS promosi dan videotron pada tempat yang strategis.
    18) Melakukan Akuisisi pedagang yang masuk kedalam ekosistem transaksi *E-Retribusi* Pasar dan *E-Ticketing* menjadi nasabah DPK, Mitra QRIS Bank BPD Bali dan/atau APMK Bank BPD Bali atau Aktivasi *Mobile Banking/Mobile* Lakupandai.
    19) Memanfaatkan Wajib Pajak PHR yang menerima bantuan implementasi alat *monitoring online* di masing-masing Kabupaten Kota untuk implementasi rekening, merchant QRIS, dan aktivasi *E-Channel*.
    20) Mendorong Diversifikasi DPK *Non core* deposit yang dilaksanakan dengan kerjasama institusi pendidikan dan Koperasi sebagai sumber pengelolaan DPK baru.
    21) Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga dan *fee based income*.

Sepanjang tahun 2024, kondisi industri perbankan di Bali tetap terjaga, baik didukung ketahanan permodalan yang kuat dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang terjaga. Penghimpunan dana pihak ketiga Bank sampai dengan Q4-2024 sebesar Rp32.168 miliar atau tercapai 106,57% dibandingkan target sebesar Rp30.184 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, dana pihak ketiga tumbuh 15,10% *(yoy)* lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,65% *(yoy)*. Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama disumbangkan oleh dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,38% *(yoy)*, dana Pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 8,41% *(yoy)* dan dana masyarakat lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 15,14% *(yoy)*, sedangkan dana korporasi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -100,00% *(yoy)*. Jika dilihat berdasarkan pencapaian masing-masing komponen dana pihak ketiga terhadap target Q4-2024, pencapaian tabungan merupakan pencapaian tertinggi sebesar 109,61% atau terealisasi sebesar Rp17.812 miliar dari target sebesar Rp16.250 miliar, diikuti oleh pencapaian giro sebesar 108,85% atau terealisasi sebesar Rp4.963 miliar dari target sebesar Rp4.559 miliar, serta pencapaian deposito sebesar 100,20% atau terealisasi sebesar Rp9.393 miliar dari target sebesar Rp9.375 miliar. Dari sisi pertumbuhan, deposito mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,82% *(yoy)*, kemudian diikuti tabungan dengan pertumbuhan sebesar 15,10% *(yoy)*, dan giro dengan pertumbuhan sebesar 10,27% *(yoy)*.

Komposisi dana murah (giro dan tabungan) terhadap total dana pihak ketiga (CASA) mengalami pertumbuhan negatif dari 71,48% posisi Q4-2023 menjadi 70,80% posisi Q4-2024. Rasio deposan inti Bank BPD Bali Q4-2024 sebesar 21,22%, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio deposan inti Q4-2023 sebesar 21,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BPD Bali mulai mengurangi ketergantungan terhadap deposan inti.

Pangsa Pasar Simpanan Nasabah Bank BPD Bali di Provinsi Bali

Rp Miliar	2023			2024			% Pertumbuhan Perbankan	% Pertumbuhan Bank BPD Bali	Perubahan Share %
	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali	Share %	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali	Share %			
Simpanan Nasabah									
Giro	25.347	4.501	17,76	30.240	4.963	16,41	18,50	10,27	-1,35
Tabungan	90.819	15.476	17,04	103.121	17.812	17,27	14,15	15,10	0,23
Deposito	50.503	7.972	15,78	55.856	9.393	16,82	13,80	17,82	1,04
Total DPK	166.669	27.948	16,77	189.217	32.168	17,00	14,81	15,10	0,23

*) Sumber Data merupakan Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Provinsi Bali dalam Buku Saku Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali 2024 (OJK).

Pada tahun 2024, pertumbuhan simpanan nasabah Bank BPD Bali tumbuh sebesar 15,10% *(yoy)*, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan simpanan nasabah perbankan di Bali sebesar 14,81% *(yoy)*, sehingga pangsa pasar simpanan nasabah Bank BPD Bali menjadi 17,00% di tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 16,77%.

Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bank BPD Bali terutama diarahkan kepada penyaluran kredit disamping juga disalurkan pada aktiva produktif lainnya dengan tetap memperhatikan faktor rentabilitas, likuiditas, dan risiko. Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

a. Kredit Produktif seperti Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Sindikasi, Kredit Konstruksi, Kredit Konstruksi Tagihan Termyn, Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa, Kredit *Supply Chain Financing* (SCF) Faskes, Kredit Kepada Lembaga Keuangan Bali Dwipa (KKLK - Bali Dwipa), Kredit Pasar Bali Dwipa, Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP), KUPP Peralihan, Kredit Usaha Pensiunan (KUP), *Cash Collaterol Credit*, Kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju), Kredit KUSUMA SARI dan KPSP (Kredit Prioritas Sektor Pertanian);
b. Kredit Program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Mesari (Membangun Masyarakat Bali), KUA (Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian), dan Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (SIDI KUMBARA);
c. Kredit Konsumsi antara lain KPR Bali Dwipa, Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Multi Guna (KMG), KMG Peralihan, KMG Plus, KMG PPPK, KMG Peralihan Plus, Kredit Pensiunan, Kredit Kepada Anggota DPR/DPRD dan KPP - LPD, KPR MLT BPJSTK.

Adapun strategi penyaluran Kredit sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan penyaluran kredit-kredit *low risk* termasuk kredit program dengan jaminan dari Pemerintah;
b. Memaksimalkan penyaluran kredit kepada debitur *existing* dengan kinerja baik yang membutuhkan tambahan kredit;
c. Mengoptimalkan pemasaran kredit melalui *telemarketing*, promosi melalui media sosial, dan pelaksanaan webinar dalam promosi produk;
d. Memanfaatkan program *Member Get Member* (MGM) dan kerja sama pemasaran melalui perusahaan pemasar dalam rangka penyaluran kredit kepada PNS dan Pensiunan;
e. Melaksanakan kerja sama pemasaran, *collecting* KUR dan Kredit UMKM dengan klaster-klaster;
f. Digitalisasi proses bisnis penyaluran kredit/pembiayaan untuk penyaluran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital UMKM;
g. Memanfaatkan website kurbali.com untuk percepatan layanan UMKM dengan pengajuan KUR secara *online*;
h. Melakukan evaluasi kebijakan di bidang perkreditan yang dapat mendorong pertumbuhan penyaluran kredit.

Penyaluran kredit sampai dengan Q4-2024 sebesar Rp22.830 miliar atau tercapai 99,95% dibandingkan target sebesar Rp22.843 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebetulnya, penyaluran kredit tumbuh 7,94% *(yoy)* lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,39% *(yoy)*. Pertumbuhan

penyaluran kredit terutama disumbangkan oleh kredit investasi dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,21% *(yoy)* dan kredit konsumsi mengalami pertumbuhan sebesar 2,22% *(yoy)*, sedangkan kredit modal kerja mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,38% *(yoy)*. Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sampai dengan Q4-2024 sebesar Rp11.689 miliar atau sebesar 102,35% dibandingkan target sebesar Rp11.421 miliar, dengan rincian realisasi kredit Usaha Mikro sebesar Rp3.090 miliar atau sebesar 146,84% dibandingkan target sebesar Rp2.104 miliar, realisasi kredit Usaha Kecil sebesar Rp7.528 miliar atau sebesar 92,26% dibandingkan target sebesar Rp8.160 miliar dan realisasi penyaluran kredit Usaha Menengah sebesar Rp1.071 miliar atau sebesar 92,58% dibandingkan target sebesar Rp1.157 miliar.

Pangsa Pasar Kredit Bank BPD Bali di Provinsi Bali

Rp Miliar	2023			2024			% Pertumbuhan Perbankan	% Pertumbuhan Bank BPD Bali	Perubahan Share %
	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali	Share %	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali	Share %			
Kredit Menurut Penggunaan									
Modal Kerja	39.350	2.488	6,32	38.650	2.403	6,22	-1,78	-3,38	-0,10
Investasi	29.810	9.006	30,21	35.316	10.555	29,89	18,47	17,21	-0,32
Konsumsi	35.991	9.657	26,83	38.346	9.872	25,74	6,54	2,22	-1,09
Total Kredit	105.151	21.151	20,11	112.312	22.830	20,33	6,81	7,94	0,21
Kredit UMKM									
Usaha Mikro	20.033	1.862	9,29	22.675	3.090	13,63	13,19	65,93	4,34
Usaha Kecil	20.710	7.300	35,25	21.157	7.528	35,58	2,16	3,12	0,33
Usaha Menengah	9.491	1.105	11,64	10.100	1.071	10,60	6,42	-3,07	-1,04
Total Kredit UMKM	50.234	10.268	20,44	53.932	11.689	21,67	7,36	13,85	1,23

*) Data Perbankan Bali untuk Kredit Menurut Penggunaan bersumber dari Buku Saku Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali 2024 (OJK), dan data Kredit UMKM menggunakan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Bank Indonesia Provinsi Bali periode Desember 2024.

Pada tahun 2024, pertumbuhan kredit Bank BPD Bali tumbuh sebesar 7,94% *(yoy)*, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan di Bali sebesar 6,81% *(yoy)* sehingga pangsa pasar kredit Bank BPD Bali di tahun 2024 menjadi 20,33% mengalami sedikit kenaikan dibandng tahun sebelumnya sebesar 20,11%. Adapun untuk Kredit UMKM Bank BPD Bali tumbuh sebesar 13,85% *(yoy)*, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM di Bali sebesar 7,36% *(yoy)* sehingga pangsa pasar kredit UMKM Bank BPD Bali di tahun 2024 menjadi 21,67% juga mengalami kenaikan dibandng tahun sebelumnya sebesar 20,44%.

Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, Bank melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti:

1) Kartu ATM/Debet Bank BPD Bali
2) Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali
3) ATM dan CRM Bank BPD Bali
4) Bank BPD Bali *Mobile*
5) Bank BPD Bali *Internet* Banking
6) Bank BPD Bali *Internet* Banking Bisnis/Korporasi
7) Uang Elektronik *Server Based* Balipay
8) *Online on Boarding*
9) Laku Pandai (MaiLaku Bank BPD Bali)
10) QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standards)* Bank BPD Bali (QRIS MPM, QRIS *Cross Border* Thailand, Malaysia dan Singapura)
11) APEX BPR
12) *E-Link* LPD
13) *E-Link* BPR
14) Layanan Transaksi Tanpa Kartu *(Cardless)*
15) EDC Mini ATM Bank BPD Bali
16) EDC *Teller* Keliling Bank BPD Bali
17) EDC *Merchant* Bank BPD Bali
18) Kas Mobil Keliling Bank BPD Bali
19) Transfer dana melalui RTGS, SKNBI, BI-Fast, Bank BPD Bali Mobile, Bank BPD Bali *Internet* Banking, Bank BPD Bali *Internet* Banking Bisnis/Korporasi, ATM dan CRM Bank BPD Bali.
20) Kliring (SKNBI)
21) Inkaso
22) Transaksi Devisa pada seluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali (SKBDN, *Money Changer, Remittance, Collection* dan jasa lainnya)
23) *Direct Debet*
24) Kiriman Uang *Western Union*
25) Bank Garansi
26) Referensi Bank

27) *Save Deposit Box*
28) Pembayaran SP2D *Online* dan Kasda *Online* Penerimaan
29) Layanan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
30) E-Samsat Lokal Bali dan E-Samsat Nasional (SIGNAL)
31) *Bancassurance Model* Bisnis Referensi
32) *E-Money* Bank BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank Mandiri)
33) BRIZZI Bank BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank BRI)
34) JakCard Bank BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank DKI)
35) Kartu *Co-branding* Bank BPD Bali-Flazz (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank BCA)
36) *Payroll* Gaji
37) Pembayaran (listrik, air, telepon, pajak daerah, penerimaan negara, SPP On-line, *internet*, TV, HP, tiket kereta api, dan pesawat, asuransi, BPJS, rumah sakit, DSDP)
38) Pembelian (pulsa isi ulang, PLN prabayar, *top up* uang elektronik)
39) *Transfer for Payment*
40) E-Retribusi Pasar dan E-Retribusi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali (e-bansos, e-retribusi Puskesmas, e-retribusi sewa gedung, e-retribusi kir, e-retribusi kantin dan e-parkir)
41) *Mobile* Pos PHR
42) *E-Ticketing*
43) Bank BPD Bali *Point*
44) Layanan Pengurusan Gaji Pensiun.
45) Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing bekerjasama dengan *Payment Gateway.*
46) Layanan *Contact Center* omnichannel Bank BPD Bali (24 Jam): BPD Bali Call 1500- 844, Live Chat Website (www.bpdbali.co.id), Email (bpdbalicare@bpdbali.co.id), Instagram (@bankbpdbali), Facebook (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali).

Tinjauan Operasional Organisasi

Kegiatan operasional Bank BPD Bali yang semakin meningkat dan kompleks akan berpotensi menimbulkan risiko bagi Bank, untuk itu dari sisi organisasi dibutuhkan peran jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab yang menjadi pedoman untuk seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja, sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berdaya guna. Susunan organisasi dan uraian tugas terakhir mengalami perubahan melalui Keputusan Direksi, sebagai berikut:

a. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.
b. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat.
c. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.

Perubahan dimaksud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi terutama dalam menghadapi ketatnya persaingan dalam industri Perbankan yang mewajibkan Bank BPD Bali terus bertransformasi dan *agile* terhadap perubahan yang terjadi serta untuk mendorong pertumbuhan bisnis khususnya kredit termasuk dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan inovasi teknologi.

Pada tahun 2024, Bank BPD Bali mengimplementasikan perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas untuk memenuhi ketentuan dari otoritas serta untuk meningkatkan kinerja bisnis dan operasional Bank, diantaranya meliputi:

a. Menyesuaikan bentuk Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas menjadi 1 (satu) Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas serta 2 (dua) Standar Operasional Prosedur yaitu: Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.
b. Menyesuaikan beberapa tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja dan Unit Kerja terkait pelaksanaan pelindungan konsumen, literasi keuangan, inklusi keuangan dan edukasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.
c. Menambahkan tanggung jawab Divisi Sekretaris Perusahaan untuk mengelola kebijakan terkait dengan setoran modal dari pemegang saham dan pembagian dividen kepada pemegang saham untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta memastikan Bank telah memiliki kebijakan terkait dengan setoran modal dari pemegang saham dan pembagian dividen kepada pemegang saham.
d. Melakukan penggabungan *Officer* Analis Penyelamatan Kredit dan *Officer* Administrasi Penyelamatan Kredit di bawah supervisi Kepala Bagian Penyelamatan Kredit Ritel & Konsumer, Divisi Kredit Ritel & Konsumer menjadi *Officer* Penyelamatan Kredit Ritel & Konsumer.
e. Menambahkan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian *Security* & IT GRC pada Divisi Teknologi Informasi untuk melakukan penilaian tingkat maturitas digital Bank, memperhatikan kompetensi dan independensi, dimana saat ini Kepala Bagian *Security* & IT GRC pada Divisi Teknologi Informasi telah independen dari fungsi pengelolaan TI (Fungsi Perencanaan, Penyusunan atau Pengembangan, Pengoperasian dan Pemantauan, atas kegiatan penyelenggaraan TI) mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
f. Menambahkan tugas dan tanggung jawab pada Divisi Manajemen Risiko yaitu pada Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Bagian ERM *(Enterprise Risk Management)* dan *Officer Enterprise & Regulatory Reporting* dalam penyusunan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* dan melakukan evaluasi dan pengkinian serta perbaikan Rencana Resolusi *(Resolution Plan)* secara berkala. Atas penyusunan Rencana Resolusi *(Resolution Plan)* menjadi tugas dan tanggung jawab *Officer* Keuangan, Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi dan Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi.
g. Melakukan *review* atas pengelolaan *Fraud Detection System* [FDS) sehingga pengelolaan aplikasi *Fraud Detection System* (FDS) dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu:
    1) Menambahkan tanggung jawab Divisi Pengembangan Digital untuk mengelola kebijakan dan kebutuhan aplikasi *Fraud Detection System* (FDS).
    2) Mempertegas tanggung jawab Divisi Dana & Jasa untuk melakukan monitoring dan pemantauan transaksi keuangan menggunakan aplikasi *Fraud Detection System* (FDS) dimana Bank bertindak sebagai

Issuer maupun *Acquirer* serta memberikan masukan/saran untuk pengembangan aplikasi *Fraud Detection System* (FDS).

Dalam pengelolaan *Fraud Detection System* (FDS) di Bank BPD Bali juga melibatkan Satuan Kerja terkait lainnya dan hal tersebut telah tertuang secara umum dalam Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas yaitu:

1) Divisi Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya dukungan Teknologi Informasi yang handal, efektif dan efisien bagi kelancaran operasional Bank dalam mencapai sasaran sesuai dengan strategi Bank. Hal ini termasuk fungsi untuk pelaksanaan pengembangan aplikasi dan pemantauan infrastruktur *Fraud Detection System* (FDS).
2) Divisi Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab untuk pembentukan dan penguatan fungsi manajemen risiko dengan mendefinisikan strategi risiko Bank melalui pengembangan sistem, kebijakan dan prosedur Bank di bidang manajemen risiko serta melakukan fungsi *controlling* dan *monitoring* risiko terhadap kecukupan penerapan fungsi manajemen risiko di seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja sehingga penerapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko dapat berjalan dengan baik. Hal ini termasuk fungsi sebagai *second line of defense* dalam pengelolaan *Fraud Detection System* (FDS).
3) Satuan Kerja Audit *Intern* & Anti *Fraud* memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan audit finansial serta operasional atas semua fungsi-fungsi Bank. Hal ini termasuk fungsi sebagai *third line of defense* dalam pengelolaan *Fraud Detection System* (FDS).

h. Melakukan penambahan tugas dan tanggung jawab terkait proses penilaian dan plotting agunan pada Pelaksana Analis Kredit/Pemasaran Kredit dan supervisinya, sehingga proses penilaian dan *plotting* agunan dapat dilaksanakan oleh:
   1) Pelaksana Analis Kredit/Pemasaran Kredit dan Pelaksana Hukum & Administrasi Kredit pada Kantor Cabang Kelas 1 sampai dengan Kelas 4.
   2) Pelaksana Analis Kredit/Pemasaran Kredit dan Pelaksana Operasional pada Kantor Cabang Pembantu Kelas 1 sampai dengan Kelas 4.
i. Melakukan penambahan tugas dan tanggung jawab terkait proses pendampingan hukum dan memberikan konsultasi hukum mengenai penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum melalui koordinasi dengan Bagian Hukum Divisi Sekretaris Perusahaan pada Kepala Bidang Hukum & Administrasi Kredit, Kepala Seksi Hukum & Administrasi Kredit serta Pelaksana Hukum & Administrasi Kredit.

Sumber Daya Manusia

Peningkatan skala dan kinerja bisnis serta operasional Bank Bank BPD Bali yang semakin komplek dan beragam, perlu didukung dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Arah pengembangan juga memperhatikan kondisi atau isu-isu eksternal program pengelolaan SDM dalam rangka retensi karyawan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan menjaga kualitas mutu sumber daya manusia Bank BPD Bali menyelenggarakan berbagai pendidikan. Dalam pelaksanaannya program Pendidikan dan Pelatihan akan diselenggarakan mengacu pada POJK No. 24 Tahun 2022 serta sesuai Arah Kebijakan Direksi dan perkembangan bisnis Bank untuk memenuhi sasaran dan target yang akan dicapai.

Pada tahun 2024, Bank telah melakukan program-program pengembangan SDM diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM melalui strategi mutasi dan promosi berdasarkan *talent pool* yang memenuhi kualifikasi, potensi dan kompetensi yang diperoleh dari hasil *assessment* dan penilaian kinerja/*performance*.
b. Melaksanakan program rekrutmen eksternal untuk memenuhi kebutuhan SDM berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan melalui beberapa tahapan proses seleksi guna mendapatkan kandidat yang sesuai.
c. Memberikan kesempatan pengembangan karier karyawan melalui program *offering* bagi karyawan unit *support* ke unit bisnis melalui tahapan *assessment*, pelatihan dan pendidikan serta tahapan *On The Job Training* (OJT) untuk nantinya ditempatkan pada posisi unit bisnis.
d. Melakukan penyusunan *Career Path and Succession Planning* yang menjadi panduan dalam pengembangan karier karyawan melalui pemetaan posisi jabatan-jabatan *critical* dan pemilihan suksesor dalam memenuhi kebutuhan jabatan-jabatan yang bersumber dari *talent pool* yang telah dimiliki.
e. Mengembangkan *Talent Management System* (TMS) yang merupakan aplikasi untuk melakukan pengelolaan pengembangan karyawan sehingga memudahkan Manajemen dalam pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan.
f. Mengembangkan Aplikasi Si Peri Kerja yang digunakan untuk melakukan penilaian perilaku kerja karyawan menggunakan metode 360 (tiga ratus enam puluh) derajat.
g. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan karyawan berdasarkan *Training Need Analysis* (TNA) dengan memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan, *job description* dan perkembangan organisasi dalam bentuk pelatihan internal maupun eksternal. Telah diselenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan terkait *Digital Brainstorming, Cyber Risk* dan *Leadership Transformational*.
h. Meningkatkan kapabilitas supervisi berkenaan dengan *manage people* sehingga mampu memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bawah supervisi yang bersangkutan, baik melalui *mentoring, coaching*, dan *sharing*.
i. Mengimplementasikan *Learning Management System* (LMS) Bank BPD Bali sebagai *platform* digital learning untuk karyawan Bank BPD Bali. LMS telah menyediakan modul pembelajaran dengan berbagai bidang kompetensi dan di-update secara berkala sehingga memungkinkan karyawan untuk melakukan *self learning* di manapun dan kapanpun.
j. Manajemen Bank bersama-sama dengan Serikat Pekerja Bank BPD Bali telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit yang bertujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di Bank BPD Bali serta sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan. Lembaga Kerja Sama Bipartit telah dicatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintah Kota Denpasar No. 560/978/DTKSK.
k. Melaksanakan program Bank BPD Bali *Sport Day* yang diikuti seluruh karyawan setiap minggunya dengan tujuan meningkatkan kebersamaan sebagaimana nilai budaya kerja CINTA yaitu "*Teamwork*" serta mewujudkan *work life balance*.
l. Melaksanakan program Bimbingan Rohani yang dilaksanakan seluruh karyawan dalam rangka mempererat *Teamwork* dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemenuhan kesehatan jasmani dan rohani sehingga tercipta lingkungan kerja harmonis.
m. Melaksanakan program Bank BPD Bali Workstar guna meningkatkan lingkungan kerja kondusif dan bermakna yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan.

n. Melakukan internalisasi dan sosialisasi budaya kerja CINTA melalui *e-book* budaya kerja CINTA yang juga dapat digunakan sebagai acuan, persamaan pandang terkait budaya kerja serta panduan bagi karyawan dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan organisasi.

Dari pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia, dapat kami sampaikan *profiling* karyawan Bank BPD Bali dengan jumlah karyawan tahun 2024 sebanyak 1.298 orang dan jumlah tenaga alih daya untuk pekerjaan penunjang dalam alur kegiatan usaha dan pendukung usaha Bank sebanyak 797 orang sebagai berikut:

a. *Profiling* Karyawan Organik

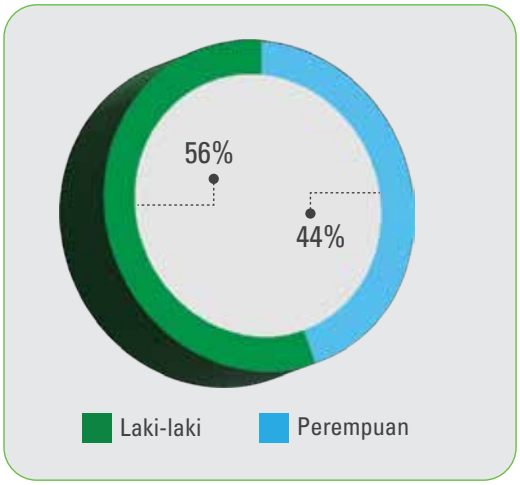

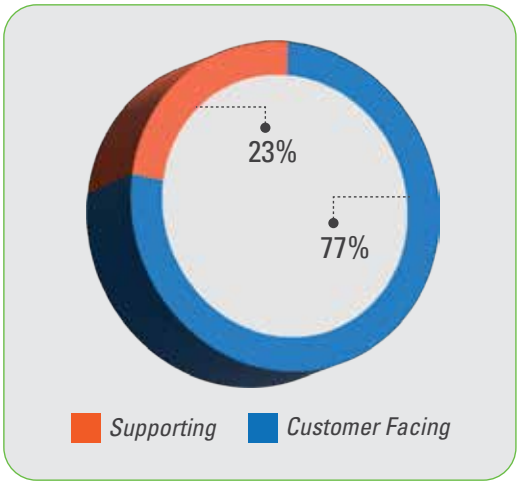

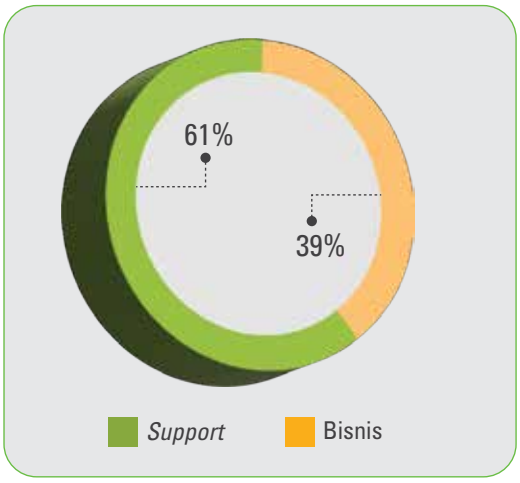

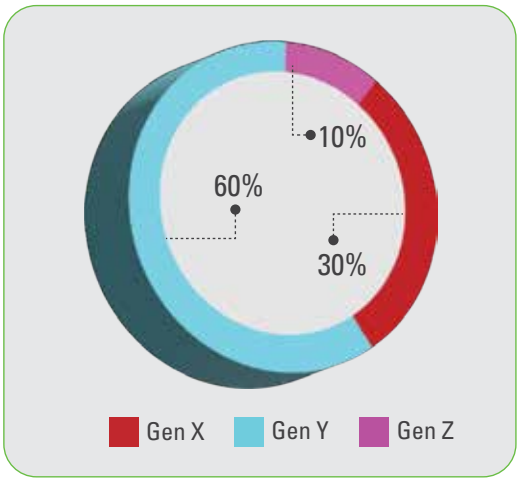

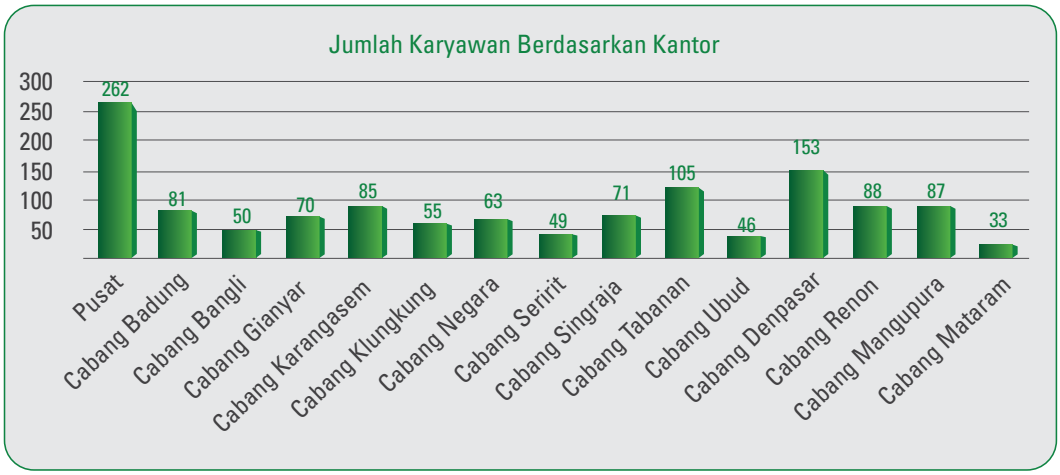

b. *Profiling* Tenaga Alih Daya

Unit Kerja	Keterangan	Jumlah													Total
		Satpam	Sopir	*Cleaning Service*	Pramusaji	Operator	Tenaga Arsip	Kurir	Pemasar Langsung Kredit	Pengelola Data *Center* (DC/DRC)	Sekretaris	*Teller Payment Poin*	Pemasaran Langsung DJA	*Call Center*	
		TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	
Kantor Pusat	*Existing 2024*	18	24	24	2	1	12			16	10		1	4	112
Cab. Renon	*Existing 2024*	18	10	12		1	2		1			10	2		56
Cab. Singaraja	*Existing 2024*	23	10	14		1	2		1			4	1		56
Cab. Negara	*Existing 2024*	11	8	12		1	2					2	2		38
Cab. Gianyar	*Existing 2024*	13	8	12		1	2	1	1			2	2		42
Cab. Klungkung	*Existing 2024*	10	4	9		1	1	1	1			2	1		30
Cab. Badung	*Existing 2024*	20	10	21		1			1			2	2		57
Cab. Tabanan	*Existing 2024*	27	12	25		1	1		1			4	1		72
Cab. Mangupura	*Existing 2024*	28	8	18		1	3		1			4	1		64
Cab. Seririt	*Existing 2024*	13	7	8		1	1		1			1			32
Cab. Bangli	*Existing 2024*	14	9	10		1	3		1			2			40
Cab. Utama	*Existing 2024*	39	13	32		2	2		1			1	2		92
Cab. Karangasem	*Existing 2024*	24	12	20		1	2		1			1	2		63
Cab. Ubud	*Existing 2024*	7	6	7		1	1		1						23
Cab. Mataram	*Existing 2024*	10	5	5											20
Total		**275**	**146**	**229**	**2**	**15**	**34**	**2**	**12**	**16**	**10**	**35**	**17**	**4**	**797**

Teknologi Informasi

Upaya Bank BPD Bali untuk peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan transformasi digital proses bisnis maupun produk dan jasa layanan Bank dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Berpedoman pada POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank BPD Bali telah menyusun rencana bisnis Teknologi Informasi (TI). Penyusunan rencana bisnis TI juga dilakukan sejalan dengan salah satu misi Bank yakni Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Bank.

Bank BPD Bali selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung Pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui inovasi dan transformasi digital, baik dalam proses bisnis maupun produk dan jasa layanan Bank secara bertahap dan berkelanjutan. Bank BPD Bali terus mendukung program Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) serta pemenuhan kebutuhan jasa layanan perbankan dan peningkatan tata kelola teknologi informasi. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan lanjutan dan implementasi Open API SNAP, *Online System* Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat (MPN G3), *Online System* Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Siskeudes, dan Pengembangan *New* Samsat. Dukungan terhadap program Pemerintah juga ditunjukkan melalui solusi digital pemungutan retribusi pungutan wisatawan asing Provinsi Bali melalui Layanan Pungutan Wisata di mana Bank BPD Bali berperan sebagai *portal payment* utama dengan menyediakan kemudahan pembayaran pungutan wisatawan melalui berbagai *channel* pembayaran (VISA, Mastercard, American *Express*, QRIS, *Virtual Account*, dan lain-lain).

Bank BPD Bali juga terus meningkatkan kapabilitas layanan digital agar nasabah Bank BPD Bali dapat menikmati perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas dalam bertransaksi antar bank maupun antar penyedia jasa keuangan di Indonesia sekaligus sebagai langkah nyata dukungan Bank BPD Bali terhadap program Pemerintah untuk peningkatan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Hal ini diwujudkan dengan melakukan *enhancement* terhadap Uang Elektronik Balipay dan BPD Bali Mobile melalui penambahan biller dan perluasan layanan QRIS *Cross Border* sebagai solusi layanan bertransaksi lintas negara, di mana Bank BPD Bali sebagai Bank Daerah pertama di Indonesia yang dipercaya menjadi Bank yang mengimplementasikan QRIS *Cross Border* di tiga negara, yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Inovasi dan transformasi digital juga terus diperluas dalam rangka peningkatan inklusi keuangan dan pelayanan menyeluruh kepada institusi dan mitra Bank BPD Bali untuk bersinergi dan bertransformasi bersama-sama. Penggunaan *platform* digitalisasi untuk perluasan layanan diantaranya dengan integrasi pembayaran pada sistem informasi Rumah Sakit, UMKM, maupun institusi pendidikan dari segala jenjang. *E-Retribusi* juga terus dilakukan perluasan dalam rangka penata usahaan objek retribusi yang terintegrasi dari pengelolaan data, pembayaran sampai dengan pelaporan. Layanan transaksi *Cashless* dan Layanan *E-Link* juga tidak luput dari perluasan dalam rangka integrasi sistem informasi mitra (BPR/LPD/Koperasi) dengan sistem informasi Bank BPD Bali sehingga nasabah mitra dapat mempergunakan fasilitas *channel* yang dimiliki Bank BPD Bali. Di samping itu, Bank BPD Bali juga melakukan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link dengan CMS Bank BPD Bali.

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah juga terus ditingkatkan melalui program ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi

penerimaan dan pengeluaran daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemerintah Daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan *good governonce*. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran bagi masyarakat.

Adapun program digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah telah dilaksanakan oleh Bank BPD Bali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali sejak tahun 2014 dengan dimulainya pengalihan PBB-P2 yang dikelola oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, penerapan digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah secara bertahap telah terimplementasi, melalui digitalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui *E-Samsat*, Pemantauan POS PHR, serta *Dashboard* Pemantauan Pajak Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Untuk menjaga tingkat kepercayaan seluruh *stakeholder*, Bank BPD Bali melakukan penguatan internal layanan teknologi informasi dengan terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah maupun stakeholder. Penguatan tersebut dilakukan melalui peremajaan dan Infrastruktur *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* serta adopsi strategi *Dual Data Center*. Di mana *Dual Data Center* merupakan strategi infrastruktur teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan ketersediaan *(availability)* layanan, terutama dalam industri perbankan yang sangat mengutamakan keandalan dan kontinuitas operasional.

Dengan memiliki dua pusat data yang beroperasi secara paralel atau sebagai cadangan aktif-pasif, Bank dapat memastikan layanan tetap berjalan meskipun salah satu pusat data mengalami gangguan. Bagi *stakeholder*, solusi ini memberikan jaminan bahwa transaksi keuangan, akses nasabah, dan sistem internal tetap beroperasi tanpa gangguan, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna layanan. Bagi *shareholder*, penerapan *Dual Data Center* menunjukkan komitmen Bank terhadap inovasi teknologi dan mitigasi risiko operasional, yang pada gilirannya memperkuat reputasi dan stabilitas bisnis, serta menciptakan nilai tambah bagi investasi jangka panjang.

Peningkatan performa jaringan Bank diperkuat dengan implementasi SD-WAN. Peningkatan layanan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan nasabah dan *stakeholder* juga dilakukan dengan Implementasi *Fraud Detection System* (FDS) pada layanan APMK dan Non-APMK Bank BPD Bali dan kerja sama pemantauan transaksi *fraud* dengan lembaga *switching* seperti Rintis dan Artajasa. Selain itu, penguatan tata kelola dan keamanan informasi menjadi fokus penuh melalui penguatan *IT Governance*, *Risk* & *Compliance*, serta *IT Strategic Plan*. Adapun hal tersebut diwujudkan dengan penguatan kebijakan, standar dan prosedur tata kelola manajemen TI melalui pembaharuan BPP dan SOP TKMTI (Tata Kelola Manajemen Teknologi Informasi) serta Penyusunan *Enterprise Architecture* untuk mewujudkan perbaikan dan pengembangan transformasi digital Bank yang efektif. Penguatan tata Kelola dan keamanan informasi juga dilakukan sebagai roadmap pengembangan TI ke depan agar selaras dengan strategi dan *Corporate Plan* Bank BPD Bali.

Upaya Literasi dan Edukasi Keuangan Kepada Masyarakat

Program Literasi dan Edukasi kepada masyarakat merupakan program untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pengelolaan sumber daya keuangan kepada pelajar, karyawan, penyandang disabilitas, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga, perempuan/ibu rumah tangga, komunitas, pelaku UMKM, profesi, serta petani & nelayan. Program ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Program ini telah dilaksanakan oleh masing-masing Cabang Bank BPD Bali.

Berikut kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, yaitu:

1) Edukasi Keuangan di Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024 bertempat di Bali Hati *Intern*ational *School* dan tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Ubud. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
2) Edukasi Keuangan di Kabupaten Bangli dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 bertempat di ITP Markendya Bali dan tanggal 9 April 2024 bertempat di Ruang Rapat Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
3) Edukasi Keuangan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 6 Maret 2024 bertempat di Gedung Mendopo Kesari Jembrana. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
4) Edukasi Keuangan di Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 bertempat di SMKN 1 Tabanan. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
5) Edukasi Keuangan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024 bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanaya. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
6) Edukasi Keuangan di Kabupaten Badung dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 bertempat di SLB Negeri 1 Badung tanggal 7 Juni 2024. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
7) Edukasi Keuangan di Kota Denpasar dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 bertempat di SLB Negeri 2 Denpasar dan tanggal 18 Juli 2024 bertempat di SLB Negeri 1 Denpasar. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
8) Edukasi Keuangan di Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Wantilan Kelompok Nelayan Windhu Sari Desa Banjar. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
9) Edukasi Keuangan di wilayah Mataram dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 di bertempat di Kampus LPKN Mataram. (Edukasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi).
10) Literasi dan edukasi dilakukan ke sekolah pariwisata, Perguruan Tinggi Pariwisata, Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Perusahaan *Export/Import* dan Instansi/Perusahaan Swasta maupun Pemerintah termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan total 35 perusahaan termasuk didalamnya Koperasi, LPD, UMKM, Kampus dan LPK.

Program pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tangga 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Realisasi kegiatan yang dilakukan Bank dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan dan pengoperasian ATM Temesi, mulai operasional tanggal 6 September 2024, sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0468/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 2 September 2024;
2) Pembukaan dan pengoperasian ATM Tasta Zoo, mulai operasional tanggal 5 September 2024, sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0468/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 2 September 2024;
3) Pembukaan dan pengoperasian ATM Sedang, mulai operasional tanggal 5 September 2024, sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0468/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 2 September 2024;
4) Pembukaan dan pengoperasian ATM Lembongan, mulai operasional tanggal 24 Desember 2024, sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0743/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 23 Desember 2024;
5) Pembukaan dan pengoperasian ATM Ir. Soekarno Tabanan, mulai operasional tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0611/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
6) *Bank Goes to School* dan *Bank Goes to Campus* "Akselerasi Implementasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan", pembukaan dan pengoperasian kegiatan pelayanan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana Bank di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kota Mataram;
7) *Bank Goes to* Banjar "Akselerasi Implementasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan", pembukaan dan pengoperasian kegiatan pelayanan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana Bank di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kota Mataram.

Upaya Peningkatan Pelindungan Nasabah yang dilakukan Bank di tahun 2024, meliputi:

1) Melakukan kegiatan edukasi kepada nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta petugas Bank yang berkaitan langsung dengan nasabah. Adapun kegiatan edukasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
   a) Melakukan edukasi saat bertemu langsung dengan nasabah atau pada saat melakukan *cross selling*;
   b) Menyediakan materi promosi (brosur, pamflet, *banner* dan lain-lain) yang dapat dimanfaatkan nasabah sebagai sumber informasi mengenai produk-produk Bank, melalui iklan layanan masyarakat seperti *billboard*, baliho, spanduk, *banner* dan lain-lain;
   c) Sosialisasi produk dan layanan Bank kepada seluruh masyarakat maupun seluruh karyawan;
   d) Pelaksanaan *refreshment* SOP Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen serta SOP Standar Pelayanan bagi seluruh petugas *frontliner* sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal maupun mengedukasi nasabah;
   e) Pencantuman nomor contact center pada SMS notifikasi, resi transaksi ATM, layar/screen ATM & rumah ATM, pada setiap brosur, *flyer/pamflet* dan materi promosi produk dan layanan Bank sehingga dapat dengan mudah diakses oleh nasabah jika mengalami kendala/permasalahan dan membutuhkan informasi atas produk dan lavanan Bank.
2) Melakukan peningkatan sistem penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah bank, yang dilakukan dengan:
   a) Mengedukasi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara aman, baik melalui ATM, *Mobile Banking*, maupun *e-Channel* lainnya dengan cara menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN ATM, *User Id*, dan *Password e-Channel* serta tidak memasukkan User Id, *Password* atau data pribadi tersebut pada suatu halaman web yang terbuka otomatis *(pop upp)* atau dari *link*; Melakukan penggantian PIN secara rutin dengan menggunakan nomor yang tidak mudah ditebak oleh orang lain seperti tanggal lahir, atau angka berurutan; Selalu waspada dan berhati-hati dalam mengakses link apapun pada media elektronik maupun dalam mengunduh attachment email karena dapat berisi virus atau *malware* yang dapat mencuri data yang sifatnya pribadi;
   b) Memaksimalkan fungsi *contact center* yang berfungsi sebagai wadah yang menampung pengaduan nasabah;
   c) Memanfaatkan layanan SMS notifikasi sebagai salah satu media untuk mengedukasi dan memberi informasi kepada nasabah;
   d) Mencantumkan prosedur singkat penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah Bank BPD Bali pada *website* Bank;
   e) Meningkatkan dan memantau SLA *(Service Level Agreement)* penyelesaian pengaduan nasabah agar sesuai dengan ketentuan Bank;
   f) Melakukan pengembangan pada *contact center* yang bertujuan untuk memudahkan akses nasabah dalam penyampaian pengaduan serta memantau progres penyelesaian pengaduan tersebut;
   g) Mengoptimalkan fungsi dan implementasi QR *Code Standar* Layanan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media penyampaian pengaduan/keluhan nasabah atas layanan yang diterima.

Tinjauan Keuangan

Kinerja Keuangan di Tahun Buku Dibanding Tahun Sebelumnya

Aset

Total aset Bank BPD Bali pada tahun 2024 meningkat sebesar 11,66% *(yoy)* menjadi Rp38.313 miliar dari Rp34.311 miliar pada tahun 2023. Berdasarkan komposisi aset, 94,68% merupakan aset produktif dan sisanya 5,32% adalah aset lainnya. Kredit yang diberikan memiliki porsi terbesar dengan persentase 62,94% dari keseluruhan aset produktif Bank, diikuti oleh efek-efek sebesar 26,91% dan sisanya sebesar 10,16% berupa aset produktif lainnya.

(Dalam Miliar Rupiah)	2023	2024	Pertumbuhan	
			Rp miliar	%
Kas	570	581	11	1,96
Giro pada Bank Indonesia	2.394	2.695	301	12,57
Giro pada Bank Lain	70	45	(25)	-35,64
Penempatan pada Bank Indonesia & Bank lain	2.529	3.145	616	24,36
Efek-efek	4.356	9.760	5.404	124,06
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.966	0	(3.966)	-100,00
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	0	0	0	0,00
Kredit yang diberikan	21.151	22.830	1.680	7,94
Penyertaan saham	0	0	0	0,00
CKPN Aset Keuangan	(1.235)	(1.307)	(72)	5,85
Aset tetap	354	388	34	9,57
Akumulasi penyusutan aset tetap	(231)	(258)	(28)	12,01
Aset Sewa Guna Usaha	76	83	7	9,66
Akumulasi Penyusutan Aset SGU	(35)	(38)	(4)	10,27
Aset tak berwujud	48	52	4	8,35
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(40)	(44)	(5)	11,98
Aset pajak tangguhan	125	152	28	22,12
Aset lain-lain	213	230	16	7,69
Total Aset	34.311	38.313	4.002	11,66

1. **Penempatan dan Efek-efek**
   Efek-efek tahun 2024 sebesar Rp9.760 miliar meningkat sebesar Rp5.404 miliar atau 124,06% dibandingkan dengan posisi tahun 2023 sebesar Rp4.356 miliar dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp0 atau nihil di tahun 2024, menurun Rp0,029 miliar atau 100,00% dari tahun 2023 sebesar Rp0,029 miliar. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tahun 2024 sebesar Rp0 atau nihil menurun sebesar Rp3.966 miliar atau 100,00% dibandingkan dengan posisi tahun 2023 sebesar Rp3.966 miliar. Bank tidak melaku kan *Reverse Repo* dikarenakan tingkat suku bunga yang kurang *profitable* sehingga Bank mengoptimalkan aktivitasnya pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

2. **Kredit yang Diberikan**
   Jumlah pinjaman yang diberikan Bank tahun 2024 sebesar Rp22.830 miliar meningkat sebesar Rp1.680 miliar atau 7,94% dibandingkan dengan posisi tahun 2023 sebesar Rp21.151 miliar.

a. Kredit yang Diberikan Menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	2023		2024		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Rumah Tangga	9.657	45,66	9.872	43,24	214	2,22
Perdagangan Besar dan Eceran	5.556	26,27	6.048	26,49	492	8,86
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.549	7,33	1.717	7,52	168	10,82
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.394	6,59	1.866	8,17	472	33,88
Konstruksi	770	3,64	766	3,35	(5)	-0,58
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	244	1,15	294	1,29	50	20,49
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	464	2,19	550	2,41	86	18,62
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15	0,07	16	0,07	0	2,99
Industri Pengolahan	394	1,86	503	2,20	109	27,60
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	0,24	0,00	0,00	0,00	(0)	-100,00
Real Estate	19	0,09	15	0,07	(4)	-22,04
Informasi dan Komunikasi	24	0,11	13	0,06	(11)	-44,76
Pengangkutan dan Pergudangan	138	0,65	144	0,63	5	3,82
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	62	0,29	55	0,24	(7)	-11,05
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	19	0,09	8	0,04	(11)	-57,14
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	114	0,54	109	0,48	(4)	-3,85
Pendidikan	49	0,23	68	0,30	18	36,61
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	12	0,06	9	0,04	(3)	-24,36
Pertambangan dan Penggalian	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	78	0,37	85	0,37	7	9,47
Aktivitas Jasa Lainnya	591	2,79	692	3,03	102	17,21
Total Kredit	**21.151**	**100,00**	**22.830**	**100,00**	**1.680**	**7,94**

Peningkatan dan penurunan penyaluran kredit tahun 2024 berdasarkan sektor ekonomi dengan komposisi sebagai berikut. Untuk sektor rumah tangga, meningkat sebesar Rp214 miliar atau 2,22%, sektor perdagangan besar dan eceran meningkat sebesar Rp492 miliar atau 8,86%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat sebesar Rp168 miliar atau 10,82%, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum meningkat sebesar Rp472 miliar atau 33,88%, sektor konstruksi menurun sebesar Rp5 miliar atau 0,58%, sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya meningkat sebesar Rp50 miliar atau 20,49%, sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial meningkat sebesar Rp86 miliar atau 18,62%, sektor kesenian, hiburan dan rekreasi meningkat sebesar Rp0,5 miliar 2,99%, sektor industri pengolahan meningkat sebesar Rp109 miliar atau 27,60%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tercatat sebesar Rp0 atau 0%, sektor *real estate* menurun sebesar Rp4 miliar atau 22,04%, sektor informasi dan komunikasi menurun sebesar Rp11 miliar atau 44,76%, sektor pengangkutan dan pergudangan meningkat sebesar Rp5 miliar atau 3,82%, sektor aktivitas keuangan dan asuransi menurun sebesar Rp7 miliar atau 11,05%, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin menurun sebesar Rp11 miliar atau 57,14%, sektor pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah dan aktivitas aktivitas remediasi menurun sebesar Rp4 miliar atau 3,85%, sektor pendidikan meningkat sebesar Rp18 miliar atau 36,61%, sektor aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, menurun sebesar Rp3 miliar atau 24,36%, sektor pertambangan dan penggalian tidak berubah sebesar Rp0 atau 0%, sektor aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, meningkat sebesar Rp7 miliar atau 9,47%, dan sektor aktivitas jasa lainnya meningkat sebesar Rp102 miliar atau 17,21%.

b. Kredit yang Diberikan Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	2023		2024		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Kredit Produktif	11.493	54,34	12.959	56,76	1.465	12,75
Kredit Modal Kerja	2.488	11,76	2.403	10,53	(84)	-3,38
Kredit Investasi	9.006	42,58	10.555	46,23	1.549	17,21
Kredit Konsumsi	9.657	45,66	9.872	43,24	214	2,22
Total Kredit	**21.151**	**100,00**	**22.830**	**100,00**	**1.680**	**7,94**

Penyaluran kredit tahun 2024 sebesar Rp22.830 miliar, dengan komposisi terhadap total kredit berdasarkan jenis penggunaan untuk konsumsi sebesar Rp9.872 miliar dengan komposisi terhadap total kredit sebesar 43,24%, modal kerja sebesar Rp2.403 miliar dengan komposisi terhadap total kredit 10,53% dan investasi sebesar Rp10,555 miliar dengan komposisi terhadap total kredit 46,23%.

c. Kredit yang Diberikan Kepada UMKM

UMKM	2023		2024		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Usaha Mikro	1.862	18,14	3.090	26,43	1.228	65,93
Usaha Kecil	7.300	71,10	7.528	64,40	228	3,12
Usaha Menengah	1.205	10,76	1.071	9,16	(34)	-3,07
Total Kredit	**10.268**	**100,00**	**11.689**	**100,00**	**1.422**	**13,85**

Penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2024 sebesar Rp11.689 miliar atau mencapai 51,20% dari total kredit Bank BPD Bali. Dari total kredit kepada UMKM tersebut 26,43% disalurkan kepada usaha mikro, sementara 64,40% disalurkan kepada usaha kecil dan sisanya 9,16% diperuntukkan bagi usaha menengah. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, kredit UMKM tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,85% atau sebesar Rp1.422 miliar.

Penyaluran kredit UMKM telah memenuhi PADG No. 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berdasarkan PADG, dimaksud Pencapaian Rasio Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM paling sedikit sebesar 30% setiap akhir bulan Desember, di mana untuk akhir tahun 2024 share kredit UMKM Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan tersebut yaitu sebesar 51,20% dari total kredit.

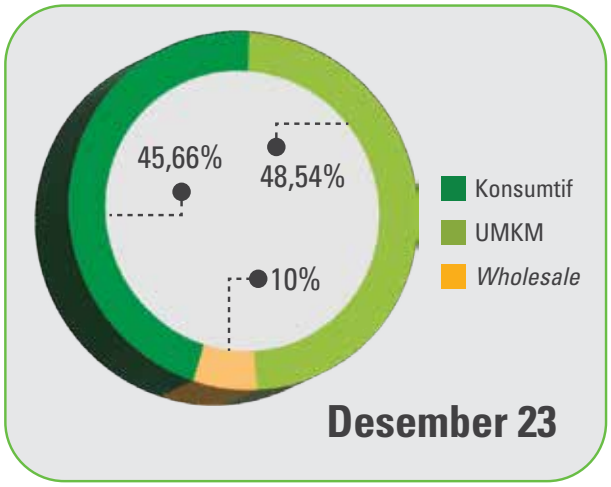

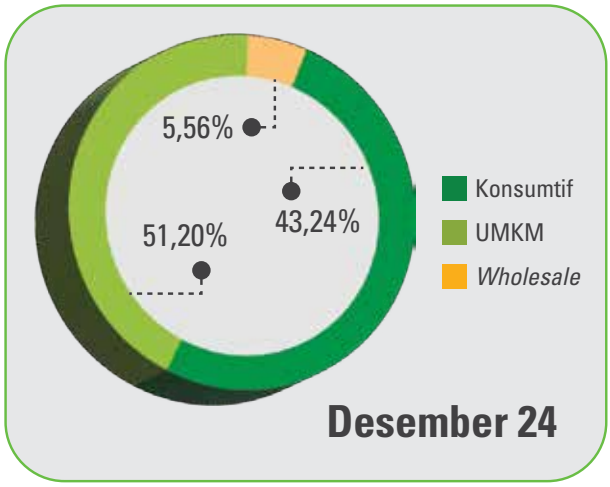

Bank BPD Bali selaku Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menetapkan target penyaluran KUR tahun 2024 sesuai Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) Tahun 2024-2026 sebesar Rp1.869,6 miliar. Selanjutnya, sesuai Surat Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan No. PK.KUR/199/D.I.M.EKON/12/2024 tanggal 5 Desember 2023 perihal Persetujuan Penyesuaian Plafon Penyaluran KUR dan Target Debitur Baru KUR Tahun 2024 Bank BPD Bali, telah disetujui perubahan plafon KUR menjadi Rp1.939,6 miliar. Bank BPD Bali mampu merealisasikan KUR di tahun 2024 sebesar Rp1.939,6 miliar atau tercapai sebesar 100,00% dari target penyaluran tahun 2024. Penyaluran KUR Kecil mencapai Rp1.448,75 miliar, KUR Mikro sebesar Rp488,5 miliar dan KUR Super Mikro sebesar Rp2,35 miliar.

d. Kredit yang Diberikan Menurut Kolektibilitas

Kolektibilitas	2023		2024		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Lancar	20.783	98,26	22.395	98,10	1.613	7,76
Dalam Perhatian Khusus	96	0,45	225	0,98	129	134,07
Kurang Lancar	13	0,06	15	0,06	2	11,94
Diragukan	17	0,08	22	0,10	5	28,68
Macet	242	1,14	173	0,76	(68)	-28,23
Total Kredit	21.151	100,00	22.830	100,00	1.680	7,94
Total NPL	272		210		(62)	-22,72
Rasio NPL *Gross* - %	1,29%		0,92%			

Pinjaman yang diberikan berdasarkan kolektibilitas lancar tahun 2024 sebesar Rp22.395 miliar, meningkat sebesar Rp1.613 miliar atau 7,76% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp20.783 miliar. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus tahun 2024 sebesar Rp225 miliar, meningkat sebesar Rp129 miliar atau 134,07% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp96 miliar. Kredit dengan kolektibilitas kurang lancar tahun 2024 sebesar Rp15 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2 miliar atau 11,94% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp13 miliar. Kredit dengan kolektibilitas diragukan tahun 2024 sebesar Rp22 miliar, mengalami peningkatan sebesar RpS miliar atau 28,68% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp17 miliar. Sedangkan kredit dengan kolektibilitas macet tahun 2024 sebesar Rp173 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp68 miliar atau 28,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp242 miliar. Nominal *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2024 sebesar Rp210 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp62 miliar atau 22,72% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp272 miliar sehingga menyebabkan rasio NPL *Gross* dari 1,29% pada tahun 2023 menjadi 0,92% pada tahun 2024.

3. Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Kredit yang Diberikan

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas lancar tahun 2024 sebesar Rp941 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp4 miliar atau 0,40% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp937 miliar, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dengan kualitas dalam Perhatian Khusus pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp159 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp131 miliar atau 454,97% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp29 miliar, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dengan kualitas Kurang Lancar pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp10 miliar mengalami peningkatan Rp1,5 miliar atau 17,93% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp8 miliar, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas Diragukan tahun 2024 tercatat sebesar Rp22 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp5 miliar atau 28,68% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp17 miliar, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas Macet tahun 2024 tercatat sebesar Rp173 miliar mengalami penurunan Rp68 miliar atau sebesar 28,23% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp242 miliar.

Peningkatan CKKE secara signifikan pada kredit dengan kualitas "Dalam Perhatian Khusus" karena Bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai langkah antisipasi dan mitigasi risiko dalam rangka pencabutan relaksasi kredit restrukturisasi COVID-19 khusus Provinsi Bali pada tanggal 31 Maret 2024. Walaupun terdapat perpanjangan pemberlakuan relaksasi kredit restru kturisasi COVID-19 khusus Provinsi Bali diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2024. Namun demikian, Bank posisi Desember 2023 telah melaksanakan penerapan penuh atas PIR PSAK 71 sehingga komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah berjalan dengan mitigasi risiko yang memadai. Hal ini dalam rangka strategi persiapan normalisasi stimulus termasuk didalamnya pengukuran dini atas dampak risiko residual setelah penerapan PIR PSAK 71 dapat dilakukan mitigasi risiko lebih lanjut, utamanya dalam hal pembentukan CKKE tambahan yang sifatnya bertahap.

Liabilitas

Liabilitas Bank tahun 2024 meningkat sebesar Rp3.332 miliar atau 10,99% dari Rp30.321 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp33.652 miliar pada tahun 2024.

(Dalam Miliar Rupiah)	2023	2024	Pertumbuhan	
			Rp miliar	%
Liabilitas segera	103	75	(29)	-27,77
Simpanan dari nasabah:	27.948	32.168	4.219	15,10
- Giro	4.501	4.963	462	10,27
- Tabungan	15.476	17.812	2.337	15,10
- Deposito	7.972	9.393	1.421	17,82
Simpanan dari bank lain	1.551	662	(889)	-57,33
Liabilitas Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	67	24	(42)	-63,38
Utang pajak	117	69	(48)	-41,08
Liabilitas lain-lain	535	655	121	22,59
Total Liabilitas	30.321	33.652	3.332	10,99

1. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah tahun 2024 sebesar Rp32.168 miliar menunjukkan peningkatan sebesar Rp4.219 miliar atau 15,10% jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2023 sebesar Rp27.948 miliar. Peningkatan tersebut karena kepercayaan masyarakat Bali yang loyal dengan keamanan penempatan dana di Bank dalam bentuk tabungan, serta adanya dana masyarakat umum yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana Pemerintah dan korporasi yang masuk. Bank konsisten meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dana selain Dana Pemerintah atau Dana Non Pemerintah/Swasta terutama Dana *Retail* yang memiliki karakteristik "dana murah" dan "berisiko rendah" sehingga mampu meminimalkan kewajiban serta mempertahankan keberlangsungan perolehan laba Bank.

Rasio Deposan Inti

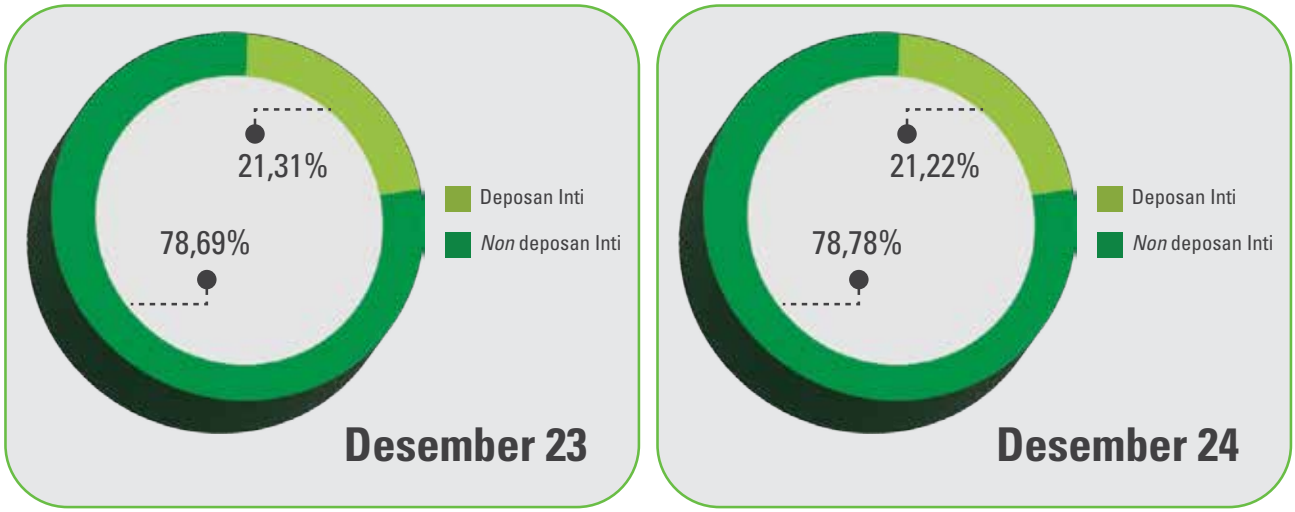

Rasio deposan inti terhadap total simpanan nasabah tahun 2024 mencapai 21,22% lebih rendah dibandingkan pencapaian rasio deposan inti tahun 2023 sebesar 21,31%. Menurunnya rasio deposan inti, terutama disebabkan karena Bank melakukan strategi untuk mengoptimalkan profitabilitas dengan melepas deposito deposan inti yang ditempatkan pada Bank.

2. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain tahun 2024 sebesar Rp662 miliar menunjukkan penurunan sebesar Rp889 miliar atau 57,33% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.551 miliar. Simpanan dari Bank Lain tahun 2024 terdiri dari Deposito Berjangka sebesar Rp258 miliar, menurun sebesar Rp28 miliar atau 9,70% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp286 miliar. Giro sebesar Rp183 miliar, menurun sebesar Rp6 miliar atau 3,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp189 miliar. Tabungan sebesar Rp221 miliar, menurun sebesar Rp17 miliar atau 7,13% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp238 miliar, dan tidak ada Interbank *Call Money* pada tahun 2024.

3. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman, yaitu terdiri dari pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Pinjaman KPR Sejahtera Tapak, dan KPR Sejahtera Tapak Porsi 75. Jumlah pinjaman yang diterima pada tahun 2024 mencapai Rp24 miliar, menurun Rp42 miliar atau 63,38% dibandingkan posisi akhir tahun 2023 yang mencapai Rp66 miliar. Bank BPD Bali telah memenuhi sesuai jadwal semua pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

Ekuitas

Pada tahun 2024 total ekuitas Bank sebesar Rp4.660 miliar, meningkat Rp670 miliar atau 16,79% dibandingkan posisi tahun 2023 sebesar Rp3.990 miliar sebagai akibat peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp185 miliar atau 14,64% *(yoy)*.

(Dalam Miliar Rupiah)	2023	2024	Pertumbuhan	
			Rp miliar	%
Modal saham	2.050	2.407	357	17,41
Tambahan modal disetor	0	0	0	-19,59
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	-	-	-	-
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	1.261	1.445	185	14,64
Penyesuaian imbalan pasca kerja	(59)	(71)	(12)	19,73
Belum ditentukan penggunaannya	738	878	140	19,00
Total Ekuitas	3.990	4.660	670	16,79

*) Angka yang disajikan pada tabel di atas adalah dalam miliaran Rupiah. Apabila terdapat pos akun dengan nominal di bawah miliaran Rupiah dan terdapat fluktuasi maka dapat merujuk ke Laporan Keuangan dengan angka Rupiah.

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Realisasi jumlah pendapatan (keseluruhan), meningkat sebesar Rp342 miliar atau 10,41% dari sebesar Rp3.288 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.630 miliar pada tahun 2024. Peningkatan pendapatan terjadi dikarenakan peningkatan pendapatan bunga kredit, serta pada tahun ini, Bank melakukan aktivitas peningkatan penempatan pada Bank Indonesia. Sedangkan realisasi jumlah beban (keseluruhan), meningkat sebesar Rp212 miliar atau 9,57% dari sebesar Rp2.219 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.432 miliar pada tahun 2024. Dari jumlah pendapatan dan jumlah beban maka diperoleh laba sebelum pajak penghasilan tahun 2024 mencapai Rp1.198 miliar, meningkat sebesar Rp130 miliar atau 12,16% dari tahun 2023 sebesar Rp1.068 miliar. Hal tersebut mempengaruhi laba bersih yang mengalami peningkatan sebesar Rp140 miliar atau 19,00% dari sebesar Rp738 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp878 miliar pada tahun 2024.

(Dalam Miliar Rupiah)	2023	2024	Pertumbuhan	
			Rp miliar	%
Pendapatan bunga - bersih	2.242	2.378	136	6,07
Pendapatan bunga	3.101	3.348	247	7,96
Beban bunga	859	970	111	12,90
Pendapatan operasional lainnya	181	227	45	25,05
Provisi komisi selain kredit yang diberikan	9	10	1	11,46
Lain-lain	173	217	44	25,74
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	335	146	(189)	-56,40
Beban operasional lainnya	1.015	1.275	260	25,62

(Dalam Miliar Rupiah)	2023	2024	Pertumbuhan	
			Rp miliar	%
Tenaga kerja	649	857	209	32,18
Umum dan administrasi	341	373	32	9,29
Beban Modifikasi	25	45	20	77,93
Pendapatan non - operasional	5	55	50	936,78
Beban non operasional	11	41	30	280,25
Laba sebelum pajak penghasilan	1.068	1.198	130	12,16
Beban pajak penghasilan	330	320	(10)	-3,15
Laba tahun berjalan	738	878	140	19,00
Beban komprehensif lain setelah pajak	1	(12)	(13)	-968,16
Laba komprehensif	740	867	127	17,20

1. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga mengalami peningkatan sebesar Rp247 miliar atau 7,96% dari sebesar Rp3.101 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp3.348 miliar pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan dari efek-efek yang meningkat sebesar Rp121 miliar atau 21,57%, pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp20 miliar atau 0,79%, dan penempatan pada bank lain sebesar Rp109 miliar atau 198,71%.

2. Beban Bunga

Beban bunga mengalami peningkatan sebesar Rp111 miliar atau 12,90% dari sebesar Rp859 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp970 miliar pada tahun 2024. Peningkatan beban bunga sejalan dengan pendapatan bunga yang meningkat pada tahun berjalan.

3. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp45 miliar atau 25,05% dari sebesar Rp181 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp227 miliar pada tahun 2024, yang disebabkan oleh:

a. Peningkatan pendapatan administrasi sebesar Rp9 miliar atau 13,90% dari tahun 2023 yang sebesar Rp66 miliar menjadi sebesar Rp75 miliar pada tahun 2024.
b. Peningkatan penerimaan kembali kredit hapus buku sebesar Rp29 miliar atau 54,91% dari tahun 2023 yang sebesar Rp53 miliar menjadi Rp82 miliar pada tahun 2024.
c. Peningkatan pendapatan fee sebesar Rp5 miliar atau 15,84% dari tahun 2023 yang sebesar Rp34 miliar menjadi sebesar Rp39 miliar pada tahun 2024.

4. Penyisihan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan mengalami penurunan sebesar Rp189 miliar atau 56,40% dari sebesar Rp335 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp146 miliar pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 walaupun Bank tetap melakukan pembentukan CKKE dalam rangka mitigasi risiko namun terdapat perbaikan kualitas kredit serta penurunan portofolio kredit yang di restrukturisasi sehingga beban pembentukan CKKE menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya terdiri dari beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan beban modifikasi. Selama tahun 2024, beban operasional lainnya mencapai Rp1.275 miliar meningkat Rp260 miliar atau 25,62% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.015 miliar. Peningkatan tersebut bersumber dari:

a. Beban tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar Rp209 miliar atau 32,18% dari sebesar Rp649 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp857 miliar pada tahun 2024. Meningkatnya beban tenaga kerja disebabkan oleh adanya peningkatan remunerasi dan penyesuaian imbalan kerja.
b. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp32 miliar atau 9,29% dari sebesar Rp341 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp373 miliar pada tahun 2024. Peningkatan beban umum dan administrasi pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan oleh adanya peningkatan biaya alih daya sebesar Rp10 miliar atau 20,49%, biaya otomasi sebesar Rp10 miliar atau 20,85%, serta peningkatan biaya tamu, souvenir, sumbangan sebesar Rp9 miliar atau 29,58%, dan penyusutan aset tetap sebesar Rp7 miliar.

6. Pendapatan (Beban) Non Operasional

a. Pendapatan non-operasional mengalami peningkatan sebesar Rp50 miliar atau 936,78% dari sebesar Rp5 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp55 miliar pada tahun 2024, di mana pada tahun ini terdapat pemulihan atas cadangan kerugian pajak sebesar Rp48 miliar.
b. Beban non-operasional mengalami peningkatan sebesar Rp30 miliar atau 280,25% dari sebesar Rp11 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp41 miliar pada tahun 2024, di mana pada tahun 2024 terdapat pembayaran atas pemeriksaan pajak tahun 2019.

7. Laba Bersih

Laba sebelum pajak yang dihasilkan pada tahun 2024 mencapai Rp1.198 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp130 miliar dibandingkan laba sebelum pajak yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar Rp1.068 miliar. Beban pajak tahun 2024 mencapai Rp320 miliar sehingga laba setelah pajak yang dihasilkan mencapai Rp878 miliar atau mengalami peningkatan Rp140 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp738 miliar.

8. Beban Komprehensif Lain Setelah Pajak

Bank wajib mencatatkan penghasilan komprehensif lain (sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan) di mana pada tahun 2024, Bank membukukan kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja setelah pajak (sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 24 tentang Imbalan Kerja) sebesar Rp12 miliar. Namun demikian, kerugian ini tidak terkait dengan operasional Bank tapi semata-mata akibat penerapan ketentuan.

Arus Kas

(Dalam Miliar Rupiah)	2023	2024
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	3.001	6.621
Arus Kas Bersih dipergunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.671)	(5.450)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(331)	(239)
Arus Kas Bersih	998	932

Pada tahun 2024, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp6.621 miliar. Kenaikan arus kas terutama bersumber dari penerimaan bunga, provisi dan komisi, pendapatan operasional dan non operasional lainnya sebesar Rp3.550 miliar. Kenaikan juga bersumber dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.797 miliar, kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp4.219 miliar dan terdapat penerimaan pengembalian pajak sebesar Rp58 miliar. Selain terdapat peningkatan arus kas tersebut juga terjadi penurunan arus kas, terutama digunakan untuk pembayaran bunga sebesar Rp968 miliar, pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp736 miliar, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp335 miliar. Penurunan arus kas juga terjadi pada liabilitas operasi seperti pada liabilitas segera sebesar Rp29 miliar, simpanan dari bank lain sebesar Rp889 miliar, liabilitas lain-lain sebesar Rp21 miliar, utang pajak sebesar Rp52 miliar, serta pada pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp340 miliar. Total arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.620 miliar dari sejumlah Rp3.001 miliar pada taun 2023 menjadi sebesar Rp6.621 miliar pada tahun 2024.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp5.450 miliar, digunakan untuk pembelian efek-efek sebesar Rp5.404 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp36 miliar, pembelian aset tak berwujud sebesar Rp4 miliar, dan pembayaran aset sewa guna usaha sebesar Rp6 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2023, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp1.671 miliar, diperoleh dari pembelian investasi pada efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp2 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp49 miliar, pembelian aset tak berwujud sebesar Rp6 miliar dan pembayaran aset hak guna sebesar Rp18 miliar termasuk juga terdapat penyertaan saham sebesar Rp0,80 miliar dan penjualan aset tetap sebesar Rp0,25 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp239 miliar, yang diakibatkan oleh pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp42 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp554 miliar, dan adanya penambahan setoran modal sebesar Rp357 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan lebih tinggi yaitu sebesar Rp331 miliar, yang diakibatkan oleh pembayaran pinjaman yang diterima, sebesar Rp0,49 miliar, pembayaran dividen sebesar Rp453 miliar, dan adanya penambahan arus kas yang diperoleh dari setoran modal sebesar Rp112 miliar serta penerimaan dari pinjaman yang diterima sebesar Rp10 miliar.

Rasio Keuangan

(Dalam %)	2023	2024
Kecukupan Modal		
CAR	25,38	27,45
Rasio Modal Inti terhadap ATMR	24,22	26,29
Rasio Leverage Modal Inti	10,97	11,50
Kualitas Aset		
NPL-*gross*	1,29	0,92
NPL–net	0,02	0,02
Rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	3,85	3,65
Rentabilitas		
ROA	3,24	3,20
ROE	20,23	21,68
NIM	7,16	6,66
BOPO	67,32	66,85
Likuiditas		
LDR	75,65	70,95
Kepatuhan		
Giro Wajib Minimum:		
GWM Rupiah	6,20	5,29
GWM Harian	0,00	0,00
GWM Rata-rata	6,20	5,29
PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)	27,23	27,96
GWM Valas	28,08	21,22
Harian	2,00	2,00
Rata-rata	26,08	19,22
Posisi Devisa Neto:	0,48	0,61

1. Kecukupan Modal

Jumlah modal inti dan pelengkap tahun 2024 sebesar Rp4.727 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp17.220 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 27,45%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp4.063 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp16.009 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 25,38%.

2. Non Performing Loan (NPL)

Realisasi *Non Performing Loan* (NPL) - *Gross* Bank tahun 2024 sebesar 0,92% atau menurun 0,37% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,29%, penurunan NPL tetap dilakukan melalui ekspansi kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan membayar,

melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit NPL, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta, secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penghapus bukuan kredit macet yang telah memenuhi ketentuan, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan.

3. Rentabilitas

a. Pencapaian ROA posisi 31 Desember 2024 sebesar 3,20% menurun 0,04% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar 3,24%, hal tersebut disebabkan persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih rendah dibandingkan persentase pertumbuhan rata-rata total aset.

b. Pencapaian ROE posisi 31 Desember 2024 sebesar 21,68% atau lebih tinggi 1,45% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar 20,23%, hal tersebut karena Bank mampu memanfaatkan modal yang diberikan dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase pertumbuhan laba setelah pajak lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan rata-rata modal inti, di mana pada tahun 2024 pertumbuhan laba setelah pajak mencapai 19,00%.

c. NIM posisi 31 Desember 2024 terealisasi sebesar 6,66% atau menurun 0,50% dibandingkan tahun 2023 sebesar 7,16%. Menurunnya rasio NIM, disebabkan aset produktif tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 dan pencapaian tersebut lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan bunga bersih.

d. Rasio BOPO pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 66,85% atau menurun 0,47% dibandingkan tahun 2023 sebesar 67,32%, perbandingan antara tahun 2024 dengan 2023 membuktikan bahwa Bank mampu melakukan efisiensi kinerja dalam melakukan pengendalian beban operasionalnya, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2024.

4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio LDR tahun 2024 mencapai 70,95%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 75,65%, hal ini terjadi karena Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan penurunan baki debet kredit yang lebih besar dibandingkan dengan yang diperkirakan.

5. Giro Wajib Minimum

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 serta PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Perbandingan antara tingkat kecukupan likuiditas Bank BPD Bali terhadap ketentuan Bank Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

Giro Wajib Minimum Tahun 2024 (%)	Ketentuan Bank Indonesia	Bank BPD Bali
GWM Rupiah*)	9,00	5,29
GWM Harian	0,00	0,00
GWM Rata-rata*)	9,00	5,29
PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)	5,00	27,96
GWM Valas	4,00	21,22
Harian	2,00	2,00
Rata-rata	2,00	19,22

*) Sesuai surat dari Bank Indonesia No. 26//DKMP/Srt/B Bulan Desember 2024 perihal Informasi Pemberian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Besaran KLM periode Desember 2024. Berlaku 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 disebutkan bahwa Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM sebesar 3,80% sehingga Bank wajib memenuhi GWM sebesar 5,20%. Realisasi GWM Bank BPD Bali sebesar 5,29% sehingga sudah berada di atas ketentuan.

6. Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto tahun 2024 dijaga pada level 0,61%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,48%. Posisi Devisa Neto tersebut berada di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20%, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank diwajibkan memelihara PDN setinggi-tingginya 20%.

Pencapaian Kinerja terhadap Target 2024

Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
Total Aset – Rp Miliar	36.726	38.313	104,32%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	30.184	32.168	106,57%
Giro	4. 559	4.963	108,85%
Tabungan	16.250	17.812	109,61%
Deposito	9.375	9.393	100,19%
Kredit – Rp Miliar	22.843	22.830	99,95%
Kredit Modal Kerja	2.680	2.403	89,66%
Kredit Investasi	10.115	10.555	104,35%
Kredit Konsumsi	10.047	9.872	98,25%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	11.421	11.689	102,35%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	1.085	1.198	110,40%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	782	878	112,36%
Rasio Keuangan Penting - %			**Deviasi**
CAR	26,69%	27,45%	0,76%
ROA	3,02%	3,20%	0,18%
ROE	20,11%	21,68%	1,57%
NIMw	6,82%	6,66%	-0,16%
BOPO	69,13%	66,85%	-2,28%
LDR	75,68%	70,95%	-4,73%
NPL-*Gross*	1,75%	0,92%	-0,83%
Pembukaan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
Terminal ATM	5	5	100,00%
KPK Permanen	3	3	100,00%
Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	1	1	100,00%
Terminal ATM	3	3	100,00%
KPK Permanen	2	2	100,00%
Penutupan Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
Terminal ATM	2	2	100,00%
Terminal EDC	50	50	100,00%
KPK Permanen	5	5	100,00%

PENERAPAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:
   a. Menyetujui kebijakan manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance).*

      Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang antara lain memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perihal :
      1) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko.
      2) Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
      3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan pemberian arahan perbaikan.
   b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

      Pelaksanaan atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut antara lain:
      1) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam RBB Tahun 2024-2026 yang berisi tentang *risk appetite* Bank pada rasio CAR, NPL, LDR dan lainnya.
      2) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam RBB Tahun 2024-2026 yang berisi tentang Penetapan Selera Risiko *(Risk Appetite),* Toleransi Risiko *(Risk Tolerance),* Limit Risiko *(Risk Limit).*
      3) Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulan melalui Komite Pemantau Risiko.
      4) Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester melalui Komite Pemantau Risiko.
      5) Persetujuan Dewan Komisaris atas BPP Manajemen Risiko dengan hasil akhir berupa Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017.
      6) Persetujuan Dewan Komisaris atas *Blueprint* Manajemen Risiko dengan Nomor 0182/DK/BPD/2019 tanggal 31 Juli 2019.
      7) Persetujuan Dewan Komisaris atas *Blueprint* Manajemen Risiko dengan Nomor 0149/DK/BPD/2022 tanggal 13 September 2022.
      8) Persetujuan Dewan Komisaris atas Laporan Rencana Aksi Pemulihan Bank Tahun 2024 dengan Nomor 0507/DK/BPD/2024 tanggal 19 November 2024.
   c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

      Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dilakukan melalui Evaluasi Laporan Keuangan setiap triwulan dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:
   a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud.
   b. Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026, yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan sebagai berikut:
      1) Keputusan Direksi Nomor 0466/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Kebijakan Umum Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024.
      2) Keputusan Direksi Nomor 0598/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024-2026.
      3) Keputusan Direksi Nomor 0630/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Program Kerja Dan Anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
      4) Keputusan Direksi Nomor 0096/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024-2026.
      5) Keputusan Direksi Nomor 0145/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
      6) Keputusan Direksi Nomor 0511/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Kebijakan Umum Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025.
      7) Keputusan Direksi Nomor 0651/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027.
      8) Keputusan Direksi Nomor 0672/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
   c. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain:
      1) Aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk mengidentifikasi Risiko Operasional.
      2) Aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang.
      3) Aplikasi TKB untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
      4) Aplikasi ICAAP.
      5) Aplikasi *stress testing* permodalan.
      6) Aplikasi *Risk Limit.*
      7) Aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat.
      8) Aplikasi *Key Risk Indicators* (KRI).
      9) Prosedur *Stress Testing* Situasional yang terdapat dalam BPP Manajemen Risiko.

10) *Blue Print* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2025.
11) Aplikasi Penilaian Tingkat Kematangan Budaya Risiko.
12) Aplikasi *Executive Information System*.

d. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Counterparty Limit* telah diatur kewenangan memutus *counterparty limit* per jenjang jabatan. Terdapat Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit, Kewenangan memutus Pengadaan Barang/Jasa, Batas Wewenang Penempatan dan Penerimaan Dana *Treasury*, dan Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda serta Batas Wewenang Nominal Pembayaran Dan Penerimaan Secara Tunai Maupun Non Tunai PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

e. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank *(Risk Based Bank Rating)* melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam RBB. Bank telah memiliki kebijakan berupa:
   1) Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017 tentang BPP Manajemen Risiko.
   2) Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang SOP Profil Risiko Kantor Cabang sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0611/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang SOP Profil Risiko Kantor Cabang.
   3) Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko *(Risk Appetite)*, Toleransi Risiko *(Risk Tolerance)* dan Limit Risiko *(Risk Limit)* sebagaimana diubah dengan perubahan kedua sesuai Keputusan Direksi Nomor 0245/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko *(Risk Appetite)*, Toleransi Risiko *(Risk Tolerance)* dan Limit Risiko *(Risk Limit)* sebagaimana diubah dengan perubahan ketiga sesuai Keputusan Direksi Nomor 0542/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko *(Risk Appetite)*, Toleransi Risiko *(Risk Tolerance)* dan Limit Risiko *(Risk Limit)*.
   4) Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI).
   5) Keputusan Direksi Nomor 0438/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 21 September 2022 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2025.
   6) Keputusan Direksi Nomor 0686/KEP/DIR/MRO/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemenuhan Rasio Pengungkit.
   7) Keputusan Direksi Nomor 0451/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan ATMR Risiko Operasional.
   8) Keputusan Direksi Nomor 0475/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar.
   9) Keputusan Direksi Nomor 0476/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Middle Office*.
   10) Keputusan Direksi Nomor 0489/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Pusat.
   11) Keputusan Direksi Nomor 0520/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang SOP *Bussiness Continuity Plan*.
   12) Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekpektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi.
   13) Keputusan Direksi Nomor 0530/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penetapan Tarif *Probability Default, Loss Given Default* dan *Backtesting (Probability Default, Loss Given Default & Macro)* PSAK 71.
   14) Keputusan Direksi Nomor 0541/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Loss Event Database*.
   15) Keputusan Direksi Nomor 0502/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit.
   16) Keputusan Direksi Nomor 0558/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tingkat Kesehatan Bank.
   17) Keputusan Direksi Nomor 0666/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 18 November 2024 tentang SOP ICAAP *(Internal Capital Adequacy Assessment Process)*
   18) Keputusan Direksi Nomor 0673/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Pedoman Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

f. Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.

g. Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko berdasarkan laporan-laporan SKMR termasuk laporan mengenai profil Risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank *(Risk Based Bank Rating)* setiap semester. Penyusunan Laporan

Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester.

h. Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI dan Anti *Fraud*.

i. Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI dan Anti *Fraud* yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI dan Anti *Fraud,* Direksi telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit.

j. Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank sesuai dengan POJK, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan surat berupa berita acara kesepakatan yaitu:
   1) Berita Acara Nomor 2100 s.d. 2113/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
   2) Berita Acara Nomor 2114/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2024 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
   3) Berita Acara Nomor 2115 s.d. 2128/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
   4) Berita Acara Nomor 0474 s.d. 0487/BA/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 02 April 2024 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
   5) Berita Acara Nomor 0488/BA/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 02 April 2024 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2024 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
   6) Berita Acara Nomor 0489 s.d. 502/BA/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 02 April 2024 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

k. Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan;

l. Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, yang melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko 2024

No	Divisi	Jumlah Ketentuan	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	4	4
2	Divisi Sekretaris Perusahaan	2	3
3	Divisi Dana dan Jasa	1	34
4	Divisi Pengembangan Digital	0	0
5	Divisi Umum & Aset	5	5
6	Divisi Teknologi Informasi	1	28
7	Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi	5	11
8	Divisi Sumber Daya Manusia	1	10
9	Divisi Manajemen Risiko	1	14
10	Satuan Kerja Audit *Intern* dan Anti *Fraud*	1	2
11	Divisi Perencanaan Strategis	2	7
12	Divisi *Treasury*	1	17
13	Divisi Kredit Ritel dan Konsumer	0	12
14	Divisi Kredit Korporasi	3	1
Total		**27**	**148**

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama Tahun 2024 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit.
2. Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga.
3. Bank melakukan pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026.
4. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko pasar melalui sistem *treasury* untuk kedepannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.
5. Bank telah menggunakan Sistem Aplikasi *Treasury* untuk transaksi *treasury*, yaitu *money market, fix income* dan *repo/reverse repo, forex market* dan *fx option* sehingga dengan adanya sistem tersebut, maka:
   a) Transaksi dilakukan secara STP *(Straight Through Processing),* dimana transaksi dilakukan dari *front office* (Divisi *Treasury)* lalu ke *middle office* (Divisi Manajemen Risiko), terakhir pada *back office* (Divisi Operasional Keuangan Akuntansi) secara otomatis.
   b) Divisi Manajemen Risiko dapat melakukan pemantauan secara *real time* terhadap pengunaan limit transaksi.
   c) Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi dapat melakukan penyelesaian transaksi segera.
   d) Pendapatan bank dari transaksi *treasury* dapat dilihat secara harian.
   e) Efisiensi dari sisi pelaksanaan kerja serta mitigasi risiko operasional karena kesalahan input transaksi oleh SDM.
6. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi *LED* yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisioner setiap bulan kepada unit operasional.
7. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko.
8. Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan.
9. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*.

10. Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBN, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Infomasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa *SWOT*. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di Tahun 2024.
11. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPATK oleh Unit Kerja Khusus APU dan PPT dengan menggunakan aplikasi *IFTI's (International Fund Transfer Instructions)* secara harian.
12. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan.
13. Bank telah memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI dan Anti *Fraud,* Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan.
2. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*, sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda *(dual control).*
3. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit, bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assessment* dengan pengisian *Form* Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian *intern* dan budaya risiko, SKAI dan Anti *Fraud* melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya.
4. SKAI dan Anti *Fraud* telah melakukan *general audit* menyangkut aktivitas *treasury*.
5. Bank telah melakukan kaji ulang *(review)* guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan *intern* sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.
7. Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan OJK, Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2024 dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester II Tahun 2024 PT BPD Bali, berada pada peringkat PK-2, dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat *"LowMod"* dengan Risiko *Inherent* pada peringkat *"LowMod"* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat *"Satisfactory"*.

Jenis Risiko, *Inherent Risk,* KPMR dan Peringkat Komposit Tahun 2024

No	Jenis Risiko	*Inherent Risk*	KPMR	Komposit
1	Risiko Kredit	*LowMod 2*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
2	Risiko Pasar	*LowMod 2*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
3	Risiko Likuiditas	*LowMod 2*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
4	Risiko Operasional	*Moderate 3*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
5	Risiko Hukum	*LowMod 2*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
6	Risiko Stratejik	*LowMod 2*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
7	Risiko Kepatuhan	*LowMod 2*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
8	Risiko Reputasi	*LowMod 2*	*Satisfactory 2*	*LowMod 2*
Peringkat Rasio Agregat		***LowMod 2***	***Satisfactory 2***	***LowMod 2***

8) Profil Risiko secara komposit berada pada peringkat PK-2 dengan definisi Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat 2, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
   a) dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *Inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang, dan
   b) kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Kode Etik

Bank BPD Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan kode etik yang mengatur dan mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, menyimpang dari norma yang berlaku, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai dalam Budaya kerja, serta menjadi acuan dasar bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *Stakeholders* dan/atau Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Kode Etik Bank dibagi menjadi 7 (tujuh) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

Bab	Keterangan
I	Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik
II	Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank
III	Mengatur tentang isi Kode Etik, yang terbagi atas Tiga Bagian yaitu: Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan, serta Bagian Ketiga Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
IV	Menjelaskan tentang Benturan Kepentingan
V	Menjelaskan tentang Prinsip Perlindungan Konsumen, yang terbagi atas Lima Bagian yaitu: Bagian Pertama Edukasi yang memadai, Bagian Kedua Keterbukaan dan Transparansi Informasi, Bagian Ketiga Perlakuan yang Adil dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, Bagian Keempat Perlindungan Aset dan Data Konsumen, serta Bagian Kelima Tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien.
VI	Mengatur tentang Sanksi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
VII	Ketentuan Penutup yang menjelaskan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib memahami dan melaksanakan Kode Etik Bank secara baik dan penuh tanggung jawab.

Sosialisasi Kode Etik

Bank BPD Bali telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap karyawan, serta seluruh karyawan pada awal tahun menandatangani Formulir Pernyataan Sikap.

Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik Bank BPD Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis Bank BPD Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada karyawan di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan Bank BPD Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *whistleblowing system*. Bank BPD Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *wake up morning call* maupun *sharing session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Bank BPD Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap karyawan dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama tahun 2024. tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi terkait Kode Etik Bank. Adapun Sepanjang tahun 2024, tercatat adanya pelanggaran Kode Etik sebanyak 3 (tiga) pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Bank.

Budaya Kerja

Bank BPD Bali mempunyai 4 (empat) nilai utama budaya kerja CINTA sebagai nilai-nilai budaya Bank, yang dijabarkan dalam 12 prilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0227/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Budaya Kerja *(Corporate Culture)* PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Budaya Kerja 'CINTA' *(Competence, Integrity, Teamwork, Customer Awareness),* memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan Bank BPD Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. Budaya kerja 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

Dengan tetap mengacu pada filsafat Tri Kaya Parisudha, dilakukan redefinisi terhadap perilaku utama serta penetapan budaya yang diharapkan dan kalimat afirmasi dari masing-masing nilai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Competence*
   Melakukan sesuatu dengan baik dan benar, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta adaptif terhadap perubahan, dengan perilaku utama:
   a. Berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk mencapai visi dan misi;
   b. Menerapkan standar kerja tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   c. Selalu siap mengikuti perubahan dan memiliki motivasi yang gigih untuk berkembang dengan tetap mempertahankan akurasi dan ketelitian dalam bekerja.

   Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Competence* yaitu Digital and *Learning Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami Beradaptasi dengan perubahan untuk bekerja secara profesional.

2. *Integrity*
   Berpikir dan berperilaku sesuai ketentuan dan peraturan dengan penuh tanggung jawab, dan selalu memperhatikan nilai etika dan moral, dengan perilaku utama:
   a. Menerapkan standar etika/moral tinggi, sesuai dengan norma lingkungan;
   b. Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan;
   c. Menunjukkan etos kerja dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab.

   Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Integrity* yaitu *Dicipline Culture*.
   Dengan Kalimat Afirmasi: Kami mentaati dan melaksanakan etika, ketentuan, dan peraturan dengan penuh tanggung jawab.

3. *Teamwork*
   Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama:
   a. Mengutamakan kepentingan Bank dan mengesampingkan ego sektoral;
   b. Menghargai perbedaan pendapat dan aktif berkontribusi dalam membangun komunikasi yang harmonis;
   c. Mengembangkan rasa empati dan tidak mengkeksploitasi perbedaan jabatan/pangkat dan generasi dalam menciptakan sinergi yang positif.

   Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Teamwork* yaitu *Respect Culture*.
   Dengan Kalimat Afirmasi: Kami berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan Kerjasama dan komunikasi yang baik.
4. *Customer Awareness*
   Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif.
   Dengan perilaku utama:
   a. Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan untuk meningkatkan produktifitas dan loyalitasnya;
   b. Mengenal pelanggan dari sisi personal dan memberikan rasa nyaman saat berinteraksi;
   c. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bertindak cepat memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

   Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Customer Awareness* yaitu *Service Culture*.
   Dengan Kalimat Afirmasi: Kami memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pengguna dan pelanggan.

Dalam rangka internalisasi budaya kerja CINTA serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku beretika sebagai bagian dari nilai *teamwork* dan *customer awareness*, Bank telah melakukan *refreshment* kepada karyawan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi Anti *Fraud* yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan secara optimal mengenai pentingnya perilaku beretika dan berbudaya CINTA. Perilaku beretika dan berbudaya kerja CINTA diharapkan dapat menekan angka terjadinya penyimpangan perilaku karyawan kedepannya serta memitigasi risiko terjadinya *fraud* di kemudian hari.
Hal-hal yang ditekankan saat kunjungan ke unit kerja diantaranya yaitu:
1. Fungsi dan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dalam membantu menerapkan nilai-nilai budaya kerja CINTA;
2. Fungsi *coaching* dan konseling kepada karyawan dan dokumentasi dalam bentuk *form*;
3. Penggunaan pakaian dinas karyawan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kuesioner *Know Your Employee* (KYE) yang wajib diisi dan dikirimkan tepat waktu setiap bulan sebagai salah satu strategi pencegahan *fraud*;
5. Penggunaan SIM SDM secara rutin dalam meng*update* data karyawan;
6. Seluruh karyawan agar selalu bekerja sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan *fraud*;

Sikap dan perilaku karyawan Bank BPD Bali harus mencerminkan nilai-nilai budaya CINTA dan etika serta membudayakan senyum, salam dan sapa sebagai bentuk performa standar pelayanan baik kepada sesama karyawan maupun kepada nasabah.

Pengendalian Gratifikasi

Bank BPD Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 0432/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Bank serta bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;
4. Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Bank.
   Selama tahun 2024, tidak ada laporan terkait penerimaan gratifikasi oleh pengurus dan karyawan bank.

Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK dimana Bank memperoleh nilai 85,54 dalam penilaian Implementasi Panduan Cegah Korupsi KPK tahun 2024 yang dilakukan oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.

Asesmen Kecukupan Struktrur Organisasi dan SDM

Realisasi Kepemilikan dan Pemeliharaan Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran Serta Realisasi Penyediaan Dana Tahun 2024

Bidang SKKNI SP	Total SDM			Rencana Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran		
				Rencana PBK Sistem Pembayaran		
	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif
Pengelola Transfer Dana	313	131	-	-	-	-
Pengelolaan Uang Tunai	278	146	-	-	-	-
Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing	299	127	-	-	-	-
Setelmen Transaksi Tresuri	2	-	-	-	-	-

Realisasi Kepemilikan dan Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran Serta Realisasi Penyediaan Dana 2024

Bidang SKKNI SP	Total SDM				Rencana Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran			
					Rencana Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran			
	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi
Pengelola Transfer Dana	-	-	15	-	-	-	-	-
Pengelolaan Uang Tunai	-	-	14	-	-	-	5	-
Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing	-	-	15	-	-	-	15	-
Setelmen Transaksi Tresuri	-	-	1	-	-	-	1	-

Rencana Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran			Realisasi Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran					
Rencana Pemeliharaan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran			Realisasi PBK Sistem Pembayaran			Realisasi Pemeliharaan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran		
Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif
313	131	-	313	131	-	299	-	-
278	146	-	278	146	-	252	-	-
299	127	-	299	127	-	-	-	-
2	-	-	2	-	-	-	-	-

Rencana Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran				Realisasi Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran							
Rencana Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran				Realisasi Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran				Realisasi Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran			
Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi
-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASESMEN STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur dan Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang Saham	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024)		
	Jumlah Saham* (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham* (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Kepemilikan (%)
Pemerintah Kabupaten Badung	850.617	850.617.000.000	41,49%	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
Pemerintah Provinsi Bali	719.912	719.912.000.000	35,11%	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar	214.476	214.476.000.000	10,46%	300.000	300.000.000.000	12,46%
Pemerintah Kabupaten lainnya:						
Gianyar	29.604	29.604.000.000	1,45%	100.000	100.000.000.000	4,15%
Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,90%	80.000	80.000.000.000	3,32%
Karangasem	42.550	42.550.000.000	2,08%	43.550	43.550.000.000	1,81%
Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,81%	37.092	37.092.000.000	1,54%
Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,53%	31.423	31.423.000.000	1,31%
Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,51%	31.006	31.006.000.000	1,29%
Bangli	13.577	13.577.000.000	0,66%	13.577	13.577.000.000	0,56%
Total	**2.050.257**	**2.050.257.000.000**	**100,00%**	**2.407.177**	**2.407.177.000.000**	**100.00%**

Komposisi Kepemilikan Saham Bank BPD Bali per 31 Desember 2024

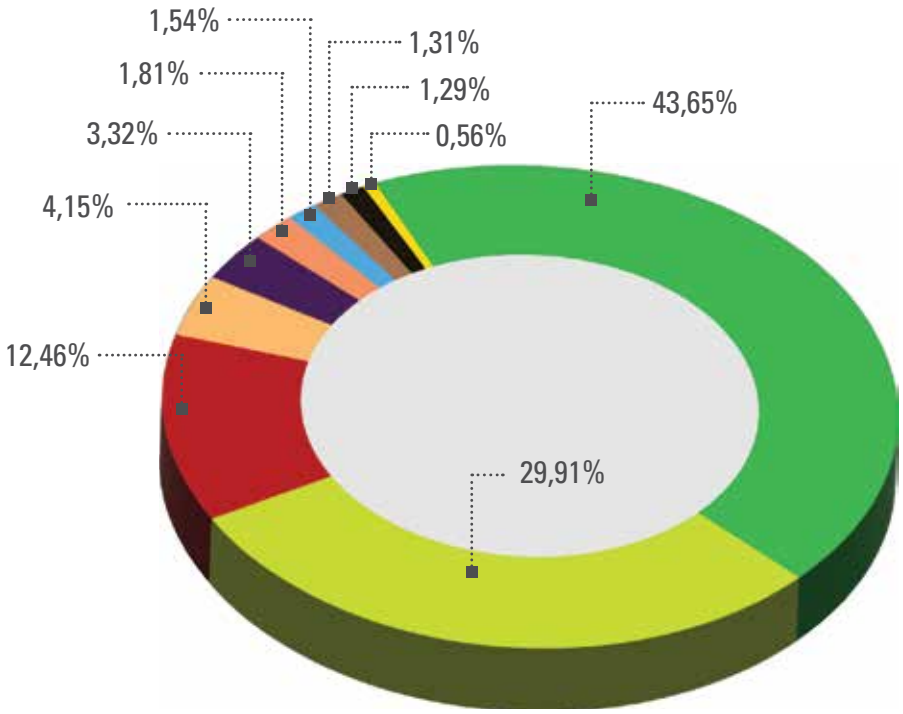

01 **Pemerintah Kabupaten Badung**
Badung Regency Government
43,65% | 1.050.617 Lembar Saham | Share

02 **Pemerintah Provinsi Bali**
Bali Province Government
29,91% | 719.912 Lembar Saham | Share

03 **Pemerintah Kota Denpasar**
Denpasar City Government
12,46% | 300.000 Lembar Saham | Share

04 **Pemerintah Kabupaten Buleleng**
Buleleng Regency Government
3,32% | 80.000 Lembar Saham | Share

05 **Pemerintah Kabupaten Karangasem**
Karangasem Regency Government
1,81% | 43.550 Lembar Saham | Share

06 **Pemerintah Kabupaten Jembrana**
Jembrana Regency Government
1,54% | 37.092 Lembar Saham | Share

07 **Pemerintah Kabupaten Klungkung**
Klungkung Regency Government
1,31% | 31.423 Lembar Saham | Share

08 **Pemerintah Kabupaten Tabanan**
Tabanan Regency Government
1,29% | 31.006 Lembar Saham | Share

09 **Pemerintah Kabupaten Gianyar**
Gianyar Regency Government
4,15% | 100.000 Lembar Saham | Share

10 **Pemerintah Kabupaten Bangli**
Bangli Regency Government
0,56% | 13.577 Lembar Saham | Share

Modal Disetor dalam 5 Tahun Terakhir

Kepemilikan Saham	Modal Sebelumnya (Rp)	Setoran Modal yang Disahamkan (Rp)	Jumlah Modal (Rp)
2019			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.173.580.000.000	33.808.000.000	1.207.388.000.000
Jumlah	**1.788.492.000.00**	**33.808.000.000**	**1.822.300.000.000**
2020			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.207.388.000.000	1.000.000.000	1.208.388.000.000
Jumlah	**1.822.300.000.000**	**1.000.000.000**	**1.823.300.000.000**
2021			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	30.000.000.000	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.208.388.000.00	7.950.000.000	1.216.338.000.000
Jumlah	**1.823.300.000.00**	**37.950.000.000**	**1.861.250.000.000**
2022			
Pemerintah Provinsi	644.912.000.000	0,00	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.216.338.000.000	76.950.000.000	1.293.288.000.000
Jumlah	**1.861.250.000.000**	**76.950.000.000**	**1.938.200.000.000**
2023			
Pemerintah Provinsi	644.912.000.000	75.000.000.000	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.293.288.000.000	37.057.000.000	1.330.345.000.000
Jumlah	**1.938.200.000.000**	**112.057.000.000**	**2.050.257.000.000**
2024			
Pemerintah Provinsi	719.912.000.000	0,00	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.330.345.000.000	356.920.000.000	1.687.265.000.000
Jumlah	**2.050.257.000.000**	**356.920.000.000**	**2.407.177.000.000**

Setoran Modal dalam Tahun 2024

Pemegang Saham	Modal Tahun 2023		Setoran Modal yang Disahamkan Tahun 2024		Modal Tahun 2024	
	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Nominal (Rp)	Dasar Hukum	Jumlah Nominal (Rp)	%
Pemprov. Bali	719.912.000.000	35,11	-	-	719.912.000.000	29,91
Pemkab. Badung	850.617.000.000	41,49	200.000.000.000	Akta No. 78 tanggal 24 Desember 2024	1.050.617.000.000	43,65
Pemkot. Denpasar	214.476.000.000	10,46	85.524.000.000	Akta No. 31 tanggal 23 Oktober 2024	300.000.000.000	12,46
Pemkab. Gianyar	29.604.000.000	1,45	70.396.000.000	Akta No. 15 tanggal 13 Mei 2024	100.000.000.000	4,15
Pemkab. Buleleng	80.000.000.000	3,90	-	-	80.000.000.000	3,32
Pemkab. Karangasem	42.550.000.000	2,08	1.000.000.000	Akta No. 36 tanggal 23 Juli 2024	43.550.000.000	1,81
Pemkab. Jembrana	37.092.000.000	1,81	-	-	37.092.000.000	1,54
Pemkab. Klungkung	31.423.000.000	1,53	-	-	31.423.000.000	1,31
Pemkab. Tabanan	31.006.000.000	1,51	-	-	31.006.000.000	1,29
Pemkab. Bangli	13.577.000.000	0,66	-	-	13.577.000.000	0,56
Jumlah	**2.050.257.000.000**	**100,00**	**356.920.000.000**		**2.407.177.000.000**	**100,00**

Hingga tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan saham pada Bank. Struktur kepemilikan saham sepenuhnya masih dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupten se Bali.

ASESMEN STRUKTUR PENGENDALIAN

Didalam POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang dimaksud Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang dimaksud dengan Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hingga tahun 2024, dari 10 (sepuluh) Pemegang Saham Bank, terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara yaitu Pemerintah Provinsi Bali sebesar 29,91% (dua puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) dan 8 (delapan) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. Hak suara dari Pemegang Saham tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 8 Agustus 2008 Pasal 12, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS.

ASESMEN PERMODALAN DAN INVESTASI

Pemberlakuan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, diantaranya mengatur tentang kewajiban Bank milik pemerintah daerah untuk memiliki modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Apabila tidak dapat dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan mekanisme Konsolidasi Bank Umum melalui Penggabungan, Peleburan, Integrasi atau dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). OJK juga telah menerbitkan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, diantaranya mengatur mengenai pengelompokkan Bank menjadi 4 (empat) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Jumlah modal inti dan pelengkap tahun 2024 adalah sebesar Rp4.727 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp17.220 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal *(Capital Adequacy Ratio)* sebesar 27,45%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp4.063 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp16.009 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal *(Capital Adequacy Ratio)* sebesar 25,38%.

Adapun strategi yang dilakukan Bank BPD Bali dalam rangka mendorong penguatan permodalan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham;
2. Pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum.

ASESMEN MANAJEMEN RISIKO DAN STANDAR KEAMANAN SISTEM INFORMASI

Berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta kewajiban penyampaian *Assessment* Awal dan Rencana Tindak Kecukupan Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi (MRSI), maka disusun dokumen *Assessment* awal kecukupan MRSI dimaksud serta *action plan*.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Bank berpedoman pada susunan organisasi dan uraian tugas kantor pusat Bank BPD Bali yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

A. Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan yang terdiri dari Bagian Kepatuhan, Bagian Unit Kerja Khusus APU & PPT, serta Bagian Sistem & Prosedur

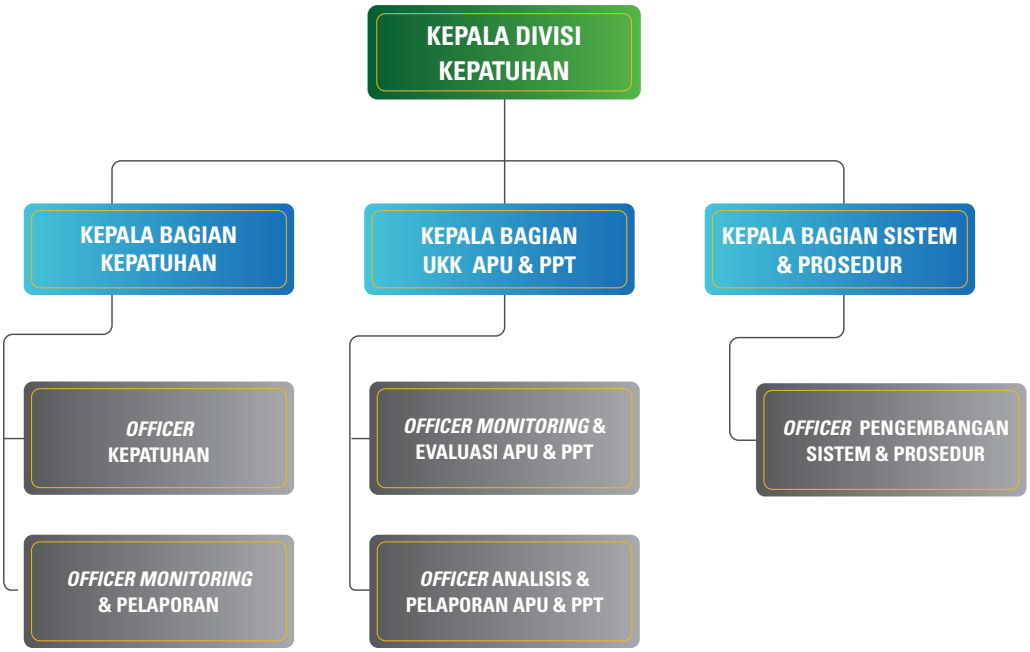

B. Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko meliputi Bagian *Enterprise Risk Management* (ERM) dan Bagian Pengendalian Risiko

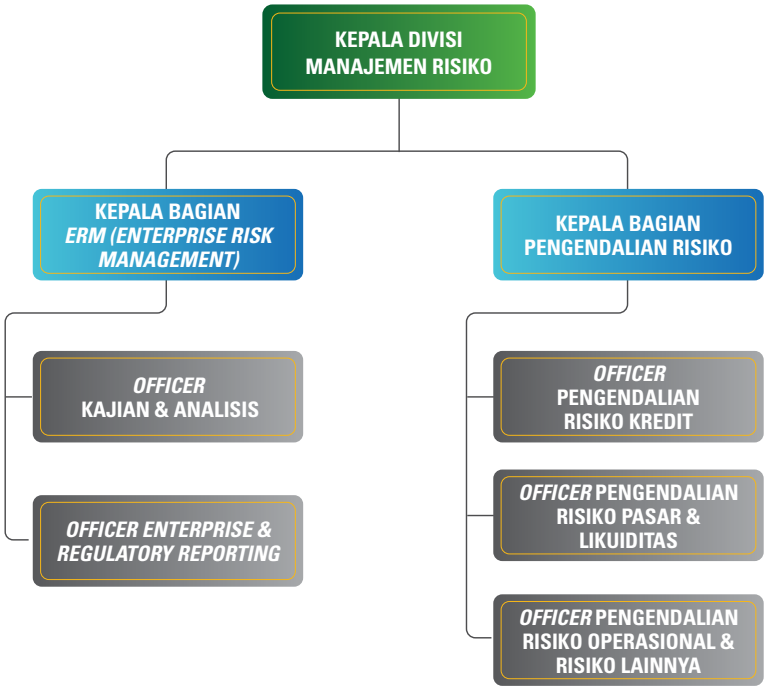

Garis Supervisi: _____

Garis Koordinasi: .....

C. Struktur organisasi Audit Internal meliputi Bagian Bagian Audit 1, Bagian Audit 2, dan Bagian Anti *Fraud* & Pengawasan Pasif

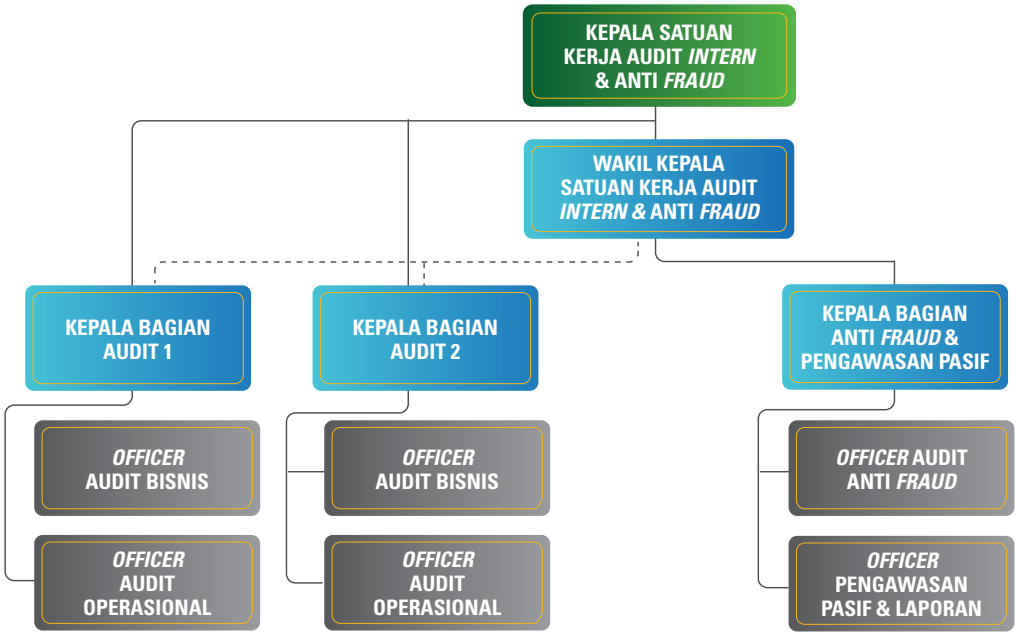

Garis Supervisi: _____

Garis Koordinasi: .....

2. *Data Center/Data Recovery Center* (DC/DRC)

Bank BPD Bali telah memiliki DC/DRC yang mendukung layanan *E-Channel*,*E-Banking*, bisnis proses internal. DC/DRC Bank BPD Bali telah dilengkapi sarana prasarana pendukung fisik, pengamanan akses, infrastruktur (*server*, jaringan komunikasi, dan *firewall*). Dalam hal arsitektur jaringan komunikasi telah mengadopsi *best practice* Cisco SAFE pada tahun 2015. Dalam hal *contingency plan*, telah dilakukan dengan Rencana Pemulihan Bencana yang telah dilakukan pengujian paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur mengenai Rencana Pemulihan Bencana. Adapun lokasi DC/DRC sebagai berikut:

a. DC : Jl. Gunung Agung No.23, Baturiti, Tabanan, Bali
b. DRC : Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali

Dalam rangka peningkatan kapabilitas layanan serta pemenuhan standar DRC, Bank BPD Bali melakukan pengkinian gedung dan infrastruktur dalam rangka relokasi DRC.

Dalam hal ketahanan siber telah dilakukan salah satunya dengan Pelatihan Penanganan Insiden Siber, *Workshop, Cyber Security Maturity*, dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak tahun 2019. Dukungan lain untuk hal tersebut, Bank BPD Bali membentuk Tim Respon Insiden Pengamanan Informasi (TRIPI) yang secara organisasi telah terdaftar dalam *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Nasional dibawah supervisi BSSN pada tahun 2021.

3. *Fraud Detection System* (FDS)

Bank BPD Bali telah memiliki FDS yang mendeteksi aktivitas jaringan melalui penerapan *Firewall* dan *Web Application Firewall* yang dilengkapi *fitur Intrusion Detection System* (IDS), *Intrusion Prevention System* (IPS), *filtering*, dan *protection*. Telah pula diterapkan *log Management System* yang mensentralisasi seluruh *log firewall* yang terkoneksi dalam *dashboard monitoring*.

Dalam hal FDS yang mendeteksi aktivitas transaksi telah diimplementasikan dengan FDS pada transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Non-APMK. FDS APMK maupun Non-APMK diterapkan dengan rule-rule yang ditetapkan untuk menganalisa satu atau lebih transaksi terhadap parameter limit yang ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rule-rule yang diterapkan maka action lebih lanjut akan diterapkan terhadap transaksi tersebut.

Selain itu, FDS juga diterapkan dalam sistem Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan sistem *Anti Money Laundering* (AML).

4. Audit IT

A. Auditor Independen
   Audit IT oleh auditor IT independen eksternal maupun internal telah dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Adapun untuk audit IT independen eksternal telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali dengan landasan audit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI) serta ketentuan eksternal Bank lainnya yang berkaitan.
B. *Penetration Testing*
   Audit IT oleh auditor IT independen telah dilakukan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ruang lingkup dan berdasarkan klasifikasi risiko dari aplikasi yang akan diuji. *Penetration Testing* dilakukan dengan berbagai *platform* aplikasi meliputi *Mobile Application*, *Website Application*, *Server*, Jaringan Komunikasi Internal & Eksternal, *Application Programming Interface* (API), dan *Website Service* (WS).

5. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan telah dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik, dengan fokus area meliputi:

A. Perhitungan PPAP sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum
B. Penilaian terhadap AYDA
C. Penilaian terhadap rupa-rupa *asset*
D. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga
E. Penilaian BMPK dan BMPD
F. Perhitungan ATMR
G. Perhitungan KPMM
H. Transaksi SPOT dan Derivatif
I. Rasio PDN
M. Keandalan Sistem Informasi Pelaporan Bank
N. Hal-hal lain Berdasarkan Komunikasi dengan OJK Pengawasan Perbankan
O. Hal-hal lain yang diatur oleh SAK

6. *Information Security*

Bank BPD Bali telah menerapkan *best practice* dalam hal perencanaan infrastruktur dan jaringan komunikasi sesuai dengan *best practice* Cisco SAFE pada tahun 2015, dimana pada tahun tersebut juga dimulainya layanan berbasis *intern*et yaitu *Intern*et *Banking* dan *Mobile Banking* hingga saat ini. Selanjutnya Bank BPD Bali mengadopsi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah melalui POJK No. 13/ POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /SEOJK.03/2022 Tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2023 Tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yaitu melalui Buku Pedoman Perusahaan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi (BPP TKMTI) yang telah disusun dengan memperhatikan *Control Objective for Information Technology* (COBIT) 5, *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) v3, Standar ISO/IEC 2000 *(Standar IT Service Management),* Standar ISO/IEC 27001 *Standar Information Security Management System* (ISMS). Dalam hal standardisasi dan adopsi lebih lanjut telah direncanakan dengan melakukan pendampingan implementasi dan sertifikasi sesuai *International Organization for Standardization* (ISO) yaitu ISO 27001:2022 tentang *Information Security Management System* (ISMS) yang merupakan upgrade dari ISO 27001:2013 yang telah diimplementasikan sebelumnya.

Kecukupan MRSI Bank BPD Bali

MRSI	Struktur Organisasi	*Data Center/Data Recovery Center*	*Fraud Detection System*	Audit IT	Audit Laporan Keuangan	*Information Security*
PSPU	Wajib memiliki Satuan/ Unit Kerja Audit internal dan fungsi Kepatuhan serta Manajemen Risiko.	• Minimal memiliki infrastruktur DC dan DRC pada *site* yang terpisah, dengan kapasitas infrastruktur SI yang sama. • Melakukan uji coba minimal 1 tahun sekali termasuk diantaranya simulasi ketahanan siber.	Wajib memiliki FDS yang dapat mendeteksi aktivitas akun, aktivitas jaringan mapun transaksi.	• Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi atau independen internal minimal 1 tahun sekali. • Pelaksanaan *penetration test* secara menyeluruh oleh auditor TI independen eksternal minimal 1 tahun sekali.	Pelaksanaan Audit keungan oleh KAP yang terdaftar di otoritas.	Minimal mengadopsi *best practice standart information security.*
Status	Telah memenuhi.	Perlu peningkatan pada simulasi ketahanan siber.	Perlu peningkatan pada Level Akun.	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan).	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan).	Perlu peningkatan pada standarisasi dan adopsi *best practice standart information security.*

PEMANTAUAN KEPATUHAN

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan prosedur kepatuhan pada unit kerja serta dilakukan penyesuaian pada pedoman internal Bank terhadap perubahan perundang-undangan melalui Bagian Sisdur dan melakukan kajian atas rancangan keputusan manajemen melalui Bagian Kepatuhan. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024 meliputi:

1. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 dengan meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Kelola/GCG, Profil Risiko, *Earning* dan *Capital*;
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance*, *Risk Management*, *Compliance*, dan Control;
3. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *Compliance* serta me-*review* kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan kebijakan *regulator* dan persaingan pasar;
4. Meningkatkan penerapan program APU PPT & PPSPM dengan menetapkan *rating Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* (FIR on ML/TF) minimal sebesar 8,90;
5. Meningkatkan penerapan Kode Etik, Budaya Kepatuhan, dan Budaya Risiko serta memantau kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Bank kepada KPK;
6. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, kepada seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja Bank BPD Bali sehingga Risiko Kepatuhan dapat dihindari demi terwujudnya Budaya Kepatuhan di Bank BPD Bali;
7. Melakukan *Assessment* CRA *(Compliance Risk Assessment)* pada unit Operasional sehingga diperoleh gambaran tingkat dan tren eksposur risiko yang relevan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan;
8. Melaporkan *Know Your Employee* (KYE) ke SKAI & AF setiap awal bulan.

Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi disusun dan disampaikan pada direksi setelah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja di Divisi Kepatuhan.

Saat ini Bank telah memiliki:

1. Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi No. 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman *intern* bank;
2. *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Blueprint Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 - 2024;

   Blueprint Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan untuk kemudahan implementasi dan sekaligus disinkronisasi dengan tahapan transformasi BPD Jilid II sebagai berikut:
   a. Tahap I, Desember Tahun 2019 - Desember Tahun 2020, dengan

tema: "Memperkuat Fondasi". Arah dari tahap I ini fokus pada perbaikan internal, memperkuat basis organisasi Divisi Kepatuhan, meningkatkan peran Divisi Kepatuhan dalam penentuan risk appetite Kepatuhan, dan memperkuat budaya kepatuhan sebagai bagian budaya perusahaan;

b. Tahap II, Januari Tahun 2021 - Desember Tahun 2022, dengan tema: "Seimbang - Proaktif - Terukur", dengan fokus pada arah perubahan untuk penguatan peran dan fungsi Divisi Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan yang mendukung pencapaian target bisnis selalu dalam koridor prinsip prudential dan ketentuan yang berlaku, mendukung optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan;

c. Tahap III, Januari Tahun 2023 - Desember Tahun 2024, dengan tema: "*Stabilisasi*, Meningkatkan dan Melanjutkan". Arahnya dilakukan dengan meneruskan, menguatkan dan stabilisasi peran serta fungsi Divisi Kepatuhan secara Pro-Aktif, Seimbang dan Terukur melalui penerapan 4 (empat) pilar kepatuhan yaitu supervisi, kajian, konsultasi dan regulasi serta optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan, melalui Moto: "BERANI, JUJUR DAN PATUH".

Dan sesuai sifat Blueprint Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 yang *"high level"* dan *"living document"* maka implementasinya bisa dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi Bank BPD Bali.

3. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan
Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, sampai Tahun 2024 karyawan pada Satuan Kerja Kepatuhan sudah memiliki:
   a. Sertifikasi Kepatuhan Level I sebanyak 10 (sepuluh) orang;
   b. Sertifikasi Kepatuhan Level II sebanyak 3 (tiga) orang;
   c. Sertifikasi Kepatuhan Level III sebanyak 1 (satu) orang.

Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	*Leadership* Nasional	09/01/2024
Webinar Connecting the Dots	OJK	11/01/2024
Start Strong 2024 "Proven Strategis to Early Start and Achieve Your First Semester"	Sinergi Indonesia Pintar	14/01/2024
Sharing Session Elevating Organisational Excellence	Charindo	19/01/2024
Ujian Re-sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 4	BSMR	28/01/2024
Pedoman dan Tata Cara Melakukan Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	LEMIKNAS	16/02/2024
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK	PT. Azecotama	17/02/2024
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 & 5	*Leadership* Nasional	19/02/2024
FGD Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	Sinergi Indonesia Pintar	21/02/2024
Indonesia GCG Training 2024	*Economic Review*	22/02/2024
Sosialisasi Pelaksanaa *Bye Laws*	Perbanas	23/02/2024
Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023	FKDKP	29/02/2024
Sosialisasi Kepatuhan Bank Tahun 2024	Divisi Kepatuhan	14/03/2024
Pembekalan Re-Sertifikasi *General Banking* 2	PT Azecotama	14/03/2024
Sosialisasi Kepatuhan Bank Tahun 2024	Divisi Kepatuhan	14/03/2024
Webinar *Phising* & *Smishing Awareness*	PT Spentera	16/03/2024
APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Batch 1	PT Azecotama	16/03/2024
Sharing Session - Elevating Organisational Excellence untuk Kepala Bagian	Charindo	18/03/2024
FGD PSAK 71 Tahun 2024	KAP Heliantono & Rekan	18/03/2024
Integrated High Impact Action Training Batch 1	Sembaga Berdikari Konsultan	03/04/2024
Inspiring Leadership Batch 1 & 2	Charindo	17/04/2024
Webinar Paylater: Solusi Keuangan atau Sumber Masalah Baru	LPPI	26/04/2024
ASWIFTINDO *Sharing Knowledge RMA Portal SWIFT & Basic Treasury*	ASWIFTINDO	04/05/2024
APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tingkat Eksekutif	Mitra Bisnis Strategis	06/05/2024
Great by a Choice Batch 1	Charindo	10/05/2024
Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan bagi BPD	PPATK	20/05/2024
Arbitrator Talks LAPS SJK	ASBANDA	21/05/2024

Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	OJK	30/05/2024
FGD Kesiapan Industri Perbankan dalam Implementasi UU & PP Perlindungan Data Pribadi	FKDKP	05/06/2024
Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal	FKDKP	12/06/2024
Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal	FKDKP	12/06/2024
Banking Quality Assurance sebagai Penerapan Sistem Pengendalian Internal Sejalan dengan POJK dan SEOJK	Sinergi Indonesia Pintar	20/06/2024
Workshop in Assistance in the Implementation of Risk - Based AML/CFT/CFP Program and Virtual Assets in Financial Sector 2024	OJK	27/06/2024
Workshop UU Perlindungan Data Pribadi *Batch* 1	PT Azecotama	02/07/2024
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	Learning Media Indonesia	09/07/2024
Workshop Teknik Penyusunan Catatan Aktivitas Pengolahan Data Pribadi (ROPA)	PT. Azecotama	14/07/2024
Webinar Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan, dan	FKDKP	15/07/2024
FGD Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	ANRI	20/07/2024
Business and Economic Outlook 2025	Sinergi Indonesia Pintar	26/07/2024
Workshop Budaya Risiko, Budaya Kepatuhan, dan *Fraud Awareness*	Leadership Nasional	27/07/2024
FGD Penyusunan SOP Pelindungan Konsumen	Sinergi Indonesia Pintar	29/07/2024
Workshop Privacy Policy and Privacy Notice dalam Implementasi UU PDP	PT Azecotama	08/08/2024
Workshop Penyusunan Kebijakan Implementasi dan Laporan *Recovery Plan* bagi Bank Umum	PT Azecotama	10/08/2024
Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis	OJK	22/08/2024
Webinar Meningkatkan GRC melalui *Quality Management System* Terintegrasi	Veda Praxis	28/08/2024
Penilaian Risiko APU PPT dan PPPSM terhadap Produk, Praktik Usaha, dan Teknologi Baru serta Tipologi TPPU terkait Indikasi Judi	PT Calamus Rotana Cattail	29/08/2024
Joint PLanning Session (JPS)	Profis Solusindo	04/09/2024
Aspek Hukum Perkreditan dan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Digital	Infobank	06/09/2024
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi Anti *Fraud*	Sinergi Indonesia Pintar	09/09/2024
Climate Risk Management & *Scenario Analysis Strategy*	Leadership Nasional	13/09/2024
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi	PT Solmit Bangun Indonesia	21/09/2024
Data Protection Impact Assessment (DPIA)	PT Azecotama	21/09/2024
Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)*	ASBANDA	02/10/2024
FGD Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Hasil Kinerja Berkelanjutan Berbasis ESG dalam Bisnis Bank	Sinergi Indonesia Pintar	10/10/2024
Pelatihan dan *Awareness* ISO 27001:2022	Robere Manajemen Indonesia	17/10/2024
Inspiring Leadership	Charindo	17/10/2024
Project Management Office	Infobank	06/11/2024
Sosialisasi Ketentuan Perbankan	OJK	07/11/2024
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	PT Leadership Nasional	11/11/2024
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK	Nukreasi Karya Nusantara	14/11/2024
Seminar Memerangi Judi *Online* dan Kejahatan Baru Era Ekonomi Digital 5.0	OVO	19/11/2024
Pembekalan Sertifikasi WPPE Bagi Pejabat	PT Leadership Nasional	21/11/2024
Workshop Pembekalan Praktik PDP di Sektor Privat	Kominfo RI	21/11/2024
Tipologi, Indikator, dan Penulisan LTKM Tindak Pidana Asal (TPA) Perjudian dan TPA Lainnya bagi Bank Umum	Citra Prestasl Gemilang	22/11/2024
Seminar *Economic Outlook* 2025	Infobank Institute	23/11/2024
Inspiring Change	Charindo	23/11/2024

Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Workshop Incident Awareness & *Table Top Exercise*	Badan Siber dan Sandi Negara	26/11/2024
Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia	Bank Indonesia	28/11/2024
Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahun 2024	OJK	04/12/2024
Inspiring Change	Charindo	07/12/2024
Workshop Kajian KPK RI: Pemetaan Risiko Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Penyaluran Kredit / Pembiayaan Bermasal	ASBANDA	09/12/2024
On Collaboration	Charindo	10/12/2024
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024	PT Azecotama	20/12/2024
FInancial Planning dan Pencegahan *Fraud* Perbankan	Mitra Bisnis Strategis	21/12/2024
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 20 Tahun 2023	Divisi Kredit Ritel & Konsumer Bank BPD Bali	28/12/2024

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

Selama Tahun 2024, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
    a. Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum;
    b. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem dan Prosedur;
    c. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi;
    d. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
    e. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga;
    f. Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank;
    g. Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT;
    h. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Ekstern, dan Pihak *Intern*;
    i. Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan;
    j. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan Dissenting Opinion dari Direktur Kepatuhan;
    k. Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
2. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
3. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan;
4. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Selama tahun 2024 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 204 (dua ratus empat) kajian yang terdiri dari Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Perosedur sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah tidak ada 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 15 (lima belas) kajian.

LAPORAN KEPATUHAN

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai Keputusan Direksi No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta Standar Operasional Prosedur sesuai Keputusan Direksi No. 0515/KEP/DIR/KPN/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi No. 0521/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 0515/KEP/DIR/KPN/2022 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Peraturan PPATK No. 1 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan. Bank telah melakukan pemantauan atas transaksi keuangan yang terjadi baik melalui sistem pemantauan yang dimiliki maupun pemantauan secara manual melalui pemantauan ekspose negatif terkait nasabah pada media massa. Selama tahun 2024 Bank telah menyampaikan 29 laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), 2.052 LTKT dan 2.026 LTKL serta memberikan *feedback* atas 1.320 permintaan data dari pihak eksternal.

Bank secara aktif melakukan pemantauan terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan oleh otoritas. Bank juga menerima permintaan data pengkayaan daftar *watch list* orang atau korporasi terduga terkait dengan teroris dan organisasi teroris dari PPATK dan Bank telah menindaklanjutinya dengan melakukan *screening* pada sistem Bank. Selain itu dengan telah di-*launching*-nya *Platform* Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) pada tanggal 2 Agustus 2021, yang merupakan sarana dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme antara Pihak Pelapor dan PPATK.

Terkait dengan kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengkinian data Nasabah dalam rangka untuk memperoleh profil terkini dari Nasabah, pada tahun 2024 Bank BPD Bali telah merencanakan pengkinian data terhadap 221.345 CIF Nasabah sebagaimana telah tertuang pada Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengkinian data diprioritaskan untuk nasabah-nasabah dengan tingkat risiko tinggi dan PEP, dimana sesuai ketentuan wajib dikinikan minimal 1 (satu) tahun sekali, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengkinian terhadap nasabah berisiko *medium* ataupun *low* apabila ditemukan ketidakwajaran pola transaksi ataupun perubahan profil nasabah. Dari rencana tersebut telah dilakukan pengkinian data nasabah sebanyak 378.500 CIF, yakni sebesar 171% dari target yang telah direncanakan. Bank BPD Bali juga telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pelaporan pengguna jasa baru pada SIPESAT kepada PPATK sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu Bank secara konsisten melakukan pemantauan terhadap DTTOT, DPPSPM serta *watch list* SIPENDAR.

Bank secara terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi untuk mendukung penerapan program APU, PPT & PPPSPM. Selain melakukan *maintenance* rutin terhadap aplikasi yang telah ada. Bank

juga mengembangkan beberapa aplikasi pendukung lainnya sehingga diharapkan penerapan program APU, PPT & PPPSPM di Bank dapat lebih efisien dan efektif dalam memitigasi risiko APU, PPT & PPPSPM.

Bank telah melakukan sosialisasi BPP Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM ke seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja. Bank senantiasa mengikutsertakan Satuan Kerja dan unit kerja untuk mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak eksternal/internal terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM.

Bank memperoleh predikat "SANGAT BAIK" dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) tahun 2024 yang dilakukan oleh PPATK. FIR on ML/TF merupakan penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Penerapan Program APU & PPT dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APU & PPT.

Sementara itu terkait maraknya judi *online* (JUDOL) di Indonesia, Bank BPD Bali turut serta berperan aktif dalam rangka pemberantasan judi *online*, dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan pemadanan atas nama-nama pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nasabah Bank, memasukan daftar nama pihak-pihak yang diduga terkait dengan judi *online* kedalam *watch list* sehingga bisa dilakukan *screening* dengan calon nasabah maupun nasabah *existing*, melakukan pemantauan yang lebih ketat tehadap transaksi-transaksi yang diindikasikan terkait dengan judi *online*, serta melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja terkait dengan modus-modus ataupun pola-pola transaksi yang diduga terkait dengan judi *online*.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank BPD Bali telah memiliki ketentuan internal terkait LHKPN yaitu Keputusan Direksi No. 0556/KEP/DIR/KPN/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.
Maksud dan Tujuan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank adalah untuk:

1. Menjaga reputasi Bank sebagai sebuah perusahaan perbankan yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum;
2. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN pada Bank;
5. Tersedianya pedoman dan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank dalam melaporkan harta kekayaan.

Pengurus dan Karyawan Wajib LHKPN Bank BPD Bali untuk tahun 2024 berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) orang. Untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, Bank memastikan penyampaian laporan tepat waktu serta menghindari terjadinya sanksi atas keterlambatan pelaporan, Direksi Bank BPD Bali berkomitmen untuk menyampaikan laporan LHKPN paling lambat pada akhir tahun buku sesuai Surat No. B-2493/DIR/KPN/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Batas waktu Penyampaian LHKPN dan Surat No. B-0159/DIR/KPN/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian LHKPN.

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Bank BPD Bali memiliki komitmen untuk senantiasa menghadapi setiap permasalah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan setiap permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank, senantiasa dikoordinasikan dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank. Berikut adalah jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank di tahun 2024, dan status perkara tersebut.

Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana Bank BPD Bali Tahun 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	10	1
Dalam proses penyelesaian	6	0
Jumlah	**16**	**1**

Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris merupakan tanggung jawab Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

Denpasar, 9 April 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Direksi

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama

I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Direktur Bisnis

Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Operasional dan TI

Drs. I Wayan Sutela Negara
Direktur Kepatuhan

Made Lestara Widiatmika
Direktur Kredit

BANK BPD BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali
Telpon : +62 361 223301 ext. 5
Email : bpdbalicare@bpdbali.co.id

Scan with us